



P U T U S A N

Nomor.8/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BILLY SINDORO**
Tempat lahir : Solo
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun/ 25 Februari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Taman Golf No.55 RT.06/RW.08
Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 04 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 01 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;

Halaman 1 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI SUHARYONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor hukum "SRI SUHARYONO, SH & REKAN", beralamat di Jalan Gajah Nomor 27 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 027/SK/PID/III/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding tanggal 22 April 2019 Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.BDG serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Maret 2018 Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. Bdg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 Desember 2018 Nomor 130/TUT.01.04/24/12/2018 Tanggal 14 Desember 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **BILLY SINDORO** bersama-sama dengan **HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA** dan **TARYUDI** (*dilakukan penuntutan terpisah*), **BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESianto, SATRIADI** dan **PT LIPPO CIKARANG, Tbk** melalui **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan pada bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di antara tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang, Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk di daerah Ruko Magnetika, Pasar Modern Delta Mas Cikarang, Maxx Coffee Lippo Cikarang, Lobbi Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu** berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus*

Halaman 2 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No. 131.32-2864/TAHUN 2017 tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp10.830.000.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), kepada DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bekasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), kepada JAMALUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pekab Bekasi sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), kepada SAHAT MAJU BANJARNHOR selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pekab Bekasi sejumlah Rp952.020.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*), kepada NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pekab Bekasi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), kepada DARYANTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pekab Bekasi sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pekab Bekasi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan kepada E YUSUP TAUPIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pekab Bekasi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu supaya NENENG HASANAHYASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada **PT LIPPO CIKARANG, Tbk** melalui **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** yang mengurus perizinan pembangunan proyek MEIKARTA, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e tentang UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN dan E YUSUP TAUPIK sehubungan dengan IPPT.

- Pada bulan November 2016 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui anak perusahaannya (*subsidiary company*) PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA merencanakan pembangunan Komersial Area meliputi Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas seluruhnya 438 Hektare (Ha), dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pembangunan, tahap I dengan luas lahan 143 Ha, tahap II dengan luas lahan 193,5 Ha dan tahap III dengan luas lahan 101,5 Ha yang dinamakan dengan pembangunan proyek MEIKARTA.
- Untuk pembangunan MEIKARTA tahap I dengan luas lahan 143 Ha, direncanakan akan dibangun apartemen sebanyak 53 tower dan 13 basement. Sebelum melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan perizinan meliputi :
 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Izin Lingkungan dan
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasi, menegaskan bahwa kewenangan penandatanganan IPPT dengan luas lahan di atas 10 Ha menjadi kewenangan Bupati Bekasi, sedangkan untuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kewenangan Kepala Dinas PMPTSP.
- Untuk pengurusan perizinan MEIKARTA yang diawali dengan IPPT, PT LIPPO KARAWACI, Tbk menugaskan Terdakwa yang merupakan mantan CEO PT SILOAM HOSPITAL yang dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT LIPPO KARAWACI, Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), BARTHOLOMEUS TOTO selaku Presiden Direktur PT LIPPO CIKARANG, Tbk, EDI DWI SOESianto selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT LIPPO CIKARANG, Tbk, SATRIADI selaku karyawan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, HENRY JASMAN P. SITOANG,

Halaman 4 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI yang merupakan Konsultan Perizinan Proyek MEIKARTA terkait pengurusan perizinan IPPT dan Perizinan lainnya.

- Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017, SATRIADI yang merupakan karyawan pada PT LIPPO CIKARANG, Tbk bidang perizinan membuat konsep IPPT, sebagai izin untuk memperjelas penggunaan tanah untuk Mall, Apartemen, Hotel dan Sekolah, IPPT merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk pengurusan dan penerbitan IMB.
- Menindaklanjuti pengurusan IPPT tersebut, pada bulan April 2017 SATRIADI bersama-sama dengan EDI DWI SOESianto bertemu dengan E YUSUP TAUPIK di Masjid perumahan Cluster Cibiru, dalam pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto menyampaikan bahwa PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan membangun apartemen dan meminta bantuan E YUSUP TAUPIK. Atas penyampaian EDI DWI SOESianto tersebut, E YUSUP TAUPIK menyampaikan agar PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi.
- Masih di bulan April 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui SATRIADI mengajukan permohonan penerbitan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi dengan luas lahan 143 Ha, setelah permohonan masuk kemudian KUSNADI HENDRA MAULANA selaku Staf Analis Bidang Tata Ruang Bangunan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dan dari hasil penelitian, terhadap luas lahan yang dimohonkan yakni 143 Ha, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi yang bisa diberikan izin adalah seluas 84,6 Ha.
- Pada akhir bulan April 2017, EDI DWI SOESianto bersama dengan SATRIADI dan E YUSUP TAUPIK menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto menyampaikan permohonan kepada NENENG HASANAH YASIN agar bisa dibantu proses penerbitan IPPT MEIKARTA, atas permohonan tersebut NENENG HASANAH YASIN menyampaikan agar EDI DWI SOESianto mengurus IPPT tersebut melalui E YUSUP TAUPIK.
- Selanjutnya KUSNADI HENDRA MAULANA meminta SATRIADI untuk merubah permohonan penerbitan IPPT menjadi seluas 84,6 Ha, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017, SATRIADI memasukkan Surat Permohonan IPPT Nomor: 18/SP/LC-LAND/V/2017 kepada Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi yang telah dirubah permohonannya menjadi 84,6 Ha, kemudian KUSNADI

Halaman 5 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA MAULANA membuat *draft* IPPT beserta nota dinas penandatanganan IPPT yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

- Pada tanggal 12 Mei 2017, NENENG HASANAH YASIN menandatangani Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang IPPT seluas $\pm 846.356 \text{ M}^2$ (*delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi*) untuk pembangunan Komersial Area (Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Setelah IPPT ditandatangani, NENENG HASANAH YASIN kemudian memerintahkan agar E YUSUP TAUIK menghubungi EDI DWI SOESianto untuk menanyakan komitmen pengurusan IPPT, kemudian E YUSUP TAUIK menemui EDI DWI SOESianto dan menyampaikan bahwa IPPT telah ditandatangani oleh Bupati sambil memperlihatkan *photocopy* IPPT yang telah ditandatangani dan menyampaikan bahwa NENENG HASANAH YASIN menanyakan komitmen uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- Berdasarkan penyampaian tersebut, EDI DWI SOESianto menyampaikan akan memenuhinya secara bertahap, selanjutnya EDI DWI SOESianto menyampaikan kepada BARTHOLOMEUS TOTO. Penyampaian EDI DWI SOESianto disetujui oleh BARTHOLOMEUS TOTO untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN.
- Atas persetujuan BARTHOLOMEUS TOTO tersebut, EDI DWI SOESianto kemudian mengambil uang sejumlah Rp10.500.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*) dari MELDA PENI LESTARI yang merupakan Sekretaris Direksi PT LIPPO CIKARANG, Tbk dan dari BARTHOLOMEUS TOTO bertempat di helipad PT LIPPO CIKARANG Tbk.
- Bahwa setelah menerima uang dari MELDA PENI LESTARI dan BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESianto kemudian menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN melalui E YUSUP TAUIK secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk di sebuah Ruko depan Pom Bensin. Kemudian E YUSUP TAUIK menyerahkan uang tersebut langsung kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah

Halaman 6 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya jalan Raya Bugel Salam No.3 RT 2 RW 1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi;

- b. Pada bulan Juli 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Kemudian setelah menerima uang tersebut, E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN yang diterima oleh Sekretaris pribadinya yaitu AGUS SALIM, di rumah dinas Bupati Bekasi di kawasan perkantoran Pemkab Bekasi.
 - c. Pada bulan Agustus 2017, EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK, selanjutnya E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
 - d. Pada bulan Oktober 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Amerika (USD) kepada E YUSUP TAUPIK di dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK serahkan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya dan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk E YUSUP TAUPIK.
 - e. Pada bulan November 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK menyerahkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
 - f. Pada bulan Januari 2018 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang tersebut sejumlah yang sama kepada NENENG HASANAH YASIN melalui AGUS SALIM di parkir Kantor Bupati Bekasi.
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari EDI DWI SOESianto kepada NENENG HASANAH YASIN melalui E YUSUP TAUPIK dan pemberian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK agar supaya NENENG HASANAH YASIN menandatangani IPPT pembangunan MEIKARTA sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui

Halaman 7 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang berlaku.

2. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, dan NENENG RAHMI NURLAILI sehubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- Pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi melakukan penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka pengembangan pembangunan kawasan area MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Untuk mengakomodir kepentingan PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang akan membangun kawasan area MEIKARTA, RDTR tersebut dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek MEIKARTA yang berlokasi di desa Cibatu dalam WP I kecamatan Cikarang Selatan dan WP II di kecamatan Cikarang Pusat.
- Pada akhir tahun 2016 sehubungan dengan penyesuaian RDTR, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI datang menemui JAMALUDIN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan tujuan membicarakan pembangunan *urban home* dan *superblock* proyek MEIKARTA. Pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto dan SATRIADI menjanjikan kepada JAMALUDIN akan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) terkait penyesuaian RDTR proyek MEIKARTA.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut masih di akhir tahun 2016, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir an RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang. Kemudian dari uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut, JAMALUDIN berikan kepada SATRIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Pada bulan April 2017 setelah penyerahan uang yang pertama, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI kembali menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir an RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang untuk proses penandatanganan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bekasi. JAMALUDIN kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SATRIADI dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat*

Halaman 8 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) kepada NENENG RAHMI NURLAILI yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.

- Pada bulan April 2017, RDTR untuk WP I dan WP IV diajukan oleh Pemkab Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi, selanjutnya WP I dan WP IV disahkan pada bulan Mei 2017, sedangkan WP II dan WP III diajukan dan disahkan pada bulan Juli 2017 oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian RDTR Kabupaten Bekasi tersebut diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan *substantif* dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada sekitar bulan Juli 2017, NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI menghadiri rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di kantor Gubernur Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DEDI MIZWAR yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Rapat pleno tersebut membahas persetujuan atas pangajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang RDTR WP I dan WP IV.
- Pada pertemuan itu, DEDI MIZWAR menanyakan tentang posisi Meikarta dengan mengatakan "*meikarta dimana?*" kemudian dijawab oleh NENENG RAHMI NURLAILI bahwa posisi MEIKARTA dalam peta RDTR yang sedang diajukan oleh Kabupaten Bekasi berada di desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk RDTR WP I dan WP IV yang saat itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan *substantif* ditunda terlebih dahulu dan meminta kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WP III di bulan berikutnya.
- Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkait perizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawab sudah dikeluarkan IPPT untuk proyek MEIKARTA kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang sesuai dengan tata ruang sedangkan mengenai sisanya 380 Ha diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat karena terkait RDTR harus melalui persetujuan Pemprov Jawa Barat. DEDI MIZWAR kemudian meminta agar semua perizinan dihentikan terlebih dahulu sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 4 September 2017, dilaksanakan Rapat Pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua BKPRD, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Badan Pertanahan

Halaman 9 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI, NENENG HASANAH YASIN dalam rapat tersebut memutuskan bahwa Pemkab Bekasi akan menghentikan sementara pembangunan proyek MEIKARTA.

- Pada saat proses penghentian sementara perizinan MEIKARTA tersebut, sekitar akhir bulan September 2017 HENRY JASMEN P. SITOANG dihubungi oleh JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL yang merupakan keponakan dari Terdakwa dan pernah bekerja bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di RS. SILOAM. Pada saat itu JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL menawarkan pekerjaan pengurusan perizinan pembangunan proyek MEIKARTA yang belum selesai kepada HENRY JASMEN P. SITOANG.
- Atas penawaran tersebut, HENRY JASMEN P. SITOANG menyetujuinya dan selanjutnya menghubungi FITRADJAJA PURNAMA yang merupakan rekan kerja di Surabaya dan memiliki kemampuan serta pengalaman terkait pengurusan usaha izin pembangunan perumahan. FITRADJAJA PURNAMA kemudian menyetujui dan mengajak TARYUDI untuk membantu pekerjaannya.
- Beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA datang ke beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemkab Bekasi bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG untuk menanyakan perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk untuk menanyakan perkembangan pengurusan RDTR, Amdal MEIKARTA dan perizinan lainnya.
- Pada tanggal 23 September 2017 FITRADJAJA PURNAMA dihubungi oleh HENRY JASMEN P. SITOANG untuk datang ke Jakarta menemui Terdakwa, pada keesokan harinya FITRADJAJA PURNAMA berangkat menuju Jakarta setelah tiba kemudian FITRADJAJA PURNAMA menuju Hotel AXIA Cikarang bersama HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian di hotel tersebut Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TOTO BARTHOLOMEUS dan EDI DWI SOESANTO membicarakan permasalahan terkait rekomendasi perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk mengenai rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Pada malam harinya Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG mengadakan pertemuan di Restoran Hotel AXIA untuk membicarakan tindak lanjut perizinan MEIKARTA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA **“ya udah mas, tolong dikawal ya”**.

Halaman 10 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2017 diadakan rapat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), yang dihadiri EDI DWI SOESANTO perwakilan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, Dirjen Otda SONI SUMARSONO, Direktur Pemanfaatan Ruang BPN, Pihak Pemprov Jawa Barat, Pihak DPMPSTSP Jawa Barat, NENENG HASANAH YASIN beserta staf membahas terkait perizinan MEIKARTA, dari pertemuan tersebut diputuskan harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 10 November 2017 dilaksanakan rapat pleno BKPRD Jawa Barat dalam Rangka Pembahasan Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk Rencana Pembangunan MEIKARTA. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pemprov Jawa Barat, yakni Ketua BKPRD DEDDY MIZWAR, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat EDDY ISKANDAR MN, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga Penataan Ruang, Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017 HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang dalam amplop sejumlah SGD90.000,00 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada YANI FIRMAN yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di wisma Jalan Jawa Bandung.
- Pada tanggal 23 November 2017 Gubernur Jawa Barat AHMAD HERYAWAN mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di Kabupaten Bekasi, yang dalam surat tersebut Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP DADANG MOHAMAD, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi, perihal: Rekomendasi Pembangunan MEIKARTA, yang menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan MEIKARTA dapat

Halaman 11 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi, sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat tanggal 10 November 2017.

- Bahwa setelah adanya RDC dari Pemprov Jawa Barat, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian melaporkan perkembangan terkait perizinan MEIKARTA kepada Terdakwa termasuk rencana pemberian uang kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk membuat *indeks* terkait jumlah kebutuhan uang untuk diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menyusun *indeks* tulisan bobot pekerjaan dari masing-masing Dinas/Instansi Pemkab Bekasi dalam rangka Pembuatan RDTR Kabupaten Bekasi dimana dalam pembuatan RDTR tersebut juga akan dibuat perubahan peruntukan tanah yang dimiliki PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang merupakan lanjutan dari pembangunan MEIKARTA Tahap II dan III. *Indekstersebut* dibuat dalam bentuk skala 1 sampai dengan skala 4 terkait dengan penyusunan RDTR dan perizinan lain untuk pembangunan proyek MEIKARTA, *indeks* tersebut berupa kualifikasi kuantitas yang dirumuskan dengan semakin banyak pekerjaan maka akan semakin besar *indeks*-nya termasuk jumlah uang yang akan diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN, dengan rincian :
 - a. *Indeks* / nilai 4 : Dinas PUPR dan Dinas PMPTSP
 - b. *Indeks* / nilai 3 : Dinas Lingkungan Hidup
 - c. *Indeks* / nilai 2 : Dinas Perhubungan dan Damkar
 - d. *Indeks* / nilai 1 : Dinas Permukiman
- Setelah membuat *indeks*, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk penyerahan uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan dinas terkait pada Pemkab Bekasi melalui CHRISTOPHER MAILOOL dan HENRY JASMEN P. SITOANG.
- Pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib, setelah pembuatan *indeks* FITRADJAJA PURNAMA yang memperoleh uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memerintahkan TARYUDI untuk menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) di ruko sekitar daerah Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI terkait RDTR proyek MEIKARTA.

Halaman 12 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 April 2018, NENENG RAHMI NURLAILI menyampaikan kepada NENENG HASANAH YASIN perihal penerimaan uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dalam tulisan dikertas "1", maksudnya adalah sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) atau setara dengan Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). NENENG HASANAH YASIN kemudian menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah pribadinya untuk diserahkan kepada ASEP EFENDI yang merupakan ajudan NENENG HASANAH YASIN.
- Bahwa komunikasi antara pihak pemberi dan pihak penerima terkait pemberian uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan pihak-pihak pemkab Bekasi menggunakan sandi komunikasi sebagai berikut :
 - a. BABE / SANTA / BIS : BILLY SINDORO
 - b. SUSI : BUPATI BEKASI
 - c. KAKAK TERTUA : FITRADJAJA PURNAMA
 - d. JODI : HENRY JASMEN P. SITOANG
 - e. SI KECIL : TARYUDI
 - f. NANI : NENENG RAHMI NURLAILI
 - g. PENYANYI : SAHAT MAJU BANJARNAHOR
 - h. ADIKNYA PENYANYI : ASEP BUKHORI
 - i. TINA TOON : TINA KARINI SUCIATI SANTOSO
 - j. MELVIN : JAMALUDIN
 - k. BANG BREH : MUHAMMAD KASIMIN
 - l. PAKDE / WINDU : DARYANTO
 - m. INDI : SUKMAWATTY KARNAHADIJAT
 - n. MEJA KERJA : MEIKARTA
 - o. CENGKARENG : CIKARANG
 - p. INDOMIE : UANG
 - q. BANTUL : PEMKAB BEKASI
 - r. JOGJA : PEMPROV JAWA BARAT
 - s. INDEKS : BOBOT PEKERJAAN
 - t. DAM : DINAS PEMADAM KEBAKARAN
 - u. DEL : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada NENENG HASANAH YASIN, kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus*

Halaman 13 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah terkait permohonan RDTR PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA terkait pembangunan MEIKARTA.

3. **Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, NENENG RAHMI NURLAILI dan TINA KARINI SUCIATI SANTOSO sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas PUPR berupa *Site Plan*, *Block Plan* dan Saran Teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.**

- Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2015, Dinas PUPR Pemkab Bekasi memiliki kewenangan terkait penerbitan rekomendasi yang terdiri atas :
 - a. Rekomendasi *Masterplan* yang merupakan rencana keseluruhan kaitan pola ruang, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - b. Rekomendasi Peil Banjir, merupakan rekomendasi aliran air atau drainase yang dikeluarkan oleh bidang PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air).
 - c. Rekomendasi *Block Plan*, merupakan pembagian kavling dari tapak tersebut yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - d. Rekomendasi *Advice Planning*, merupakan pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - e. Rekomendasi *Site Plan*, merupakan rencana tapak / detil dari *Block Plan* yang sudah diterbitkan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - f. Rekomendasi Saran Teknis IMB merupakan hitungan bangunan di dalam *Site Plan* untuk menghitung retribusi.
 - g. Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Bangunan Umum.
- Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menemui JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengajukan surat rekomendasi 53 *site plan* apartemen untuk proyek MEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha. Menindaklanjuti permohonan tersebut, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian membuat penyesuaian pengajuan permohonan dengan gambar yang terdapat dalam peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Halaman 14 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penyesuaian dengan RTRW, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian menyerahkan konsep rekomendasi *site plan* dan *block plan* untuk ditandatangani oleh JAMALUDIN. Pada tanggal 16 Mei 2018, JAMALUDIN menandatangani rekomendasi *site plan* yaitu rekomendasi apartemen Meikarta (A5-1) nomor: 654.178/DPUPR/SP/V/2018 untuk 4 tower tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan rekomendasi apartemen Meikarta (B11) Nomor : 654.184/DPUPR/SP/V/2018 untuk 2 tower tertanggal 16 Mei 2018, dengan nomor Blok Plan: apartemen Meikarta, nomor: 653.80/DPUPR/BP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018.
- Pada tanggal 9 Juni 2018, setelah ditandatangani rekomendasi *site plan* dan *block plan* oleh JAMALUDIN untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembangunan tower MEIKARTA. HENRY JASMEN P. SITOANG menelpon TARYUDI untuk menemuinya di hotel kawasan Puncak Bogor. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan 2 (dua) buah kardus merek VIT berisi uang dan menyampaikan kepada TARYUDI untuk diserahkan kepada NENENG RAHMI NURLAILI dan kepada MUHAMMAD KASIMIN. Setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI kemudian menyerahkan 1 (satu) kardus air mineral merek VIT ukuran sedang yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Mas Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI. Setelah menerima uang tersebut NENENG RAHMI NURLAILI kemudian melaporkan kepada JAMALUDIN dan JAMALUDIN menyampaikan agar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada sopirnya yang bernama IKIN.
- Berselang beberapa hari kemudian NENENG RAHMI NURLAILI menemui NENENG HASANAH YASIN dan menyampaikan terkait pemberian uang dari TARYUDI, kemudian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) NENENG RAHMI NURLAILI serahkan kepada NENENG HASANAH YASIN melalui ASEP EFENDI di Stadion Wibawa Mukti dan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diambil oleh NENENG RAHMI NURLAILI.

3.1. Terkait Saran Teknis IMB

- Pada pertengahan bulan Mei 2018, SATRIADI datang ke Kantor Dinas PUPR dengan maksud menyerahkan gambar teknis bangunan Apartemen MEIKARTA sejumlah 53 (lima puluh tiga) tower, setelah penyerahan gambar teknis tersebut JAMALUDIN di ruang kerjanya

Halaman 15 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



menanyakan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO “Kenapa SARTEK IMB Meikarta belum dibuat?” TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menjawab “belum ada surat permohonan dan berkas site plan termasuk gambar bangunan juga belum ada”. JAMALUDIN kemudian mengatakan “tolong dibantu SEGERA diselesaikan karena sudah banyak yang menanyakan masalah perizinan”.

- Sekitar beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di ruang kerjanya, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO “Bisa atau tidak menyesuaikan tanggal dengan perijinan yang lain?” FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG ingin Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 23 Mei 2018.
- Mendengar penyampaian FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menyetujuinya dan menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk dibantu oleh Tim Teknis Arsitek Perencana Apartemen MEIKARTA. Pada saat pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan akan memberikan uang tanpa menyebutkan jumlahnya.
- Pada keesokan harinya, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG di *Starbuck Coffee* Kemang Pratama Kota Bekasi. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG mengatakan agar TINA KARINI SUCIATI SANTOSO membantu untuk membuat Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan (SARTEK IMB) sejumlah 53 tower dan 13 basement untuk apartemen MEIKARTA PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada akhir bulan Mei 2018, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO menerima Surat Permohonan SARTEK IMB MEIKARTA dengan nomor Surat 19/SP/LC-LAND/V 2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh EDI DWI SOESANTO terkait permohonan SARTEK IMB untuk 53 tower dan 13 basement. Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa *draftsite plan* yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang kemudian dijadikan *draft* perhitungan SARTEK IMB. Selanjutnya setelah menerima *draft* yang belum ditandatangani tersebut, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO, ANDU NUSANTARA, IIN SOLIHIN, TARYUDI dan EDI DWI SOESianto menghitung luasan tapak bangunan yang selanjutnya dijadikan dasar acuan untuk perhitungan SARTEK IMB di ruang kerja TINA KARINI SUCIATI SANTOSO.

- Bahwa SARTEK IMB untuk kode *basement* B-8 dan *tower* nomor 51021 640/216/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan *tower* nomor 53011 640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 ditandatangani oleh JAMALUDIN tertanggal 23 Mei 2018. Setelah SARTEK IMB tersebut ditandatangani, HENRY JASMEN P. SITOANG pada bulan Juni 2018 mengambil 8 (*delapan*) Surat SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* apartemen MEIKARTA.
- Pada tanggal 2 Agustus 2018, setelah mengambil 8 (*delapan*) SARTEK IMB, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung, pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam mobil Pajero Sport warna Hitam milik TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang terparkir di depan lobi hotel.
- Masih di bulan Agustus 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG mengambil 17 (*tujuh belas*) Surat SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* apartemen MEIKARTA nomor 640/219/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/225/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 dan nomor 640/261/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tertanggal 23 Mei 2018.
- Pada awal bulan September 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 7 (*tujuh*) SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 kode B-10 sampai dengan nomor 5303 tertanggal 23 Mei 2018.
- Pada awal bulan Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas

Halaman 17 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 31 (*tiga puluh satu*) SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* dengan nomor 640/230/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/278/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.

- Bahwa selain SARTEK IMB yang telah diserahkan kepada HENRY JASMEN P. SITOANG tersebut, masih terdapat 3 (*tiga*) SARTEK yang belum diambil oleh HENRY JASMEN P. SITOANG sampai dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, yakni nomor 640/269/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan 640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.

3.2. Penerimaan sejumlah uang tanggal 14 Oktober 2018 pada saat Operasi Tangkap Tangan KPK.

- Pada awal bulan Oktober 2018, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan kepada TARYUDI untuk mengambil uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG untuk diberikan ke Dinas PUPR melalui NENENG RAHMI NURLAILI dan ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi melalui MUHAMMAD KASIMIN.
- Pada tanggal 13 Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG menghubungi TARYUDI dan menyampaikan untuk menemuinya di minimarket daerah Jatibening, Bekasi. Pada saat tiba di lokasi minimarket, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan plastik berwarna putih yang di dalamnya terdapat 5 (*lima*) amplop berisi uang kepada TARYUDI, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Amplop pertama sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - b. Amplop kedua sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - c. Amplop ketiga sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
 - d. Amplop keempat sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
 - e. Amplop kelima sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TARYUDI, bahwa amplop pertama dan ketiga agar diserahkan kepada JAMALUDIN melalui NENENG RAHMI NURLAILI, sedangkan untuk amplop kedua dan keempat agar diserahkan kepada DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, sedangkan amplop kelima merupakan biaya operasional TARYUDI.

- Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib, atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan atas sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI menghubungi NENENG RAHMI NURLAILI dan menyampaikan terkait teknis penyerahan uang kepada Dinas PUPR. TARYUDI menyampaikan kepada NENENG RAHMI NURLAILI untuk bertemu di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang.
- Setelah berkomunikasi dengan NENENG RAHMI NURLAILI, TARYUDI dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih berangkat menuju lokasi penyerahan. Pada saat tiba di tempat tersebut TARYUDI menunggu NENENG RAHMI NURLAILI, tidak berselang lama kemudian TARYUDI melihat Mobil BMW berwarna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI. TARYUDI menghampiri mobil tersebut dan menyerahkan amplop berwarna coklat dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Singapura.
- Setelah menerima penyerahan uang dari TARYUDI, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya bermaksud meninggalkan lokasi penyerahan uang untuk melanjutkan perjalanan, namun beberapa saat kemudian datang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghampiri mobil TARYUDI dan menanyakan perihal penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI selanjutnya TARYUDI menyampaikan terkait peristiwa penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI.
- Setelah mendengar penyampaian dari TARYUDI, Tim KPK kemudian melakukan pemeriksaan di dalam mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh TARYUDI dan menemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribudolar Singapura*) yang rencananya akan diserahkan oleh TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN yang menjabat sebagai PNS Staf Penerbitan pada Dinas PMPTSP terkait pengurusan IMB.
- Bahwa pada saat Tim KPK menghampiri mobil BMW warna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI, tanpa

Halaman 19 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tim KPK, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya melarikan diri sampai dengan pada Selasa dini hari tanggal 16 Oktober 2018, NENENG RAHMI NURLAILI datang menyerahkan diri ke KPK dengan membawa uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI memberikan uang kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO dan NENENG RAHMI NURLAILI adalah terkait rekomendasi *site plan*, *block plan* dan SARTEK sebagai syarat untuk diterbitkannya IMB.

4. **Pemberian Uang Kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR sehubungan dengan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran.**

- Pada awal tahun 2018, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA memberikan kepercayaan kepada EDI DWI SOESANTO untuk mengurus perizinan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran pada Dinas Pemadaman Kebakaran (Dinas Damkar) Pemkab Bekasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan IMB.
- EDI DWI SOESANTO kemudian memerintahkan SATRIADI untuk membuat surat permohonan dengan nomor surat : 17/SP/LC-LAND/II/2018, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh EDI DWI SOESANTO pada tanggal 16 Januari 2018 untuk izin pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Dinas Damkar Pemkab Bekasi untuk 26 tower MEIKARTA.
- Pada bulan April 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, ASEP BUCHORI selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Damkar Pemkab Bekasi, bertemu dengan SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO selaku perwakilan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk di ruang kerja SAHAT MAJU BANJARNAHOR. Pada pertemuan tersebut SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO menanyakan tentang mekanisme permohonan penerbitan rekomendasi terhadap proteksi kebakaran yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan IMB, kemudian ASEP BUCHORI memberikan penjelasan terkait

Halaman 20 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



prosedur yang dimulai dari permohonan, pembahasan dan *survey* lokasi. EDI DWI SOESANTO juga menyampaikan bahwa pada level atas sudah sepakat terkait proses percepatan pemberian rekomendasi. Mendengar penyampaian tersebut, SAHAT MAJU BANJARNHOR menyampaikan bahwa sudah pernah mendengar dari ASEP BUCHORI terkait informasi bahwa NENENG HASANAH YASIN sudah bertemu dengan pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai proses pengurusan izin di lingkungan Pemkab Bekasi.

- Masih di bulan April 2018, SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO datang ke Kantor Dinas Damkar membawa pengajuan permohonan pemasangan alat proteksi kebakaran dan selanjutnya bertemu dengan ASEP BUCHORI dan SAHAT MAJU BANJARHANOR di ruang kerjanya. Pada pembicaraan tersebut disepakati "*komitmen fee*" terkait dengan pengeluaran rekomendasi dari Dinas Damkar Pemkab Bekasi sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa selanjutnya permohonan permintaan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang awalnya sejumlah 26 (*dua puluh enam*) tower melalui surat nomor : 17/SP/LC-LAND/II/2018, tanggal 16 Januari 2018, kemudian diganti dan dimasukkan permohonannya oleh HENRY JASMAN P. SITHANG ke Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Dalam surat tersebut permohonan rekomendasi telah tertulis untuk 66 (*enam puluh enam*) rekomendasi yang terdiri atas 53 (*lima puluh tiga*) untuk rekomendasi tower dan 13 (*tiga belas*) untuk rekomendasi *basement*, akan tetapi lampiran permohonannya tidak dilakukan perubahan dan masih menggunakan permohonan lama untuk rekomendasi 26 (*dua puluh enam*) tower apartemen MEIKARTA.
- Berselang 2 (*dua*) minggu dari pertemuan pertama, ASEP BUCHORI menemui SAHAT MAJU BANJARNHOR dan menyampaikan bahwa dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan menyediakan dana operasional untuk pemeriksaan tim sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan asumsi Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) / tower untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower yang akan dipasang alat proteksi kebakaran.
- Bahwa selanjutnya diselenggarakan pertemuan oleh Tim teknis Dinas Damkar Pemkab Bekasi sebanyak 3 (*tiga*) kali pertemuan untuk membahas permohonan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pemasangan alat proteksi kebakaran. Tim kemudian melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek pembangunan 53 (*lima puluh tiga*) tower MEIKARTA di Kabupaten Bekasi,



kemudian hasil peninjauan lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

- Menindaklanjuti pertemuan terkait "*komitmen fee*", pada awal Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan SATRIADI dan HENRY JASMEN P. SITOANG di Dapur Cokelat Ruko Magnetika. Pada pertemuan tersebut HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitamberisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, pada tanggal 18 Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR menandatangani rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran untuk 18 (*delapan belas*) tower, yakni rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007.
- Pada bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menelpon ASEP BUCHORI untuk datang di Grand Wisata Tambun, Bekasi. Setelah tiba, SAHAT MAJU BANJARHANOR memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG dan mengambil uang di *rest area* jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 19. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI selanjutnya ASEP BUCHORI kembali ke Grand Wisata Tambun dan menyerahkan bungkusan plastik kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR di dalam mobilnya, lalu SAHAT MAJU BANJARHANOR menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Masih di bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) di rumah pribadi Bupati. Uang tersebut diberikan karena sebelumnya NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR melalui ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUCHORI untuk mempercepat rekomendasi alat proteksi pemadam kebakaran yang dimohonkan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.

- Pada bulan Juli 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menyampaikan kepada ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG di parkir Kantor Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI untuk diberikan kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Pada tanggal 26 September 2018, setelah menerima uang pemberian uang tahap III, ASEP BUCHORI menyerahkan 18 (*delapan belas*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk kepada HENRY JASMIN SIHOTANG di Maxx Coffee Orange Country LIPPO CIKARANG, yaitu rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007 yang ditandatangani oleh SAHAT MAJU BANJARNAHOR.
- Pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di Grand Mall Bekasi. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memberikan amplop kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR berisi uang dolar Singapura dan uang tunai sejumlah Rp7.020.000,00 (*tujuh juta dua puluh ribu rupiah*), setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARNAHOR memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menukarkan uang dolar Singapura tersebut.
- Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, ASEP BUCHORI menukarkan uang dolar Singapura di Kantor cabang utama Bank BCA Cikarang, dengan konversi nilai rupiah sejumlah Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*). Kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) disetorkan ke rekening Bank BCA atas nama ASEP BUCHORI dan sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) diserahkan kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR di parkir restoran Pizza Hut

Halaman 23 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Wisata Bekasi. SAHAT MAJU BANJARNAHOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.

- Masih di tanggal 12 Oktober 2018 setelah menerima uang tersebut, ASEP BUCHORI kemudian menyerahkan 35 (*tiga puluh lima*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk di Maxx Coffee Orange Country Lippo Cikarang kepada HENRY JASMEN P. SITOANG. Surat tersebut ditandatangani pertanggal 18 Mei 2018 adalah merupakan tanggal mundur yang dibuat oleh ASEP BUCHORI untuk menyesuaikan dengan waktu permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Setelah surat diterima, kemudian HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan surat tersebut kepada SATRIADI.
- Pemberian uang sejumlah Rp952.020.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR sejumlah Rp630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*), kepada ASEP BUCHORI sejumlah Rp292.020.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) adalah terkait rekomendasi pemasangan alat pemadam kebakaran sebagai salah satu syarat IMB.

5. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN dan DARYANTO sehubungan dengan Rekomendasi Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lampiran I nomor 5, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan dengan luas bangunan diatas 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*) atau 1 (*satu*) hektare, wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pemohon wajib untuk memasukkan Kerangka Acuan Analisis Dampak lingkungan (KA-ANDAL).
- Berdasarkan Permen LH Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada Lampiran VI meliputi Penerimaan Kerangka Acuan, Penilaian Kerangka Acuan Secara Teknis, Persetujuan Kerangka Acuan. Mensyaratkan bahwa KA ANDAL harus disertai dengan dokumen IPPT, Peil

Halaman 24 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjir, *Master Plan*, *Block Plan*, sebagai syarat untuk dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi.

- Prosedur terkait SKKLH yang ditandatangani oleh Bupati Bekasi diawali dengan adanya persetujuan KA ANDAL, kemudian pemohon mengajukan dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan kepada Dinas LH. Terhadap Dokumen AMDAL, RKL dan RPL tersebut akan dibahas bersama Tim Teknis, Komisi Penilai dan unsur masyarakat. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL apabila telah disetujui maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas LH. Atas dasar Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas LH tersebut, kemudian diajukan kepada Bupati dokumen SKKLH. Kemudian SKKLH tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Izin Lingkungan kepada Dinas PTSP Pemkab Bekasi.
- Atas dasar aturan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan surat Pembahasan Dokumen KA ANDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen kepada Dinas LH Kabupaten Bekasi, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017, Dinas LH mengirim surat kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai permintaan kekurangan data atas dokumen yang telah dimohonkan sebelumnya selanjutnya PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirimkan kembali surat tanpa tanggal dengan kekurangan dokumen.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat pasal 10 huruf (f) yang menyatakan bahwa perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan / atau berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- Berdasarkan aturan tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dokumen terkait permohonan KA ANDAL pembangunan MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk, pada tanggal 15 Agustus 2017 Dinas Lingkungan Pemprov Jawa Barat mengirim surat kepada Pemkab Bekasi perihal Penghentian Penilaian Dokumen Lingkungan Rencana Kota Baru MEIKARTA. Menindaklanjuti surat dari Pemprov Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 2017 Dinas LH Pemkab Bekasi mengirimkan surat kepada PT

Halaman 25 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIPPO CIKARANG, Tbk bahwa proses penilaian baru dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat.

- Pada tanggal 25 Oktober 2017 dilaksanakan rapat terkait Pembahasan Kerangka Acuan rencana pembangunan Komersial Area PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang hasilnya memintakan kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk melakukan perbaikan KAANDAL. Setelah perbaikan KAANDAL pada tanggal 9 November 2017, dilakukan rapat Tim Teknis dengan pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dihadiri oleh FITRADJAJA PURNAMA terkait pembahasan KAANDAL pembangunan area komersial PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang seharusnya rapat tersebut dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat namun atas desakan dari FITRADJAJA PURNAMA, sehingga DARYANTO memerintahkan KUSWAYA selaku Sekretaris Dinas LH untuk mengadakan rapat Tim Teknis membahas KA ANDAL pembangunan MEIKARTA.
- Pada tanggal 24 November 2017, setelah dikeluarkannya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat tentang pembangunan MEIKARTA, DARYANTO menyampaikan kepada KUSWAYA terkait adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat untuk dilakukan rapat tim teknis penilaian KA ANDAL, KUSWAYA menolak penyampaian DARYANTO tersebut dan mengatakan bahwa di dalam Rekomendasi Pemprov Jawa Barat terdapat ketentuan yang harus diperhatikan mengenai permasalahan pertanahan, karena akan mempengaruhi luas lahan yang digunakan, sehingga akan mempengaruhi penggunaan air.
- Pada tanggal 5 Januari 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk menerima surat pemberitahuan dari Bupati Bekasi nomor surat 503/1/DPMPTSP/2018 tertanggal 2 Januari 2018 terkait adanya surat RDC dari Pemprov Jawa Barat yang salah satunya menyatakan agar pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk menyusun Kajian AMDAL terkait keseluruhan kawasan seluas 84,6 Ha sebagaimana IPPT pertama. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menemui KUSWAYA dengan maksud untuk menindaklanjuti pengurusan AMDAL yang sudah sempat terhenti. Pada saat itu KUSWAYA menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA, agar koordinasi dengan dinas-dinas lainnya yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Damkar, Dinas PMPTSP.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 setelah FITRADJAJA PURNAMA melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terbit surat dari Badan Pertanahan

Halaman 26 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) kepada Kepala Dinas PMPTSP yang menerangkan bahwa dari luasan 84,6 Ha, terdapat kurang lebih 3000 M² (*tiga ribu meter persegi*) yang merupakan milik pihak lain selain PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Dasar surat BPN kemudian dilakukan perubahan IPPT dari awalnya seluas 84,6 Ha menjadi 84,3 Ha yang ditandatangani oleh NENENG HASANAH YASIN pada tanggal 31 Januari 2018.

- Selanjutnya KA ANDAL yang sebelumnya telah diajukan dilakukan perubahan menjadi 84,3 Ha. kemudian pada tanggal 14 Februari 2018 perubahan tersebut diajukan kembali ke Dinas LH Pemkab Bekasi. Setelah melalui beberapa kali *assistensi* oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, rapat Pembahasan KA ANDAL tanggal 22 Februari 2018 kemudian menghasilkan kesepakatan persetujuan KA ANDAL yang diajukan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk tentang pembangunan MEIKARTA, dan pada tanggal 23 Februari 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/KA-ANDAL/2018 tentang kesepakatan KA ANDAL Area Komersial (apartemen dan fasilitas pendukung lainnya) seluas 84,3 Ha oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Bahwa sebelum Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO. Pada awal bulan Februari 2018, DARYANTO, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG bertemu sambil makan siang di rumah makan sekitar PT LIPPO CIKARANG, Tbk membicarakan mengenai teknis proses penyelesaian AMDAL. Pada pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menawarkan kepada DARYANTO untuk penyelesaian AMDAL akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Kemudian DARYANTO menyetujui penawaran tersebut dan menyampaikan akan membantu proses penyelesaian AMDAL pembangunan MEIKARTA.
- Pada tanggal 5 Maret 2018, setelah Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirim surat kepada Dinas LH Pemkab Bekasi perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Area Komersial, kemudian pada tanggal 14 Maret 2018, dilaksanakan rapat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL – RPL bersama Tim Teknis dengan hasil adanya perbaikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
- Pada tanggal 21 Maret 2018, DARYANTO memerintahkan KUSWAYA untuk mengundang Tim Teknis dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembahasan *draft* perbaikan dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan

Halaman 27 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Area Komersial walaupun sebelumnya tidak ada surat untuk membahas perbaikan permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk, yang kemudian rapat tersebut diadakan tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil adanya perbaikan yang harus dipenuhi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.

- Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementerian LH mengirim surat kepada Dinas LHPemkab Bekasi tentang kegiatan pembangunan MEIKARTA yang telah melaksanakan konstruksi pembangunan fisik bangunan sedangkan kegiatan yang sementara berjalan dikategorikan tidak dapat masuk dalam lingkup AMDAL. Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUS SUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LHPemkab Bekasi untuk melakukan pengecekan.
- Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunan MEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksi pembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN, sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI dan DARYANTO kemudian DARYANTO selaku ketua komisi penilai Amdal daerah Kabupaten Bekasi mengeluarkan rekomendasi nomor 001/ANDAL,RKL & RPL/2018, yang kemudian disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar penerbitan SKKLH. Kemudian pada tanggal 10 April 2018 DARYANTO membuat Nota Dinas kepada Bupati Bekasi untuk menandatangani SKKLH. DARYANTO kemudian memerintahkan KUSWAYA untuk menghadap Bupati guna pengajuan tanda tangan SKKLH di Kantor Bupati, kemudian KUSWAYA menyerahkan Nota Dinas SKKLH kepada AGUS SALIM.
- Selanjutnya pada bulan April 2018 FITRADJAJA PURNAMA menghubungi DARYANTO membicarakan teknis penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang akan diserahkan oleh HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI kepada DARYANTO. Masih di bulan yang sama, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui DARYANTO dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) di dalam mobil Kijang Innova warna hitam milik DARYANTO di parkir Giant Jababeka.

Halaman 28 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, tanggal 11 April 2018 FITRADJAJA PURNAMA bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG dan KUSWAYA menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai permohonan AMDAL dan penandatanganan SKKLH proyek pembangunan MEIKARTA.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah NENENG HASANAH YASIN tersebut, pada tanggal 13 April 2018 NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasi menandatangani SKKLH nomor 003/SKKL-DLH/2018 tentang SKKLH untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Selanjutnya pada bulan Mei 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian yang kedua berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi. Setelah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), kemudian DARYANTO menyerahkan sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya seraya berkata "*ini ada rezeki dari pengurusan AMDAL MEIKARTA*" dan dijawab oleh NENENG HASANAH YASIN "*iya terima kasih*".
- Pada bulan Juni 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian uang yang ketiga berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi.
- Pada tanggal 22 Mei 2018, DARYANTO mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas tentang dokumen evaluasi lingkungan hidup yang pada intinya menerangkan sudah terdapat 18 (*delapan belas*) tower yang sudah dilakukan pembangunan struktur berupa podium lantai 1 sampai dengan lantai 3 dan akan dilanjutkan setelah perizinan dilengkapi. dokumen tersebut merupakan dasar untuk dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Dinas PTSP Pemkab Bekasi.
- Bahwa pemberian uang oleh HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan rincian diterima oleh DARYANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan diterima oleh NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) agar

Halaman 29 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKKLH ditandatangani oleh NENENG HASANAH YASIN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IMB.

6. Pemberian Uang kepada DEWI TISNAWATI sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2013 Jo Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), syarat untuk mendapatkan IMB yakni :
 - a. Surat Permohonan IMB.
 - b. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan kepada orang lain).
 - c. Akta Pendirian Perusahaan.
 - d. KTP Pemohon (Direktur).
 - e. Ijin Lokasi/Lokasi Kawasan Industri
 - f. Surat Tanah.
 - g. IPPT.
 - h. PBB.
 - i. Site Plan dari Dinas PUPR.
 - j. Saran Teknis dari Dinas PUPR.
 - k. Rekomendasi dari Kepala Desa
 - l. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran.
 - m. Rekomendasi dari Camat.
 - n. Rekomendasi TPU 2% dari luas tanah dari Dinas Perumahan dan Permukiman.
 - o. Advice Peil banjir dari Dinas PUPR.
 - p. ANDAL LALIN dari Dinas Perhubungan
 - q. Ijin Lingkungan dan
 - r. Surat Pernyataan bila ada kegagalan struktur.
- Pada bulan Januari 2018, JAMES RIYADI bersama dengan Terdakwa menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan MEIKARTA, Terdakwa dan JAMES RIYADI memperlihatkan gambar pembangunan proyek MEIKARTA kepada NENENG HASANAH YASIN.
- Pada bulan Mei 2018, setelah pertemuan antara Terdakwa, JAMES RIYADI dan NENENG HASANAH YASIN, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) apartemen dan 13 (*tiga belas*) *basement*, permohonan tersebut dimasukkan melalui Bidang Tata Ruang dan Bangunan.

Halaman 30 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah permohonan IMB tersebut masuk ke Dinas PMPTSP, DEWI TISNAWATI dipanggil oleh NENENG HASANAH YASIN terkait masalah perizinan IMB MEIKARTA yang belum diselesaikan. NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI agar penyelesaian perizinan diselesaikan, kemudian DEWI TISNAWATI menjawab perhitungan saran teknis belum ada.
- Setelah bertemu dengan NENENG HASANAH YASIN, DEWI TISNAWATI kemudian menandatangani Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk nomor 503.10/Kep.176/DPMPPTSP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
- Pada bulan Juli 2018, setelah ditandatanganinya Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial MEIKARTA. FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui MUHAMMAD KASIMIN terkait dengan perizinan IMB MEIKARTA. Kemudian setelah menemui MUHAMMAD KASIMIN, mereka menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT di ruang kerjanya. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan akan memberikan sejumlah uang terkait perizinan IMB MEIKARTA. SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian mengatakan kepada FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI agar uangnya diserahkan kepada MUHAMMAD KASIMIN.
- Setelah mendengar penyampaian dari FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI tersebut, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI terkait pemberian uang yang akan diberikan oleh pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk sehubungan perizinan IMB MEIKARTA dan DEWI TISNAWATI menyetujui pemberian tersebut.
- Pada bulan Agustus 2018 setelah pertemuan di Dinas PUPR, TARYUDI menghubungi MUHAMMAD KASIMIN dan menanyakan keberadaannya. Pada saat itu MUHAMMAD KASIMIN menjawab sedang berada di pasar Modern Delta Mas Cikarang, TARYUDI kemudian menuju ke Pasar modern Delta Mas Cikarang. Setelah tiba di tempat tersebut, TARYUDI menemui MUHAMMAD KASIMIN dan meminta agar MUHAMMAD KASIMIN membuka pintu mobilnya dan kemudian TARYUDI meletakkan sebuah kardus di bagian belakang mobil CRV warna hitam dan menyampaikan

Halaman 31 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada titipan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) melalui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT untuk diberikan kepada DEWI TISNAWATI.

- Setelah menerima uang dari TARYUDI, MUHAMMAD KASIMIN kemudian menuju ke Komplek perumahan Cikarang Baru untuk bertemu dengan SUKMAWATTY KARNAHADIJAT, setelah bertemu selanjutnya MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan uang dari TARYUDI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.
- Setelah menerima titipan uang dari MUHAMMAD KASIMIN, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada DEWI TISNAWATI melalui UNDANG di Ruko Deltamas Cikarang.
- Bahwa setelah menerima uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI kemudian DEWI TISNAWATI menandatangani permohonan IMB PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk pembangunan 24 (*dua puluh empat*) tower dengan IMB nomor 503/172/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00068 sampai dengan IMB nomor 503/213/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00080 terkait proyek Kota Metropolitan MEIKARTA di Kabupaten Bekasi. Setelah IMB tersebut ditandatangani oleh DEWI TISNAWATI, FITRADJAJA PURNAMA menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD KASIMIN di Dinas PMPTSP, kemudian MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan 22 (*dua puluh dua*) dokumen IMB MEIKARTA sedangkan 2 (*dua*) IMB tertanggal 18 September 2018 belum diberikan.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, DEWI TISNAWATI menandatangani 5 (*lima*) IMB tertanggal 08 Oktober 2018, sedangkan sisanya sejumlah 24(*dua puluh empat*) IMB belum ditandatangani dan masih berproses di Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi.
- Sehubungan dengan IMB yang belum diambil dan yang masih berproses, pada tanggal 14 Oktober 2018, TARYUDI atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA akan menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, akan tetapi sebelum TARYUDI menyerahkan uang tersebut, TARYUDI ditangkap oleh Tim KPK dalam operasi tangkap tangan di depan Gerbang Cluster

Halaman 32 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang dan didalam mobil TARYUDI ditemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*).

- Bahwa perbuatan pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADAJA PURNAMA dan TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD KASIMIN sehubungan dengan diterbitkan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower proyek MEIKARTA.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADAJA PURNAMA dan TARYUDI (*dilakukan penuntutan terpisah*), BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESANTO, SATRIADI dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA memberikan sejumlah uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*) bertentangan dengan kewajiban NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, bersama-sama dengan DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi, JAMALUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, DARYANTO selaku Kepala Dinas LHPemkab Bekasi, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum

Halaman 33 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan E YUSUP TAUPIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: *"Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme"*.

Perbuatan Terdakwa BILLY SINDORO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BILLY SINDORO** bersama-sama dengan **HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI** (*dilakukan penuntutan terpisah*), **BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESianto, SATRIADI dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk** melalui **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan pada bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di antara tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang, Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk di daerah Ruko Magnetika, Pasar Modern Delta Mas Cikarang, Max Coffee Lippo Cikarang, Lobbi Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu** berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*) kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada NENENG

Halaman 34 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAHAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No. 131.32-2864/TAHUN 2017 tanggal 17 April 2017 sejumlah Rp10.830.000.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), kepada DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), kepada JAMALUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bekasi sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi sejumlah Rp952.020.000.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*), kepada NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), kepada DARYANTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan kepada E YUSUP TAUIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban**, yaitu bertentangan dengan kewajiban NENENG HASANAHYASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e tentang UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yaitu karena NENENG HASANAHYASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada **PT LIPPO CIKARANG, Tbk** melalui **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** yang mengurus perizinan pembangunan proyek MEIKARTA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. **Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAHAH YASIN dan E YUSUP TAUIK sehubungan dengan IPPT.**

Halaman 35 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2016 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui anak perusahaannya (*subsidiary company*) PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA merencanakan pembangunan Komersial Area meliputi Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas seluruhnya 438 Hektare (Ha), dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pembangunan, tahap I dengan luas lahan 143 Ha, tahap II dengan luas lahan 193,5 Ha dan tahap III dengan luas lahan 101,5 Ha yang dinamakan dengan pembangunan proyek MEIKARTA.
- Untuk pembangunan MEIKARTA tahap I dengan luas lahan 143 Ha, direncanakan akan dibangun apartemen sebanyak 53 tower dan 13 basement. Sebelum melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan perizinan meliputi :
 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Izin Lingkungan dan
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasi, menegaskan bahwa kewenangan penandatanganan IPPT dengan luas lahan di atas 10 Ha menjadi kewenangan Bupati Bekasi, sedangkan untuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kewenangan Kepala Dinas PMPTSP.
- Untuk pengurusan perizinan MEIKARTA yang diawali dengan IPPT, PT LIPPO KARAWACI, Tbk menugaskan Terdakwa yang merupakan mantan CEO PT SILOAM HOSPITAL yang dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT LIPPO KARAWACI, Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), BARTHOLOMEUS TOTO selaku Presiden Direktur PT LIPPO CIKARANG, Tbk, EDI DWI SOESianto selaku Kepala Divisi *Land Acquisition and Permit* PT LIPPO CIKARANG, Tbk, SATRIADI selaku karyawan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, HENRY JASMAN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI yang merupakan Konsultan Perizinan Proyek MEIKARTA terkait pengurusan perizinan IPPT dan

Halaman 36 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan lainnya.

- Pada bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2017, SATRIADI yang merupakan karyawan pada PT LIPPO CIKARANG, Tbk bidang perizinan membuat konsep IPPT, sebagai izin untuk memperjelas penggunaan tanah untuk Mall, Apartemen, Hotel dan Sekolah, IPPT merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk pengurusan dan penerbitan IMB.
- Menindaklanjuti pengurusan IPPT tersebut, pada bulan April 2017 SATRIADI bersama-sama dengan EDI DWI SOESANTO bertemu dengan E YUSUP TAUPIK di Masjid perumahan Cluster Cibiru, dalam pertemuan tersebut EDI DWI SOESANTO menyampaikan bahwa PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan membangun apartemen dan meminta bantuan E YUSUP TAUPIK. Atas penyampaian EDI DWI SOESANTO tersebut, E YUSUP TAUPIK menyampaikan agar PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi.
- Masih di bulan April 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui SATRIADI mengajukan permohonan penerbitan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi dengan luas lahan 143 Ha, setelah permohonan masuk kemudian KUSNADI HENDRA MAULANA selaku Staf Analis Bidang Tata Ruang Bangunan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dan dari hasil penelitian, terhadap luas lahan yang dimohonkan yakni 143 Ha, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi yang bisa diberikan izin adalah seluas 84,6 Ha.
- Pada akhir bulan April 2017, EDI DWI SOESANTO bersama dengan SATRIADI dan E YUSUP TAUPIK menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESANTO menyampaikan permohonan kepada NENENG HASANAH YASIN agar bisa dibantu proses penerbitan IPPT MEIKARTA, atas permohonan tersebut NENENG HASANAH YASIN menyampaikan agar EDI DWI SOESANTO mengurus IPPT tersebut melalui E YUSUP TAUPIK.
- Selanjutnya KUSNADI HENDRA MAULANA meminta SATRIADI untuk merubah permohonan penerbitan IPPT menjadi seluas 84,6 Ha, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017, SATRIADI memasukkan Surat Permohonan IPPT Nomor: 18/SP/LC-LAND/V/2017 kepada DPMPTSP Pemkab Bekasi yang telah dirubah permohonannya menjadi 84,6 Ha, kemudian KUSNADI HENDRA MAULANA membuat *draft* IPPT beserta nota dinas penandatanganan IPPT yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Halaman 37 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2017, NENENG HASANAH YASIN menandatangani Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang IPPT seluas $\pm 846.356 \text{ M}^2$ (*delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi*) untuk pembangunan Komersial Area (Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Setelah IPPT ditandatangani, NENENG HASANAH YASIN kemudian memerintahkan agar E YUSUP TAUIK menghubungi EDI DWI SOESianto untuk menanyakan komitmen pengurusan IPPT, kemudian E YUSUP TAUIK menemui EDI DWI SOESianto dan menyampaikan bahwa IPPT telah ditandatangani oleh Bupati sambil memperlihatkan *photocopy* IPPT yang telah ditandatangani dan menyampaikan bahwa NENENG HASANAH YASIN menanyakan komitmen uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- Berdasarkan penyampaian tersebut, EDI DWI SOESianto menyampaikan akan memenuhinya secara bertahap, selanjutnya EDI DWI SOESianto menyampaikan kepada BARTHOLOMEUS TOTO. Penyampaian EDI DWI SOESianto disetujui oleh BARTHOLOMEUS TOTO untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN.
- Atas persetujuan BARTHOLOMEUS TOTO tersebut, EDI DWI SOESianto kemudian mengambil uang sejumlah Rp10.500.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*) dari MELDA PENI LESTARI yang merupakan Sekretaris Direksi PT LIPPO CIKARANG, Tbk dan dari BARTHOLOMEUS TOTO bertempat di helipad PT LIPPO CIKARANG Tbk.
- Bahwa setelah menerima uang dari MELDA PENI LESTARI dan BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESianto kemudian menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN melalui E YUSUP TAUIK secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk di sebuah Ruko depan Pom Bensin. Kemudian E YUSUP TAUIK menyerahkan uang tersebut langsung kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya jalan Raya Bugel Salam No.3 RT 2 RW 1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi;

Halaman 38 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Juli 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Kemudian setelah menerima uang tersebut, E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN yang diterima oleh Sekretaris pribadinya yaitu AGUS SALIM, di rumah dinas Bupati Bekasi di kawasan perkantoran Pemkab Bekasi.
 - c. Pada bulan Agustus 2017, EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK, selanjutnya E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
 - d. Pada bulan Oktober 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk dollar Amerika (USD) kepada E YUSUP TAUPIK di dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK serahkan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah Pribadinya, dan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk E YUSUP TAUPIK.
 - e. Pada bulan November 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK menyerahkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah Pribadinya.
 - f. Pada bulan Januari 2018 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUPIK menyerahkan uang tersebut sejumlah yang sama kepada NENENG HASANAH YASIN melalui AGUS SALIM di Parkiran Kantor Bupati Bekasi.
- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dari EDI DWI SOESianto kepada NENENG HASANAH YASIN melalui E YUSUP TAUPIK dan pemberian uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUPIK karena telah ditandatanganinya IPPT pembangunan MEIKARTA sebagai salah syarat untuk penerbitan IMB oleh NENENG HASANAH YASIN.

Halaman 39 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



2. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, dan NENENG RAHMI NURLAILI sehubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- Pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi melakukan penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka pengembangan pembangunan kawasan area MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Untuk mengakomodir kepentingan PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang akan membangun kawasan area MEIKARTA, RDTR tersebut dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek MEIKARTA yang berlokasi di desa Cibatu dalam WP I kecamatan Cikarang Selatan dan WP II di kecamatan Cikarang Pusat.
- Pada akhir tahun 2016 sehubungan dengan penyesuaian RDTR, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI datang menemui JAMALUDIN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan tujuan membicarakan pembangunan *urban home* dan *superblock* proyek MEIKARTA. Pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto dan SATRIADI menjanjikan kepada JAMALUDIN akan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) terkait penyesuaian RDTR proyek MEIKARTA.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut masih di akhir tahun 2016, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir an RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang. Kemudian dari uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut, JAMALUDIN berikan kepada SATRIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Pada bulan April 2017 setelah penyerahan uang yang pertama, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI kembali menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir an RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang untuk proses penandatanganan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bekasi. JAMALUDIN kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SATRIADI dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada NENENG RAHMI NURLAILI yang kemudian uang



tersebut diserahkan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.

- Pada bulan April 2017, RDTR untuk WP I dan WP IV diajukan oleh Pemkab Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi, selanjutnya WP I dan WP IV disahkan pada bulan Mei 2017, sedangkan WP II dan WP III diajukan dan disahkan pada bulan Juli 2017 oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian RDTR Kabupaten Bekasi tersebut diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan *substantif* dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada sekitar bulan Juli 2017, NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI menghadiri rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di kantor Gubernur Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DEDI MIZWAR yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Rapat pleno tersebut membahas persetujuan atas pangajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang RDTR WP I dan WP IV.
- Pada pertemuan itu, DEDI MIZWAR menanyakan tentang posisi Meikarta dengan mengatakan "*meikarta dimana?*" kemudian dijawab oleh NENENG RAHMI NURLAILI bahwa posisi MEIKARTA dalam peta RDTR yang sedang diajukan oleh Kabupaten Bekasi berada di desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk RDTR WP I dan WP IV yang saat itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan *substantif* ditunda terlebih dahulu dan meminta kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WP III di bulan berikutnya.
- Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkait perizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawab sudah dikeluarkan IPPT untuk proyek MEIKARTA kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang sesuai dengan tata ruang sedangkan mengenai sisanya 380 Ha diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat karena terkait RDTR harus melalui persetujuan Pemprov Jawa Barat. DEDI MIZWAR kemudian meminta agar semua perizinan dihentikan terlebih dahulu sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 4 September 2017, dilaksanakan Rapat Pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua BKPRD, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Badan Pertanahan Nasional RI, NENENG HASANAH YASIN dalam rapat tersebut memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemkab Bekasi akan menghentikan sementara pembangunan proyek MEIKARTA.

- Pada saat proses penghentian sementara perizinan MEIKARTA tersebut, sekitar akhir bulan September 2017 HENRY JASMEN P. SITOANG dihubungi oleh JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL yang merupakan keponakan dari Terdakwa dan pernah bekerja bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di RS. SILOAM. Pada saat itu JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL menawarkan pekerjaan pengurusan perizinan pembangunan proyek MEIKARTA yang belum selesai kepada HENRY JASMEN P. SITOANG.
- Atas penawaran tersebut, HENRY JASMEN P. SITOANG menyetujuinya dan selanjutnya menghubungi FITRADJAJA PURNAMA yang merupakan rekan kerja di Surabaya dan memiliki kemampuan serta pengalaman terkait pengurusan usaha izin pembangunan perumahan. FITRADJAJA PURNAMA kemudian menyetujui dan mengajak TARYUDI untuk membantu pekerjaannya.
- Beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA datang ke beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemkab Bekasi bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG untuk menanyakan perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk untuk menanyakan perkembangan pengurusan RDTR, Amdal MEIKARTA dan perizinan lainnya.
- Pada tanggal 23 September 2017 FITRADJAJA PURNAMA dihubungi oleh HENRY JASMEN P. SITOANG untuk datang ke Jakarta menemui Terdakwa, pada keesokan harinya FITRADJAJA PURNAMA berangkat menuju Jakarta setelah tiba kemudian FITRADJAJA PURNAMA menuju Hotel AXIA Cikarang bersama HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian di hotel tersebut Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TOTO BARTHOLOMEUS dan EDI DWI SOESianto membicarakan permasalahan terkait rekomendasi perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk mengenai rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Pada malam harinya Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG mengadakan pertemuan di Restoran Hotel AXIA untuk membicarakan tindak lanjut perizinan MEIKARTA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA **"ya udah mas, tolong dikawal ya"**.

Halaman 42 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Oktober 2017 diadakan rapat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), yang dihadiri EDI DWI SOESANTO perwakilan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, Dirjen Otda SONI SUMARSONO, Direktur Pemanfaatan Ruang BPN, Pihak Pemprov Jawa Barat, Pihak DPMPSTSP Jawa Barat, NENENG HASANAH YASIN besertastaf membahas terkait perizinan MEIKARTA, dari pertemuan tersebut diputuskan harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 10 November 2017 dilaksanakan rapat pleno BKPRD Jawa Barat dalam Rangka Pembahasan Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk Rencana Pembangunan MEIKARTA. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pemprov Jawa Barat, yakni Ketua BKPRD DEDDY MIZWAR, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat EDDY ISKANDAR MN, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga Penataan Ruang, Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017 HENRY JASMAN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang dalam amplop sejumlah SGD90.000,00 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada YANI FIRMAN yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di wisma Jalan Jawa Bandung.
- Pada tanggal 23 November 2017 Gubernur Jawa Barat AHMAD HERYAWAN mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di Kabupaten Bekasi, yang dalam surat tersebut Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSPDADANG MOHAMAD, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi, perihal: Rekomendasi Pembangunan MEIKARTA, yang menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat

Halaman 43 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan MEIKARTA dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi, sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat tanggal 10 November 2017.

- Bahwa setelah adanya RDC dari Pemprov Jawa Barat, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian melaporkan perkembangan terkait perizinan MEIKARTA kepada Terdakwa termasuk rencana pemberian uang kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk membuat *indeks* terkait jumlah kebutuhan uang untuk diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menyusun *indeks* tulisan bobot pekerjaan dari masing-masing Dinas/Instansi Pemkab Bekasi dalam rangka Pembuatan RDTR Kabupaten Bekasi dimana dalam pembuatan RDTR tersebut juga akan dibuat perubahan peruntukan tanah yang dimiliki PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang merupakan lanjutan dari pembangunan MEIKARTA Tahap II dan III. *Indekstersebut* dibuat dalam bentuk skala 1 sampai dengan skala 4 terkait dengan penyusunan RDTR dan perizinan lain untuk pembangunan proyek MEIKARTA, *indeks* tersebut berupa kualifikasi kuantitas yang dirumuskan dengan semakin banyak pekerjaan maka akan semakin besar *indeks*-nya termasuk jumlah uang yang akan diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN, dengan rincian :
 - a. *Indeks* / nilai 4 : Dinas PUPR dan Dinas PMPTSP
 - b. *Indeks* / nilai 3 : Dinas Lingkungan Hidup
 - c. *Indeks* / nilai 2 : Dinas Perhubungan dan Damkar
 - d. *Indeks* / nilai 1 : Dinas Permukiman
- Setelah membuat *indeks*, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk penyerahan uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan dinas terkait pada Pemkab Bekasi melalui CHRISTOPER MAILOOL dan HENRY JASMEN P. SITOANG.
- Pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib, setelah pembuatan *indeks* FITRADJAJA PURNAMA yang memperoleh uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memerintahkan TARYUDI untuk menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar*

Halaman 44 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura) di ruko sekitar daerah Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI terkait RDTR proyek MEIKARTA.

- Pada tanggal 14 April 2018, NENENG RAHMI NURLAILI menyampaikan kepada NENENG HASANAH YASIN perihal penerimaan uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dalam tulisan dikertas "1", maksudnya adalah sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) atau setara dengan Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). NENENG HASANAH YASIN kemudian menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah pribadinya untuk diserahkan kepada ASEP EFENDI yang merupakan ajudan NENENG HASANAH YASIN.
- Bahwa komunikasi antara pihak pemberi dan pihak penerima terkait pemberian uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan pihak-pihak pemkab Bekasi menggunakan sandi komunikasi sebagai berikut :
 - a. BABE / SANTA / BIS : BILLY SINDORO
 - b. SUSI : BUPATI BEKASI
 - c. KAKAK TERTUA : FITRADJAJA PURNAMA
 - d. JODI : HENRY JASMEN P. SITOANG
 - e. SI KECIL : TARYUDI
 - f. NANI : NENENG RAHMI NURLAILI
 - g. PENYANYI : SAHAT MAJU BANJARNAHOR
 - h. ADIKNYA PENYANYI : ASEP BUKHORI
 - i. TINA TOON : TINA KARINI SUCIATI SANTOSO
 - j. MELVIN : JAMALUDIN
 - k. BANG BREH : MUHAMMAD KASIMIN
 - l. PAKDE / WINDU : DARYANTO
 - m. INDI : SUKMAWATTY KARNAHADIJAT
 - n. MEJA KERJA : MEIKARTA
 - o. CENGKARENG : CIKARANG
 - p. INDOMIE : UANG
 - q. BANTUL : PEMKAB BEKASI
 - r. JOGJA : PEMPROV JAWA BARAT
 - s. INDEKS : BOBOT PEKERJAAN
 - t. DAM : DINAS PEMADAM KEBAKARAN
 - u. DEL : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sejumlah SGD90.000

Halaman 45 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh ribu dolar Singapura) kepada NENENG HASANAH YASIN, kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah terkait permohonan RDTR PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA terkait pembangunan MEIKARTA.

3. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, NENENG RAHMI NURLAILI dan TINA KARINI SUCIATI SANTOSO SANTOSO sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas PUPR berupa Site Plan, Block Plan dan Saran Teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

- Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana (PUPR) Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan terkait penerbitan rekomendasi yang terdiri atas :
 - a. Rekomendasi *Masterplan* yang merupakan rencana keseluruhan kaitan pola ruang, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - b. Rekomendasi Peil Banjir, merupakan rekomendasi aliran air atau drainase yang dikeluarkan oleh bidang PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air).
 - c. Rekomendasi *Block Plan*, merupakan pembagian kavling dari tapak tersebut yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - d. Rekomendasi Advice Planning, merupakan pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - e. Rekomendasi *Site Plan*, merupakan rencana tapak / detil dari *Block Plan* yang sudah diterbitkan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - f. Rekomendasi Sarana Teknis IMB merupakan hitungan bangunan di dalam *Site Plan* untuk menghitung retribusi.
 - g. Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Bangunan Umum.
- Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menemui JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengajukan surat rekomendasi 53 *site plan* apartemen untuk proyek MEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha. Menindaklanjuti permohonan tersebut, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian membuat penyesuaian



pengajuan permohonan dengan gambar yang terdapat dalam peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

- Setelah melakukan penyesuaian dengan RT RW, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian menyerahkan konsep rekomendasi *site plan* dan *block plan* untuk ditandatangani oleh JAMALUDIN. Pada tanggal 16 Mei 2018, JAMALUDIN menandatangani rekomendasi *site plan* yaitu rekomendasi apartemen Meikarta (A5-1) nomor: 654.178/DPUPR/SP/V/2018 untuk 4 tower tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan rekomendasi apartemen Meikarta (B11) Nomor : 654.184/DPUPR/SP/V/2018 untuk 2 tower tertanggal 16 Mei 2018, dengan nomor Blok Plan: apartemen Meikarta, nomor: 653.80/DPUPR/BP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018.
- Pada tanggal 9 Juni 2018, setelah ditandatangani rekomendasi *site plan* dan *block plan* oleh JAMALUDIN untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembangunan tower MEIKARTA. HENRY JASMEN P. SITOANG menelpon TARYUDI untuk menemuinya di hotel kawasan Puncak Bogor. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan 2 (dua) buah kardus merek VIT berisi uang dan menyampaikan kepada TARYUDI untuk diserahkan kepada NENENG RAHMI NURLAILI dan kepada MUHAMMAD KASIMIN. Setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI kemudian menyerahkan 1 (satu) kardus air mineral merek VIT ukuran sedang yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Mas Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI. Setelah menerima uang tersebut NENENG RAHMI NURLAILI kemudian melaporkan kepada JAMALUDIN dan JAMALUDIN menyampaikan agar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada sopirnya yang bernama IKIN.
- Berselang beberapa hari kemudian NENENG RAHMI NURLAILI menemui NENENG HASANAH YASIN dan menyampaikan terkait pemberian uang dari TARYUDI, kemudian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) NENENG RAHMI NURLAILI serahkan kepada NENENG HASANAH YASIN melalui ASEP EFENDI di Stadion Wibawa Mukti dan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diambil oleh NENENG RAHMI NURLAILI.

3.1. Terkait Saran Teknis IMB

- Pada pertengahan bulan Mei 2018, SATRIADI datang ke Kantor Dinas PUPR dengan maksud menyerahkan gambar teknis

Halaman 47 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



bangunan Apartemen MEIKARTA sejumlah 53 (*lima puluh tiga*) tower, setelah penyerahan gambar teknis tersebut JAMALUDIN di ruang kerjanya menanyakan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO “Kenapa SARTEK IMB Meikarta belum dibuat?” TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menjawab “*belum ada surat permohonan dan berkas site plan termasuk gambar bangunan juga belum ada*”. JAMALUDIN kemudian mengatakan “*tolong dibantu SEGERA diselesaikan karena sudah banyak yang menanyakan masalah perizinan*”.

- Sekitar beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di ruang kerjanya, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO “*Bisa atau tidak menyesuaikan tanggal dengan perijinan yang lain?*” FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG ingin Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 23 Mei 2018.
- Mendengar penyampaian FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menyetujuinya dan menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk dibantu oleh Tim Teknis Arsitek Perencana Apartemen MEIKARTA. Pada saat pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan akan memberikan uang tanpa menyebutkan jumlahnya.
- Pada keesokan harinya, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG di *Starbuck Coffee* Kemang Pratama Kota Bekasi. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG mengatakan agar TINA KARINI SUCIATI SANTOSO membantu untuk membuatkan Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan (SARTEK IMB) sejumlah 53 tower dan 13 basement untuk apartemen MEIKARTA PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada akhir bulan Mei 2018, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO menerima Surat Permohonan SARTEK IMB MEIKARTA dengan nomor Surat 19/SP/LC-LAND/V 2018 tertanggal 16 Mei 2018



yang ditandatangani oleh EDI DWI SOESANTO terkait permohonan SARTEK IMB untuk 53 *tower* dan 13 *basement*. Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa *draftsite plan* yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang kemudian dijadikan *draft* perhitungan SARTEK IMB. Selanjutnya setelah menerima *draft* yang belum ditandatangani tersebut, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO, ANDU NUSANTARA, IIN SOLIHIN, TARYUDI dan EDI DWI SOESANTO menghitung luasan tapak bangunan yang selanjutnya dijadikan dasar acuan untuk perhitungan SARTEK IMB di ruang kerja TINA KARINI SUCIATI SANTOSO.

- Bahwa SARTEK IMB untuk kode *basement* B-8 dan *tower* nomor 51021 640/216/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan *tower* nomor 53011 640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 ditandatangani oleh JAMALUDIN tertanggal 23 Mei 2018. Setelah SARTEK IMB tersebut ditandatangani, HENRY JASMEN P. SITOANG pada bulan Juni 2018 mengambil 8 (*delapan*) Surat SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* apartemen MEIKARTA.
- Padatanggal 2 Agustus 2018, setelah mengambil 8 (*delapan*) SARTEK IMB, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung, pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam mobil Pajero Sport warna Hitam milik TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang terparkir di depan lobi hotel.
- Masih di bulan Agustus 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG mengambil 17 (*tujuh belas*) Surat SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* apartemen MEIKARTA nomor 640/219/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/225/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 dan nomor 640/261/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tertanggal 23 Mei 2018.
- Pada awal bulan September 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 7



(tujuh) SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 kode B-10 sampai dengan nomor 5303 tertanggal 23 Mei 2018.

- Pada awal bulan Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 31 (*tiga puluh satu*) SARTEK IMB untuk *tower* dan *basement* dengan nomor 640/230/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/278/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.
- Bahwa selain SARTEK IMB yang telah diserahkan kepada HENRY JASMEN P. SITOANG tersebut, masih terdapat 3 (*tiga*) SARTEK yang belum diambil oleh HENRY JASMEN P. SITOANG sampai dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, yakni nomor 640/269/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan 640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.

3.2. Penerimaan sejumlah uang tanggal 14 Oktober 2018 pada saat Operasi Tangkap Tangan KPK.

- Pada awal bulan Oktober 2018, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan kepada TARYUDI untuk mengambil uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG untuk diberikan ke Dinas PUPR melalui NENENG RAHMI NURLAILI dan ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi melalui MUHAMMAD KASIMIN.
- Pada tanggal 13 Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG menghubungi TARYUDI dan menyampaikan untuk menemuinya di minimarket daerah Jatibening, Bekasi. Pada saat tiba di lokasi minimarket, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan plastik berwarna putih yang di dalamnya terdapat 5 (*lima*) amplop berisi uang kepada TARYUDI, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Amplop pertama sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - b. Amplop kedua sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - c. Amplop ketiga sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
 - d. Amplop keempat sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*)

Halaman 50 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Amplop kelima sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*)
- HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TARYUDI, bahwa amplop pertama dan ketiga agar diserahkan kepada JAMALUDIN melalui NENENG RAHMI NURLAILI, sedangkan untuk amplop kedua dan keempat agar diserahkan kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, sedangkan amplop kelima merupakan biaya operasional TARYUDI.
 - Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib, atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan atas sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI menghubungi NENENG RAHMI NURLAILI dan menyampaikan terkait teknis penyerahan uang kepada Dinas PUPR. TARYUDI menyampaikan kepada NENENG RAHMI NURLAILI untuk bertemu di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang.
 - Setelah berkomunikasi dengan NENENG RAHMI NURLAILI, TARYUDI dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih berangkat menuju lokasi penyerahan. Pada saat tiba di tempat tersebut TARYUDI menunggu NENENG RAHMI NURLAILI, tidak berselang lama kemudian TARYUDI melihat Mobil BMW berwarna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI. TARYUDI menghampiri mobil tersebut dan menyerahkan amplop berwarna coklat dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Singapura.
 - Setelah menerima penyerahan uang dari TARYUDI, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya bermaksud meninggalkan lokasi penyerahan uang untuk melanjutkan perjalanan, namun beberapa saat kemudian datang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghampiri mobil TARYUDI dan menanyakan perihal penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI selanjutnya TARYUDI menyampaikan terkait peristiwa penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI.
 - Setelah mendengar penyampaian dari TARYUDI, Tim KPK kemudian melakukan pemeriksaan di dalam mobil Toyota Avanza

Halaman 51 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang dikendarai oleh TARYUDI dan menemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribudolar Singapura*) yang rencananya akan diserahkan oleh TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN yang menjabat sebagai PNS Staf Penerbitan pada Dinas PMPTSP terkait pengurusan IMB.

- Bahwa pada saat Tim KPK menghampiri mobil BMW warna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI, tanpa mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tim KPK, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya melarikan diri sampai dengan pada Selasa dini hari tanggal 16 Oktober 2018, NENENG RAHMI NURLAILI datang menyerahkan diri ke KPK dengan membawa uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribudolar Singapura*).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI memberikan uang kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO dan NENENG RAHMI NURLAILI adalah terkait rekomendasi *site plan*, *block plan* dan SARTEK sebagai syarat untuk diterbitkannya IMB.

4. **Pemberian Uang Kepada SAHAT BANJARNAHOR sehubungan dengan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran.**

- Pada awal tahun 2018, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA memberikan kepercayaan kepada EDI DWI SOESianto untuk mengurus perizinan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran pada Dinas Pemadaman Kebakaran (Dinas Damkar) Pemkab Bekasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan IMB.
- EDI DWI SOESianto kemudian memerintahkan SATRIADI untuk membuat surat permohonan dengan nomor surat : 17/SP/LC-LAND/II/2018, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh EDI DWI SOESianto pada tanggal 16 Januari 2018 untuk izin pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Dinas Damkar Pemkab Bekasi untuk 26 tower MEIKARTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, ASEP BUCHORI selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Damkar Pemkab Bekasi, bertemu dengan SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO selaku perwakilan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk di ruang kerja SAHAT MAJU BANJARNAHOR. Pada pertemuan tersebut SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO menanyakan tentang mekanisme permohonan penerbitan rekomendasi terhadap proteksi kebakaran yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan IMB, kemudian ASEP BUCHORI memberikan penjelasan terkait prosedur yang dimulai dari permohonan, pembahasan dan survey lokasi. EDI DWI SOESANTO juga menyampaikan bahwa pada level atas sudah sepakat terkait proses percepatan pemberian rekomendasi. Mendengar penyampaian tersebut, SAHAT MAJU BANJARNAHOR menyampaikan bahwa sudah pernah mendengar dari ASEP BUCHORI terkait informasi bahwa NENENG HASANAH YASIN sudah bertemu dengan pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai proses pengurusan izin di lingkungan Pemkab Bekasi.
- Masih di bulan April 2018, SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO datang ke Kantor Dinas Damkar membawa pengajuan permohonan pemasangan alat proteksi kebakaran dan selanjutnya bertemu dengan ASEP BUCHORI dan SAHAT MAJU BANJARHANOR di ruang kerjanya. Pada pembicaraan tersebut disepakati “komitmen fee” terkait dengan pengeluaran rekomendasi dari Dinas Damkar Pemkab Bekasi sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa selanjutnya permohonan permintaan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang awalnya sejumlah 26 (*dua puluh enam*) tower melalui surat nomor : 17/SP/LC-LAND/II/2018, tanggal 16 Januari 2018, kemudian diganti dan dimasukkan permohonannya oleh HENRY JASME P. SITHANG ke Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Dalam surat tersebut permohonan rekomendasi telah tertulis untuk 66 (*enam puluh enam*) rekomendasi yang terdiri atas 53 (*lima puluh tiga*) untuk rekomendasi tower dan 13 (*tiga belas*) untuk rekomendasi basement, akan tetapi lampiran permohonannya tidak dilakukan perubahan dan masih menggunakan permohonan lama untuk rekomendasi 26 (*dua puluh enam*) tower apartemen MEIKARTA.
- Berselang 2 (*dua*) minggu dari pertemuan pertama, ASEP BUCHORI menemui SAHAT MAJU BANJARNAHOR dan menyampaikan bahwa dari

Halaman 53 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan menyediakan dana operasional untuk pemeriksaan tim sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan asumsi Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) / tower untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower yang akan dipasang alat proteksi kebakaran.

- Bahwa selanjutnya diselenggarakan pertemuan oleh Tim teknis Dinas Damkar Pemkab Bekasi sebanyak 3 (*tiga*) kali pertemuan untuk membahas permohonan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pemasangan alat proteksi kebakaran. Tim kemudian melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek pembangunan 53 (*lima puluh tiga*) tower MEIKARTA di Kabupaten Bekasi, kemudian hasil peninjauan lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- Menindaklanjuti pertemuan terkait "*komitmen fee*", pada awal Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan SATRIADI dan HENRY JASMEN P. SITOANG di Dapur Cokelat Ruko Magnetika. Pada pertemuan tersebut HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan bungkus plastik berwarna hitamberisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, pada tanggal 18 Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR menandatangani rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran untuk 18 (*delapan belas*) tower, yakni rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007.
- Pada bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menelpon ASEP BUCHORI untuk datang di Grand Wisata Tambun, Bekasi. Setelah tiba, SAHAT MAJU BANJARHANOR memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG dan mengambil uang di *rest area* jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 19. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI selanjutnya ASEP BUCHORI kembali ke Grand Wisata Tambun dan menyerahkan bungkus plastik kepada SAHAT

Halaman 54 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU BANJARHANOR di dalam mobilnya, lalu SAHAT MAJU BANJARHANOR menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.

- Masih di bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR kemudian menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) di rumah pribadi Bupati. Uang tersebut diberikan karena sebelumnya NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR melalui ASEP BUCHORI untuk mempercepat rekomendasi alat proteksi pemadam kebakaran yang dimohonkan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada bulan Juli 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menyampaikan kepada ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG di parkir Kantor Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI untuk diberikan kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Pada tanggal 26 September 2018, setelah menerima uang pemberian uang tahap III, ASEP BUCHORI menyerahkan 18 (*delapan belas*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk kepada HENRY JASMIN SIHOTANG di Maxx Coffee Orange Country LIPPO CIKARANG, yaitu rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007 yang ditandatangani oleh SAHAT MAJU BANJARNAHOR.
- Pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di Grand Mall Bekasi. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memberikan amplop kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR berisi uang dolar Singapura dan uang tunai sejumlah Rp7.020.000,00 (*tujuh juta dua puluh ribu rupiah*), setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARNAHOR

Halaman 55 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menukarkan uang dolar Singapura tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, ASEP BUCHORI menukarkan uang dolar Singapura di Kantor cabang utama Bank BCA Cikarang, dengan *konversi* nilai rupiah sejumlah Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*). Kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) disetorkan ke rekening Bank BCA atas nama ASEP BUCHORI dan sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) diserahkan kepada SAHAT MAJU BANJARNHOR di parkir restoran Pizza Hut Grand Wisata Bekasi. SAHAT MAJU BANJARNHOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Masih di tanggal 12 Oktober 2018 setelah menerima uang tersebut, ASEP BUCHORI kemudian menyerahkan 35 (*tiga puluh lima*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk di Maxx Coffee Orange Country Lippo Cikarang kepada HENRY JASMEN P. SITOANG. Surat tersebut ditandatangani pertanggal 18 Mei 2018 adalah merupakan tanggal mundur yang dibuat oleh ASEP BUCHORI untuk menyesuaikan dengan waktu permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Setelah surat diterima, kemudian HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan surat tersebut kepada SATRIADI.
- Pemberian uang sejumlah Rp952.020.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian kepada SAHAT MAJU BANJARNHOR sejumlah Rp630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*), kepada ASEP BUCHORI sejumlah Rp292.020.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) adalah terkait rekomendasi pemasangan alat pemadam kebakaran sebagai salah satu syarat IMB.

5. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN dan DARYANTO sehubungan dengan Rekomendasi Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lampiran I nomor 5, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan dengan luas bangunan

Halaman 56 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*) atau 1 (*satu hektare*), wajib memiliki AMDAL (*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*). Pemohon wajib untuk memasukkan Kerangka Acuan Analisis Dampak lingkungan (KA-ANDAL).

- Berdasarkan Permen LH Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada Lampiran VI meliputi Penerimaan Kerangka Acuan, Penilaian Kerangka Acuan Secara Teknis, Persetujuan Kerangka Acuan. Mensyaratkan bahwa KA ANDAL harus disertai dengan dokumen IPPT, Peil Banjir, *Master Plan*, *Block Plan*, sebagai syarat untuk dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi.
- Prosedur terkait SKKLH yang ditandatangani oleh Bupati Bekasi diawali dengan adanya persetujuan KA ANDAL, kemudian pemohon mengajukan dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan kepada Dinas LH. Terhadap Dokumen AMDAL, RKL dan RPL tersebut akan dibahas bersama Tim Teknis, Komisi Penilai dan unsur masyarakat. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL apabila telah disetujui maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas LH. Atas dasar Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas LH tersebut, kemudian diajukan kepada Bupati dokumen SKKLH. Kemudian SKKLH tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Izin Lingkungan kepada Dinas PTSP Pemkab Bekasi.
- Atas dasar aturan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan surat Pembahasan Dokumen KA ANDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen kepada Dinas LH Kabupaten Bekasi, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017, Dinas LH mengirim surat kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai permintaan kekurangan data atas dokumen yang telah dimohonkan sebelumnya selanjutnya PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirimkan kembali surat tanpa tanggal dengan kekurangan dokumen.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat pasal 10 huruf (f) yang menyatakan bahwa perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan / atau

Halaman 57 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

- Berdasarkan aturan tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dokumen terkait permohonan KA ANDAL pembangunan MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk, pada tanggal 15 Agustus 2017 Dinas Lingkungan Pemprov Jawa Barat mengirim surat kepada Pemkab Bekasi perihal Penghentian Penilaian Dokumen Lingkungan Rencana Kota Baru MEIKARTA. Menindaklanjuti surat dari Pemprov Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 2017 Dinas LH Pemkab Bekasi mengirimkan surat kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk bahwa proses penilaian baru dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat.
- Pada tanggal 25 Oktober 2017 dilaksanakan rapat terkait Pembahasan Kerangka Acuan rencana pembangunan Komersial Area PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang hasilnya memintakan kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk melakukan perbaikan KAANDAL. Setelah perbaikan KAANDAL pada tanggal 9 November 2017, dilakukan rapat Tim Teknis dengan pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dihadiri oleh FITRADJAJA PURNAMA terkait pembahasan KAANDAL pembangunan area komersial PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang seharusnya rapat tersebut dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat namun atas desakan dari FITRADJAJA PURNAMA, sehingga DARYANTO memerintahkan KUSWAYA selaku Sekretaris Dinas LH untuk mengadakan rapat Tim Teknis membahas KA ANDAL pembangunan MEIKARTA.
- Pada tanggal 24 November 2017, setelah dikeluarkannya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat tentang pembangunan MEIKARTA, DARYANTO menyampaikan kepada KUSWAYA terkait adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat untuk dilakukan rapat tim teknis penilaian KA ANDAL, KUSWAYA menolak penyampaian DARYANTO tersebut dan mengatakan bahwa di dalam Rekomendasi Pemprov Jawa Barat terdapat ketentuan yang harus diperhatikan mengenai permasalahan pertanahan, karena akan mempengaruhi luas lahan yang digunakan, sehingga akan mempengaruhi penggunaan air.
- Pada tanggal 5 Januari 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk menerima surat pemberitahuan dari Bupati Bekasi nomor surat 503/1/DPMPTSP/2018 tertanggal 2 Januari 2018 terkait adanya surat RDC dari Pemprov Jawa Barat yang salah satunya menyatakan agar pihak PT LIPPO

Halaman 58 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKARANG, Tbk menyusun Kajian AMDAL terkait keseluruhan kawasan seluas 84,6 Ha sebagaimana IPPT pertama. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menemui KUSWAYA dengan maksud untuk menindaklanjuti pengurusan AMDAL yang sudah sempat terhenti. Pada saat itu KUSWAYA menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA, agar koordinasi dengan dinas-dinas lainnya yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Damkar, Dinas PMPTSP.

- Pada tanggal 22 Januari 2018 setelah FITRADJAJA PURNAMA melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terbit surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kepala Dinas PMPTSP yang menerangkan bahwa dari luasan 84,6 Ha, terdapat kurang lebih 3000 M² (*tiga ribu meter persegi*) yang merupakan milik pihak lain selain PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Dasar surat BPN kemudian dilakukan perubahan IPPT dari awalnya seluas 84,6 Ha menjadi 84,3 Ha yang ditandatangani oleh NENENG HASANAH YASIN pada tanggal 31 Januari 2018.
- Selanjutnya KA ANDAL yang sebelumnya telah diajukan dilakukan perubahan menjadi 84,3 Ha. kemudian pada tanggal 14 Februari 2018 perubahan tersebut diajukan kembali ke Dinas LH Pemkab Bekasi. Setelah melalui beberapa kali *assistensi* oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, rapat Pembahasan KA ANDAL tanggal 22 Februari 2018 kemudian menghasilkan kesepakatan persetujuan KA ANDAL yang diajukan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk tentang pembangunan MEIKARTA, dan pada tanggal 23 Februari 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/KA-ANDAL/2018 tentang kesepakatan KA ANDAL Area Komersial (apartemen dan fasilitas pendukung lainnya) seluas 84,3 Ha oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Bahwa sebelum Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO. Pada awal bulan Februari 2018, DARYANTO, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG bertemu sambil makan siang di rumah makan sekitar PT LIPPO CIKARANG, Tbk membicarakan mengenai teknis proses penyelesaian AMDAL. Pada pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menawarkan kepada DARYANTO untuk penyelesaian AMDAL akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Kemudian DARYANTO menyetujui penawaran tersebut dan menyampaikan akan membantu proses penyelesaian AMDAL pembangunan MEIKARTA.

Halaman 59 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Maret 2018, setelah Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirim surat kepada Dinas LH Pemkab Bekasi perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Area Komersial, kemudian pada tanggal 14 Maret 2018, dilaksanakan rapat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL – RPL bersama Tim Teknis dengan hasil adanya perbaikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
- Pada tanggal 21 Maret 2018, DARYANTO memerintahkan KUSWAYA untuk mengundang Tim Teknis dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembahasan *draft* perbaikan dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Area Komersial walaupun sebelumnya tidak ada surat untuk membahas perbaikan permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk, yang kemudian rapat tersebut diadakan tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil adanya perbaikan yang harus dipenuhi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementerian LH mengirim surat kepada Dinas LHPemkab Bekasi tentang kegiatan pembangunan MEIKARTA yang telah melaksanakan konstruksi pembangunan fisik bangunan sedangkan kegiatan yang sementara berjalan dikategorikan tidak dapat masuk dalam lingkup AMDAL. Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUS SUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LHPemkab Bekasi untuk melakukan pengecekan.
- Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunan MEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksi pembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN, sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara HENRY JASMIN P. SITHANG, FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI dan DARYANTO kemudian DARYANTO selaku ketua komisi penilai Amdal daerah Kabupaten Bekasi mengeluarkan rekomendasi nomor 001/ANDAL,RKL & RPL/2018, yang kemudian disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar penerbitan SKKLH. Kemudian pada tanggal 10 April 2018 DARYANTO membuat Nota Dinas kepada Bupati Bekasi untuk menandatangani SKKLH. DARYANTO kemudian memerintahkan KUSWAYA untuk menghadap Bupati

Halaman 60 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pengajuan tanda tangan SKKLH di Kantor Bupati, kemudian KUSWAYA menyerahkan Nota Dinas SKKLH kepada AGUS SALIM.

- Selanjutnya pada bulan April 2018 FITRADJAJA PURNAMA menghubungi DARYANTO membicarakan teknis penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang akan diserahkan oleh HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI kepada DARYANTO. Masih di bulan yang sama, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui DARYANTO dan menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) di dalam mobil Kijang Innova warna hitam milik DARYANTO di parkir Giant Jababeka.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, tanggal 11 April 2018 FITRADJAJA PURNAMA bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG dan KUSWAYA menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai permohonan AMDAL dan penandatanganan SKKLH proyek pembangunan MEIKARTA.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah NENENG HASANAH YASIN tersebut, pada tanggal 13 April 2018 NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasi menandatangani SKKLH nomor 003/SKKL-DLH/2018 tentang SKKLH untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Selanjutnya pada bulan Mei 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian yang kedua berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi. Setelah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), kemudian DARYANTO menyerahkan sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya seraya berkata "*ini ada rezeki dari pengurusan AMDAL MEIKARTA*" dan dijawab oleh NENENG HASANAH YASIN "*iya terima kasih*".
- Pada bulan Juni 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian uang yang ketiga berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi.
- Pada tanggal 22 Mei 2018, DARYANTO mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas tentang dokumen evaluasi lingkungan hidup yang pada intinya menerangkan sudah terdapat 18 (*delapan belas*) tower yang sudah

Halaman 61 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



dilakukan pembangunan struktur berupa podium lantai 1 sampai dengan lantai 3 dan akan dilanjutkan setelah perizinan dilengkapi. dokumen tersebut merupakan dasar untuk dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Dinas PTSP Pemkab Bekasi.

- Bahwa pemberian uang oleh HENRY JASMEN P. SITOHAANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan rincian diterima oleh DARYANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan diterima oleh NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) karena telah ditandatangani SKKLH oleh NENENG HASANAH YASIN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IMB.

6. Pemberian Uang kepada DEWI TISNAWATI sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 Jo Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), syarat untuk mendapatkan IMB yakni :
 - a. Surat Permohonan IMB.
 - b. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan kepada orang lain).
 - c. Akta Pendirian Perusahaan.
 - d. KTP Pemohon (Direktur).
 - e. Ijin Lokasi/Lokasi Kawasan Industri
 - f. Surat Tanah.
 - g. IPPT.
 - h. PBB.
 - i. Site Plan dari Dinas PUPR.
 - j. Saran Teknis dari Dinas PUPR.
 - k. Rekomendasi dari Kepala Desa
 - l. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran.
 - m. Rekomendasi dari Camat.
 - n. Rekomendasi TPU 2% dari luas tanah dari Dinas Perumahan dan Permukiman.
 - o. Advice Peil banjir dari Dinas PUPR.
 - p. ANDAL LALIN dari Dinas Perhubungan
 - q. Ijin Lingkungan dan
 - r. Surat Pernyataan bila ada kegagalan struktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2018, JAMES RIYADI bersama dengan Terdakwa menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan MEIKARTA, Terdakwa dan JAMES RIYADI memperlihatkan gambar pembangunan proyek MEIKARTA kepada NENENG HASANAH YASIN.
- Pada bulan Mei 2018, setelah pertemuan antara Terdakwa, JAMES RIYADI dan NENENG HASANAH YASIN, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) apartemen dan 13 (*tiga belas*) *basement*, permohonan tersebut dimasukkan melalui Bidang Tata Ruang dan Bangunan.
- Setelah permohonan IMB tersebut masuk ke Dinas PMPTSP, DEWI TISNAWATI dipanggil oleh NENENG HASANAH YASIN terkait masalah perizinan IMB MEIKARTA yang belum diselesaikan. NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI agar penyelesaian perizinan diselesaikan, kemudian DEWI TISNAWATI menjawab perhitungan saran teknis belum ada.
- Setelah bertemu dengan NENENG HASANAH YASIN, DEWI TISNAWATI kemudian menandatangani Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di Desa Cibatuk Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk nomor 503.10/Kep.176/DPMPSTSP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
- Pada bulan Juli 2018, setelah ditandatanganinya Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial MEIKARTA. FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui MUHAMMAD KASIMIN terkait dengan perizinan IMB MEIKARTA. Kemudian setelah menemui MUHAMMAD KASIMIN, mereka menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT di ruang kerjanya. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan akan memberikan sejumlah uang terkait perizinan IMB MEIKARTA. SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian mengatakan kepada FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI agar uangnya diserahkan kepada MUHAMMAD KASIMIN.
- Setelah mendengar penyampaian dari FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI tersebut, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI

Halaman 63 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pemberian uang yang akan diberikan oleh pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk sehubungan perizinan IMB MEIKARTA dan DEWI TISNAWATI menyetujui pemberian tersebut.

- Pada bulan Agustus 2018 setelah pertemuan di Dinas PUPR, TARYUDI menghubungi MUHAMMAD KASIMIN dan menanyakan keberadaannya. Pada saat itu MUHAMMAD KASIMIN menjawab sedang berada di pasar Modern Delta Mas Cikarang, TARYUDI kemudian menuju ke Pasar modern Delta Mas Cikarang. Setelah tiba di tempat tersebut, TARYUDI menemui MUHAMMAD KASIMIN dan meminta agar MUHAMMAD KASIMIN membuka pintu mobilnya dan kemudian TARYUDI meletakkan sebuah kardus di bagian belakang mobil CRV warna hitam dan menyampaikan bahwa ada titipan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) melalui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT untuk diberikan kepada DEWI TISNAWATI.
- Setelah menerima uang dari TARYUDI, MUHAMMAD KASIMIN kemudian menuju ke Komplek perumahan Cikarang Baru untuk bertemu dengan SUKMAWATTY KARNAHADIJAT, setelah bertemu selanjutnya MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan uang dari TARYUDI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.
- Setelah menerima titipan uang dari MUHAMMAD KASIMIN, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada DEWI TISNAWATI melalui UNDANG di Ruko Deltamas Cikarang.
- Bahwa setelah menerima uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMIN P. SITOANG dan TARYUDI kemudian DEWI TISNAWATI menandatangani permohonan IMB PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk pembangunan 24 (*dua puluh empat*) tower dengan IMB nomor 503/172/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00068 sampai dengan IMB nomor 503/213/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00080 terkait proyek Kota Metropolitan MEIKARTA di Kabupaten Bekasi. Setelah IMB tersebut ditandatangani oleh DEWI TISNAWATI, FITRADJAJA PURNAMA menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD KASIMIN di Dinas PMPTSP, kemudian MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan 22 (*dua puluh dua*) dokumen IMB MEIKARTA sedangkan 2 (*dua*) IMB tertanggal 18 September 2018 belum diberikan.

Halaman 64 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, DEWI TISNAWATI menandatangani 5 (*lima*) IMB tertanggal 08 Oktober 2018, sedangkan sisanya sejumlah 24(*dua puluh empat*) IMB belum ditandatangani dan masih berproses di Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi.
- Sehubungan dengan IMB yang belum diambil dan yang masih berproses, pada tanggal 14 Oktober 2018, TARYUDI atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA akan menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, akan tetapi sebelum TARYUDI menyerahkan uang tersebut, TARYUDI ditangkap oleh Tim KPK dalam operasi tangkap tangan di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang dan didalam mobil TARYUDI ditemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*).
- Bahwa perbuatan pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD KASIMIN sehubungan dengan diterbitkan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower proyek MEIKARTA.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI (*dilakukan penuntutan terpisah*), BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESANTO, SATRIADI dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA memberikan sejumlah uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*) bertentangan dengan kewajiban NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 76 ayat (1)

Halaman 65 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: *"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, bersama-sama dengan DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi, JAMALUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, DARYANTO selaku Kepala Dinas LHPemkab Bekasi, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPRPemkab Bekasi dan E YUSUP TAUPIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: "Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme".*

Perbuatan Terdakwa BILLY SINDORO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BILLY SINDORO** bersama-sama dengan **HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA** dan **TARYUDI** (*dilakukan penuntutan terpisah*), **BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESianto, SATRIADI** dan **PT LIPPO CIKARANG, Tbk** melalui **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan pada bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di antara tahun 2017 sampai dengan 2018, bertempat di Jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang, Kantor PT

Halaman 66 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIPPO CIKARANG, Tbk di daerah Ruko Magnetika, Pasar Modern Delta Mas Cikarang, Max Coffee Lippo Cikarang, Lobbi Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah** berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*), **kepada pegawai negeri, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu mengingat kekuasaan atau wewenang NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi untuk menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), serta memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, JAMALUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bekasi, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, DARYANTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan kepada E YUSUP TAUPIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN dan E YUSUP TAUPIK sehubungan dengan IPPT.

- Pada bulan November 2016 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui anak perusahaannya (*subsidiary company*) PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA merencanakan pembangunan Komersial Area meliputi Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas seluruhnya 438 Hektare (Ha), dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pembangunan, tahap I dengan luas lahan 143 Ha, tahap II dengan luas lahan 193,5 Ha dan tahap III dengan luas lahan 101,5 Ha yang

Halaman 67 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



dinamakan dengan pembangunan proyek MEIKARTA.

- Untuk pembangunan MEIKARTA tahap I dengan luas lahan 143 Ha, direncanakan akan dibangun apartemen sebanyak 53 *tower* dan 13 *basement*. Sebelum melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan perizinan meliputi :
 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 3. Izin Lingkungan dan
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Bekasi, menegaskan bahwa kewenangan penandatanganan IPPT dengan luas lahan di atas 10 Ha menjadi kewenangan Bupati Bekasi, sedangkan untuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kewenangan Kepala Dinas PMPTSP.
- Untuk pengurusan perizinan MEIKARTA yang diawali dengan IPPT, PT LIPPO KARAWACI, Tbk menugaskan Terdakwa yang merupakan mantan CEO PT SILOAM HOSPITAL yang dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT LIPPO KARAWACI, Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), BARTHOLOMEUS TOTO selaku Presiden Direktur PT LIPPO CIKARANG, Tbk, EDI DWI SOESANTO selaku Kepala Divisi *Land Acquisition and Permit* PT LIPPO CIKARANG, Tbk, SATRIADI selaku karyawan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI yang merupakan Konsultan Perizinan Proyek MEIKARTA terkait pengurusan perizinan IPPT dan Perizinan lainnya.
- Pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017, SATRIADI yang merupakan karyawan pada PT LIPPO CIKARANG, Tbk bidang perizinan membuat konsep IPPT, sebagai izin untuk memperjelas penggunaan tanah untuk Mall, Apartemen, Hotel dan Sekolah, IPPT merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk pengurusan dan penerbitan IMB.
- Menindaklanjuti pengurusan IPPT tersebut, pada bulan April 2017 SATRIADI bersama-sama dengan EDI DWI SOESANTO bertemu dengan

Halaman 68 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E YUSUP TAUPIK di Masjid perumahan Cluster Cibiru, dalam pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto menyampaikan bahwa PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan membangun apartemen dan meminta bantuan E YUSUP TAUPIK. Atas penyampaian EDI DWI SOESianto tersebut, E YUSUP TAUPIK menyampaikan agar PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi.

- Masih di bulan April 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui SATRIADI mengajukan permohonan penerbitan IPPT ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi dengan luas lahan 143 Ha, setelah permohonan masuk kemudian KUSNADI HENDRA MAULANA selaku Staf Analis Bidang Tata Ruang Bangunan melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut dan dari hasil penelitian, terhadap luas lahan yang dimohonkan yakni 143 Ha, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi yang bisa diberikan izin adalah seluas 84,6 Ha.
- Pada akhir bulan April 2017, EDI DWI SOESianto bersama dengan SATRIADI dan E YUSUP TAUPIK menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya jalan raya Bugel Salam nomor 3 RT.2 RW.1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi, pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto menyampaikan permohonan kepada NENENG HASANAH YASIN agar bisa dibantu proses penerbitan IPPT MEIKARTA, atas permohonan tersebut NENENG HASANAH YASIN menyampaikan agar EDI DWI SOESianto mengurus IPPT tersebut melalui E YUSUP TAUPIK.
- Selanjutnya KUSNADI HENDRA MAULANA meminta SATRIADI untuk merubah permohonan penerbitan IPPT menjadi seluas 84,6 Ha, kemudian pada tanggal 2 Mei 2017, SATRIADI memasukkan Surat Permohonan IPPT Nomor: 18/SP/LC-LAND/V/2017 kepada Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi yang telah dirubah permohonannya menjadi 84,6 Ha, kemudian KUSNADI HENDRA MAULANA membuat *draft* IPPT beserta nota dinas penandatanganan IPPT yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.
- Pada tanggal 12 Mei 2017, NENENG HASANAH YASIN menandatangani Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang IPPT seluas $\pm 846.356 \text{ M}^2$ (*delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi*) untuk pembangunan Komersial Area (Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Setelah IPPT ditandatangani, NENENG HASANAH YASIN kemudian

Halaman 69 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar E YUSUP TAUIK menghubungi EDI DWI SOESANTO untuk menanyakan komitmen pengurusan IPPT, kemudian E YUSUP TAUIK menemui EDI DWI SOESANTO dan menyampaikan bahwa IPPT telah ditandatangani oleh Bupati sambil memperlihatkan *photocopy* IPPT yang telah ditandatangani dan menyampaikan bahwa NENENG HASANAH YASIN menanyakan komitmen uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

- Berdasarkan penyampaian tersebut, EDI DWI SOESANTO menyampaikan akan memenuhinya secara bertahap, selanjutnya EDI DWI SOESANTO menyampaikan kepada BARTHOLOMEUS TOTO. Penyampaian EDI DWI SOESANTO disetujui oleh BARTHOLOMEUS TOTO untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN.
- Atas persetujuan BARTHOLOMEUS TOTO tersebut, EDI DWI SOESANTO kemudian mengambil uang sejumlah Rp10.500.000.000,00 (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*) dari MELDA PENI LESTARI yang merupakan Sekretaris Direksi PT LIPPO CIKARANG, Tbk dan dari BARTHOLOMEUS TOTO bertempat di helipad PT LIPPO CIKARANG Tbk.
- Bahwa setelah menerima uang dari MELDA PENI LESTARI dan BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESANTO kemudian menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN melalui E YUSUP TAUIK secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2017 EDI DWI SOESANTO menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk di sebuah Ruko depan Pom Bensin. Kemudian E YUSUP TAUIK menyerahkan uang tersebut langsung kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya jalan Raya Bugel Salam No.3 RT 2 RW 1 Serta Jaya Cikarang Timur Bekasi;
 - b. Pada bulan Juli 2017 EDI DWI SOESANTO menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di Kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Kemudian setelah menerima uang tersebut, E YUSUP TAUIK menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN yang diterima oleh Sekretaris pribadinya yaitu AGUS SALIM, di rumah dinas Bupati Bekasi di kawasan perkantoran Pemkab Bekasi.

Halaman 70 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada bulan Agustus 2017, EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK, selanjutnya E YUSUP TAUIK menyerahkan uang tersebut kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
- d. Pada bulan Oktober 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Amerika (USD) kepada E YUSUP TAUIK di dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUIK serahkan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya dan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk E YUSUP TAUIK.
- e. Pada bulan November 2017 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUIK menyerahkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
- f. Pada bulan Januari 2018 EDI DWI SOESianto menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada E YUSUP TAUIK di jalan dekat kantor PT LIPPO CIKARANG, Tbk, kemudian E YUSUP TAUIK menyerahkan uang tersebut sejumlah yang sama kepada NENENG HASANAH YASIN melalui AGUS SALIM di parkir Kantor Bupati Bekasi.

2. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, dan NENENG RAHMI NURLAILI sehubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- Pada tahun 2016 Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemkab Bekasi melakukan penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka pengembangan pembangunan kawasan area MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk sebagai bagian dari program Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Untuk mengakomodir kepentingan PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang akan membangun kawasan area MEIKARTA, RDTR tersebut dibuat berdasarkan penyesuaian Wilayah Pengembangan (WP) pembangunan proyek MEIKARTA yang berlokasi di desa Cibatu dalam WP I kecamatan Cikarang Selatan dan WP II di kecamatan Cikarang Pusat.
- Pada akhir tahun 2016 sehubungan dengan penyesuaian RDTR, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI datang menemui

Halaman 71 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan tujuan membicarakan pembangunan *urban home* dan *superblock* proyek MEIKARTA. Pada pertemuan tersebut EDI DWI SOESianto dan SATRIADI menjanjikan kepada JAMALUDIN akan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) terkait penyesuaian RDTR proyek MEIKARTA.

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut masih di akhir tahun 2016, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang. Kemudian dari uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut, JAMALUDIN berikan kepada SATRIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
- Pada bulan April 2017 setelah penyerahan uang yang pertama, EDI DWI SOESianto bersama-sama dengan SATRIADI kembali menyerahkan uang kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) di parkir RM Sederhana, pertokoan Delta Mas Cikarang untuk proses penandatanganan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bekasi. JAMALUDIN kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada SATRIADI dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada NENENG RAHMI NURLAILI yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya.
- Pada bulan April 2017, RDTR untuk WP I dan WP IV diajukan oleh Pemkab Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi, selanjutnya WP I dan WP IV disahkan pada bulan Mei 2017, sedangkan WP II dan WP III diajukan dan disahkan pada bulan Juli 2017 oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Kemudian RDTR Kabupaten Bekasi tersebut diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan *substentif* dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada sekitar bulan Juli 2017, NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI menghadiri rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di kantor Gubernur Jawa Barat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DEDI MIZWAR yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Rapat pleno tersebut membahas persetujuan atas pangajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang RDTR WP I dan WP IV.

Halaman 72 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertemuan itu, DEDI MIZWAR menanyakan tentang posisi Meikarta dengan mengatakan “*meikarta dimana?*” kemudian dijawab oleh NENENG RAHMI NURLAILI bahwa posisi MEIKARTA dalam peta RDTR yang sedang diajukan oleh Kabupaten Bekasi berada di desa Cibat, Kecamatan Cikarang Selatan. Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk RDTR WP I dan WP IV yang saat itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan *substantif* ditunda terlebih dahulu dan meminta kepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WP III di bulan berikutnya.
- Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkait perizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawab sudah dikeluarkan IPPT untuk proyek MEIKARTA kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang sesuai dengan tata ruang sedangkan mengenai sisanya 380 Ha diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat karena terkait RDTR harus melalui persetujuan Pemprov Jawa Barat. DEDI MIZWAR kemudian meminta agar semua perizinan dihentikan terlebih dahulu sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 4 September 2017, dilaksanakan Rapat Pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua BKPRD, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Badan Pertanahan Nasional RI, NENENG HASANAH YASIN dalam rapat tersebut memutuskan bahwa Pemkab Bekasi akan menghentikan sementara pembangunan proyek MEIKARTA.
- Pada saat proses penghentian sementara perizinan MEIKARTA tersebut, sekitar akhir bulan September 2017 HENRY JASMEN P. SITOANG dihubungi oleh JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL yang merupakan keponakan dari Terdakwa dan pernah bekerja bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di RS. SILOAM. Pada saat itu JOSEP CHRISTOPHER MAILOOL menawarkan pekerjaan pengurusan perizinan pembangunan proyek MEIKARTA yang belum selesai kepada HENRY JASMEN P. SITOANG.
- Atas penawaran tersebut, HENRY JASMEN P. SITOANG menyetujuinya dan selanjutnya menghubungi FITRADJAJA PURNAMA yang merupakan rekan kerja di Surabaya dan memiliki kemampuan serta pengalaman terkait pengurusan usaha izin pembangunan perumahan. FITRADJAJA PURNAMA

Halaman 73 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyetujui dan mengajak TARYUDI untuk membantu pekerjaannya.

- Beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA datang ke beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemkab Bekasi bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG untuk menanyakan perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk untuk menanyakan perkembangan pengurusan RDTR, Amdal MEIKARTA dan perizinan lainnya.
- Pada tanggal 23 September 2017 FITRADJAJA PURNAMA dihubungi oleh HENRY JASMEN P. SITOANG untuk datang ke Jakarta menemui Terdakwa, pada keesokan harinya FITRADJAJA PURNAMA berangkat menuju Jakarta setelah tiba kemudian FITRADJAJA PURNAMA menuju Hotel AXIA Cikarang bersama HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian di hotel tersebut Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TOTO BARTHOLOMEUS dan EDI DWI SOESANTO membicarakan permasalahan terkait rekomendasi perizinan proyek pembangunan MEIKARTA termasuk mengenai rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Pada malam harinya Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG mengadakan pertemuan di Restoran Hotel AXIA untuk membicarakan tindak lanjut perizinan MEIKARTA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA **“ya udah mas, tolong dikawal ya”**.
- Pada tanggal 3 Oktober 2017 diadakan rapat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), yang dihadiri EDI DWI SOESANTO perwakilan PT LIPPO CIKARANG, Tbk, Dirjen Otda SONI SUMARSONO, Direktur Pemanfaatan Ruang BPN, Pihak Pemprov Jawa Barat, Pihak DPMPTSP Jawa Barat, NENENG HASANAH YASIN besertastaf membahas terkait perizinan MEIKARTA, dari pertemuan tersebut diputuskan harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
- Pada tanggal 10 November 2017 dilaksanakan rapat pleno BKPRD Jawa Barat dalam Rangka Pembahasan Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk Rencana Pembangunan MEIKARTA. Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pemprov Jawa Barat, yakni Ketua BKPRD DEDDY MIZWAR, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat EDDY ISKANDAR MN, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga

Halaman 74 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang, Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jawa Barat, pada bulan November 2017 HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang dalam amplop sejumlah SGD90.000,00 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada YANI FIRMAN yang merupakan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat di wisma Jalan Jawa Bandung.
- Pada tanggal 23 November 2017 Gubernur Jawa Barat AHMAD HERYAWAN mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di Kabupaten Bekasi, yang dalam surat tersebut Gubernur Jawa Barat mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek MEIKARTA di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP DADANG MOHAMAD, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi, perihal: Rekomendasi Pembangunan MEIKARTA, yang menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan MEIKARTA dapat dilaksanakan dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi, sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat tanggal 10 November 2017.
- Bahwa setelah adanya RDC dari Pemprov Jawa Barat, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian melaporkan perkembangan terkait perizinan MEIKARTA kepada Terdakwa termasuk rencana pemberian uang kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk membuat *indeks* terkait jumlah kebutuhan uang untuk diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada Bupati NENENG HASANAH YASIN.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menyusun *indekstulisan* bobot pekerjaan dari masing-masing

Halaman 75 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas/Instansi Pemkab Bekasi dalam rangka Pembuatan RDTR Kabupaten Bekasi dimana dalam pembuatan RDTR tersebut juga akan dibuat perubahan peruntukan tanah yang dimiliki PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang merupakan lanjutan dari pembangunan MEIKARTA Tahap II dan III. *Indeks* tersebut dibuat dalam bentuk skala 1 sampai dengan skala 4 terkait dengan penyusunan RDTR dan perizinan lain untuk pembangunan proyek MEIKARTA, *indeks* tersebut berupa kualifikasi kuantitas yang dirumuskan dengan semakin banyak pekerjaan maka akan semakin besar *indeks*-nya termasuk jumlah uang yang akan diberikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada NENENG HASANAH YASIN, dengan rincian :

- a. *Indeks* / nilai 4 : Dinas PUPR dan Dinas PMPTSP
 - b. *Indeks* / nilai 3 : Dinas Lingkungan Hidup
 - c. *Indeks* / nilai 2 : Dinas Perhubungan dan Damkar
 - d. *Indeks* / nilai 1 : Dinas Permukiman
- Setelah membuat *indeks*, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk penyerahan uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan dinas terkait pada Pemkab Bekasi melalui CHRISTOPER MAILLOOL dan HENRY JASMEN P. SITOANG.
 - Pada tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 17.⁰⁰ Wib, setelah pembuatan *indeks* FITRADJAJA PURNAMA yang memperoleh uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memerintahkan TARYUDI untuk menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) di ruko sekitar daerah Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI terkait RDTR proyek MEIKARTA.
 - Pada tanggal 14 April 2018, NENENG RAHMI NURLAILI menyampaikan kepada NENENG HASANAH YASIN perihal penerimaan uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dalam tulisan dikertas "1", maksudnya adalah sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) atau setara dengan Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). NENENG HASANAH YASIN kemudian menyampaikan agar uang tersebut dibawa ke rumah pribadinya untuk diserahkan kepada ASEP EFENDI yang merupakan ajudan NENENG HASANAH YASIN.
 - Bahwa komunikasi antara pihak pemberi dan pihak penerima terkait pemberian uang kepada NENENG HASANAH YASIN dan pihak-pihak Pemkab Bekasi menggunakan sandi komunikasi sebagai berikut :
 - a. BABE / SANTA / BIS : BILLY SINDORO
 - b. SUSI : BUPATI BEKASI

Halaman 76 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KAKAK TERTUA : FITRADJAJA PURNAMA
- d. JODI : HENRY JASMEN P. SITOANG
- e. SI KECIL : TARYUDI
- f. NANI : NENENG RAHMI NURLAILI
- g. PENYANYI : SAHAT MAJU BANJARNAHOR
- h. ADIKNYA PENYANYI : ASEP BUKHORI
- i. TINA TOON : TINA KARINI SUCIATI SANTOSO
- j. MELVIN : JAMALUDIN
- k. BANG BREH : MUHAMMAD KASIMIN
- l. PAKDE / WINDU : DARYANTO
- m. INDI : SUKMAWATTY KARNAHADIJAT
- n. MEJA KERJA : MEIKARTA
- o. CENGKARENG : CIKARANG
- p. INDOMIE : UANG
- q. BANTUL : PEMKAB BEKASI
- r. JOGJA : PEMPROV JAWA BARAT
- s. INDEKS : BOBOT PEKERJAAN
- t. DAM : DINAS PEMADAM KEBAKARAN
- u. DEL : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada NENENG HASANAH YASIN, kepada JAMALUDIN sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), kepada NENENG RAHMI NURLAILI sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah terkait permohonan RDTR PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA terkait pembangunan MEIKARTA.

3. **Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, NENENG RAHMI NURLAILI dan TINA KARINI SUCIATI SANTOSO SANTOSO** sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas PUPR berupa **Site Plan, Block Plan** dan Saran Teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

- Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2015, Dinas PUPR Pemkab Bekasi memiliki kewenangan terkait penerbitan rekomendasi yang terdiri atas :

Halaman 77 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekomendasi *Masterplan* yang merupakan rencana keseluruhan kaitan pola ruang, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - b. Rekomendasi *Peil Banjir*, merupakan rekomendasi aliran air atau drainase yang dikeluarkan oleh bidang PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air).
 - c. Rekomendasi *Block Plan*, merupakan pembagian kavling dari tapak tersebut yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - d. Rekomendasi *Advice Planning*, merupakan pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - e. Rekomendasi *Site Plan*, merupakan rencana tapak / detil dari *Block Plan* yang sudah diterbitkan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Penataan Ruang.
 - f. Rekomendasi Saran Teknis IMB merupakan hitungan bangunan di dalam *Site Plan* untuk menghitung retribusi.
 - g. Rekomendasi SLF (Surat Laik Fungsi Bangunan), merupakan kelayakan dari suatu bangunan, rekomendasi ini dikeluarkan oleh Bidang Bangunan Umum.
- Pada bulan April 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menemui JAMALUDIN dan NENENG RAHMI NURLAILI di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengajukan surat rekomendasi 53 *site plan* apartemen untuk proyek MEIKARTA dengan luas lokasi tanah 84,3 Ha. Menindaklanjuti permohonan tersebut, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian membuat penyesuaian pengajuan permohonan dengan gambar yang terdapat dalam peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.
 - Setelah melakukan penyesuaian dengan RTRW, NENENG RAHMI NURLAILI kemudian menyerahkan konsep rekomendasi *site plan* dan *block plan* untuk ditandatangani oleh JAMALUDIN. Pada tanggal 16 Mei 2018, JAMALUDIN menandatangani rekomendasi *site plan* yaitu rekomendasi apartemen Meikarta (A5-1) nomor: 654.178/DPUPR/SP/V/2018 untuk 4 tower tertanggal 16 Mei 2018 sampai dengan rekomendasi apartemen Meikarta (B11) Nomor : 654.184/DPUPR/SP/V/2018 untuk 2 tower tertanggal 16 Mei 2018, dengan nomor Blok Plan: apartemen Meikarta, nomor: 653.80/DPUPR/BP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018.
 - Pada tanggal 9 Juni 2018, setelah ditandatangani rekomendasi *site plan* dan *block plan* oleh JAMALUDIN untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembangunan tower MEIKARTA. HENRY JASMEN P. SITOANG

Halaman 78 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon TARYUDI untuk menemuinya di hotel kawasan Puncak Bogor. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan 2 (*dua*) buah kardus merek VIT berisi uang dan menyampaikan kepada TARYUDI untuk diserahkan kepada NENENG RAHMI NURLAILI dan kepada MUHAMMAD KASIMIN. Setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI kemudian menyerahkan 1 (*satu*) kardus air mineral merek VIT ukuran sedang yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Mas Cikarang kepada NENENG RAHMI NURLAILI. Setelah menerima uang tersebut NENENG RAHMI NURLAILI kemudian melaporkan kepada JAMALUDIN dan JAMALUDIN menyampaikan agar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diserahkan kepada sopirnya yang bernama IKIN.

- Berselang beberapa hari kemudian NENENG RAHMI NURLAILI menemui NENENG HASANAH YASIN dan menyampaikan terkait pemberian uang dari TARYUDI, kemudian sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) NENENG RAHMI NURLAILI serahkan kepada NENENG HASANAH YASIN melalui ASEP EFENDI di Stadion Wibawa Mukti dan sisanya Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diambil oleh NENENG RAHMI NURLAILI.

3.1. Terkait Saran Teknis IMB

- Pada pertengahan bulan Mei 2018, SATRIADI datang ke Kantor Dinas PUPR dengan maksud menyerahkan gambar teknis bangunan Apartemen MEIKARTA sejumlah 53 (*lima puluh tiga*) tower, setelah penyerahan gambar teknis tersebut JAMALUDIN di ruang kerjanya menanyakan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO "*Kenapa SARTEK IMB Meikarta belum dibuat?*" TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menjawab "*belum ada surat permohonan dan berkas site plan termasuk gambar bangunan juga belum ada*". JAMALUDIN kemudian mengatakan "*tolong dibantu SEGERA diselesaikan karena sudah banyak yang menanyakan masalah perizinan*".
- Sekitar beberapa hari kemudian FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di ruang kerjanya, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO "*Bisa*



atau tidak menyesuaikan tanggal dengan perijinan yang lain?"

FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG ingin Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 23 Mei 2018.

- Mendengar penyampaian FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO kemudian menyetujuinya dan menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA untuk dibantu oleh Tim Teknis Arsitek Perencana Apartemen MEIKARTA. Pada saat pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan akan memberikan uang tanpa menyebutkan jumlahnya.
- Pada keesokan harinya, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG di *Starbuck Coffee* Kemang Pratama Kota Bekasi. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG mengatakan agar TINA KARINI SUCIATI SANTOSO membantu untuk membuat Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan (SARTEK IMB) sejumlah 53 *tower* dan 13 *basement* untuk apartemen MEIKARTA PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada akhir bulan Mei 2018, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO menerima Surat Permohonan SARTEK IMB MEIKARTA dengan nomor Surat 19/SP/LC-LAND/V 2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh EDI DWI SOESANTO terkait permohonan SARTEK IMB untuk 53 *tower* dan 13 *basement*. Masih di akhir Bulan Mei 2018, TARYUDI membawa *draftsite plan* yang belum ditandatangani oleh pengesah dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi kepada TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang kemudian dijadikan *draft* perhitungan SARTEK IMB. Selanjutnya setelah menerima *draft* yang belum ditandatangani tersebut, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO, ANDU NUSANTARA, IIN SOLIHIN, TARYUDI dan EDI DWI SOESANTO menghitung luasan tapak bangunan yang selanjutnya dijadikan dasar acuan untuk perhitungan SARTEK IMB di ruang kerja TINA KARINI SUCIATI SANTOSO.
- Bahwa SARTEK IMB untuk kode *basement* B-8 dan *tower* nomor 51021 640/216/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan

Halaman 80 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



- tower nomor 53011 640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 ditandatangani oleh JAMALUDIN tertanggal 23 Mei 2018. Setelah SARTEK IMB tersebut ditandatangani, HENRY JASMEN P. SITOANG pada bulan Juni 2018 mengambil 8 (*delapan*) Surat SARTEK IMB untuk tower dan basement apartemen MEIKARTA.
- Padatanggal 2 Agustus 2018, setelah mengambil 8 (*delapan*) SARTEK IMB, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di Hotel Grand Tebu jalan Riau Kota Bandung, pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang dimasukkan ke dalam mobil Pajero Sport warna Hitam milik TINA KARINI SUCIATI SANTOSO yang terparkir di depan lobi hotel.
 - Masih di bulan Agustus 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG mengambil 17 (*tujuh belas*) Surat SARTEK IMB untuk tower dan basement apartemen MEIKARTA nomor 640/219/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/225/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 dan nomor 640/261/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tertanggal 23 Mei 2018.
 - Pada awal bulan September 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 7 (*tujuh*) SARTEK IMB untuk tower dan basement dengan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 kode B-10 sampai dengan nomor 5303 tertanggal 23 Mei 2018.
 - Pada awal bulan Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui TINA KARINI SUCIATI SANTOSO di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mengambil 31 (*tiga puluh satu*) SARTEK IMB untuk tower dan basement dengan nomor 640/230/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan nomor 640/278/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.
 - Bahwa selain SARTEK IMB yang telah diserahkan kepada HENRY JASMEN P. SITOANG tersebut, masih terdapat 3 (*tiga*) SARTEK yang belum diambil oleh HENRY JASMEN P. SITOANG sampai dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, yakni



nomor 640/269/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 sampai dengan
640/271/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 Mei 2018.

**3.2. Penerimaan sejumlah uang tanggal 14 Oktober 2018 pada saat
Operasi Tangkap Tangan KPK.**

- Pada awal bulan Oktober 2018, FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan kepada TARYUDI untuk mengambil uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG untuk diberikan ke Dinas PUPR melalui NENENG RAHMI NURLAILI dan ke Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi melalui MUHAMMAD KASIMIN.
- Pada tanggal 13 Oktober 2018, HENRY JASMEN P. SITOANG menghubungi TARYUDI dan menyampaikan untuk menemuinya di minimarket daerah Jatibening, Bekasi. Pada saat tiba di lokasi minimarket, HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan plastik berwarna putih yang di dalamnya terdapat 5 (*lima*) amplop berisi uang kepada TARYUDI, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Amplop pertama sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - b. Amplop kedua sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*);
 - c. Amplop ketiga sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
 - d. Amplop keempat sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*);
 - e. Amplop kelima sejumlah Rp6.400.000,00 (*enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- HENRY JASMEN P. SITOANG menyampaikan kepada TARYUDI, bahwa amplop pertama dan ketiga agar diserahkan kepada JAMALUDIN melalui NENENG RAHMI NURLAILI, sedangkan untuk amplop kedua dan keempat agar diserahkan kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, sedangkan amplop kelima merupakan biaya operasional TARYUDI.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 11.⁰⁰ Wib, atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan atas sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI menghubungi NENENG RAHMI NURLAILI dan menyampaikan terkait teknis penyerahan uang kepada Dinas PUPR. TARYUDI

Halaman 82 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



menyampaikan kepada NENENG RAHMI NURLAILI untuk bertemu di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang.

- Setelah berkomunikasi dengan NENENG RAHMI NURLAILI, TARYUDI dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih berangkat menuju lokasi penyerahan. Pada saat tiba di tempat tersebut TARYUDI menunggu NENENG RAHMI NURLAILI, tidak berselang lama kemudian TARYUDI melihat Mobil BMW berwarna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI. TARYUDI menghampiri mobil tersebut dan menyerahkan amplop berwarna coklat dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dalam bentuk dolar Singapura.
- Setelah menerima penyerahan uang dari TARYUDI, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya bermaksud meninggalkan lokasi penyerahan uang untuk melanjutkan perjalanan, namun beberapa saat kemudian datang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghampiri mobil TARYUDI dan menanyakan perihal penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI selanjutnya TARYUDI menyampaikan terkait peristiwa penyerahan uang kepada NENENG RAHMI NURLAILI.
- Setelah mendengar penyampaian dari TARYUDI, Tim KPK kemudian melakukan pemeriksaan di dalam mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh TARYUDI dan menemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribudolar Singapura*) yang rencananya akan diserahkan oleh TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN yang menjabat sebagai PNS Staf Penerbitan pada Dinas PMPTSP terkait pengurusan IMB.
- Bahwa pada saat Tim KPK menghampiri mobil BMW warna putih yang dikendarai oleh suami NENENG RAHMI NURLAILI, tanpa mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tim KPK, NENENG RAHMI NURLAILI dan suaminya melarikan diri sampai dengan pada Selasa dini hari tanggal 16 Oktober 2018, NENENG RAHMI NURLAILI datang menyerahkan diri ke KPK dengan membawa uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribudolarSingapura*).



- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG, TARYUDI memberikan uang kepada NENENG HASANAH YASIN, JAMALUDIN, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO dan NENENG RAHMI NURLAILI adalah terkait rekomendasi *site plan*, *block plan* dan SARTEK sebagai syarat untuk diterbitkannya IMB.

4. **Pemberian Uang Kepada SAHAT BANJARNAHOR sehubungan dengan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran.**

- Pada awal tahun 2018, PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA memberikan kepercayaan kepada EDI DWI SOESANTO untuk mengurus perizinan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran pada Dinas Pemadaman Kebakaran (Dinas Damkar) Pemkab Bekasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan IMB.
- EDI DWI SOESANTO kemudian memerintahkan SATRIADI untuk membuat surat permohonan dengan nomor surat : 17/SP/LC-LAND/II/2018, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh EDI DWI SOESANTO pada tanggal 16 Januari 2018 untuk izin pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Dinas Damkar Pemkab Bekasi untuk 26 tower MEIKARTA.
- Pada bulan April 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, ASEP BUCHORI selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Damkar Pemkab Bekasi, bertemu dengan SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO selaku perwakilan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk di ruang kerja SAHAT MAJU BANJARNAHOR. Pada pertemuan tersebut SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO menanyakan tentang mekanisme permohonan penerbitan rekomendasi terhadap proteksi kebakaran yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan IMB, kemudian ASEP BUCHORI memberikan penjelasan terkait prosedur yang dimulai dari permohonan, pembahasan dan *survey* lokasi. EDI DWI SOESANTO juga menyampaikan bahwa pada level atas sudah sepakat terkait proses percepatan pemberian rekomendasi. Mendengar penyampaian tersebut, SAHAT MAJU BANJARNAHOR menyampaikan bahwa sudah pernah mendengar dari ASEP BUCHORI terkait informasi bahwa NENENG HASANAH YASIN sudah bertemu dengan pihak PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai proses pengurusan izin di lingkungan Pemkab Bekasi.

- Masih di bulan April 2018, SATRIADI dan EDI DWI SOESANTO datang ke Kantor Dinas Damkar membawa pengajuan permohonan pemasangan alat proteksi kebakaran dan selanjutnya bertemu dengan ASEP BUCHORI dan SAHAT MAJU BANJARHANOR di ruang kerjanya. Pada pembicaraan tersebut disepakati "*komitmen fee*" terkait dengan pengeluaran rekomendasi dari Dinas Damkar Pemkab Bekasi sejumlah kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa selanjutnya permohonan permintaan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang awalnya sejumlah 26 (*dua puluh enam*) tower melalui surat nomor : 17/SP/LC-LAND/II/2018, tanggal 16 Januari 2018, kemudian diganti dan dimasukkan permohonannya oleh HENRY JASMEN P. SITOANG ke Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Dalam surat tersebut permohonan rekomendasi telah tertulis untuk 66 (*enam puluh enam*) rekomendasi yang terdiri atas 53 (*lima puluh tiga*) untuk rekomendasi tower dan 13 (*tiga belas*) untuk rekomendasi basement, akan tetapi lampiran permohonannya tidak dilakukan perubahan dan masih menggunakan permohonan lama untuk rekomendasi 26 (*dua puluh enam*) tower apartemen MEIKARTA.
- Berselang 2 (*dua*) minggu dari pertemuan pertama, ASEP BUCHORI menemui SAHAT MAJU BANJARHANOR dan menyampaikan bahwa dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk akan menyediakan dana operasional untuk pemeriksaan tim sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan asumsi Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) / tower untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower yang akan dipasang alat proteksi kebakaran.
- Bahwa selanjutnya diselenggarakan pertemuan oleh Tim teknis Dinas Damkar Pemkab Bekasi sebanyak 3 (*tiga*) kali pertemuan untuk membahas permohonan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pemasangan alat proteksi kebakaran. Tim kemudian melakukan peninjauan lapangan terhadap proyek pembangunan 53 (*lima puluh tiga*) tower MEIKARTA di Kabupaten Bekasi, kemudian hasil peninjauan lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- Menindaklanjuti pertemuan terkait "*komitmen fee*", pada awal Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan SATRIADI dan HENRY JASMEN P. SITOANG di Dapur Cokelat Ruko Magnetika. Pada pertemuan tersebut HENRY JASMEN P. SITOANG

Halaman 85 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari HENRY JASMEN P. SITOANG, pada tanggal 18 Mei 2018 SAHAT MAJU BANJARHANOR menandatangani rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran untuk 18 (*delapan belas*) tower, yakni rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 atas nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007.
- Pada bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menelpon ASEP BUCHORI untuk datang di Grand Wisata Tambun, Bekasi. Setelah tiba, SAHAT MAJU BANJARHANOR memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG dan mengambil uang di *rest area* jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 19. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI selanjutnya ASEP BUCHORI kembali ke Grand Wisata Tambun dan menyerahkan bungkusan plastik kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR di dalam mobilnya, lalu SAHAT MAJU BANJARHANOR menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Masih di bulan Juni 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian menyerahkan uang kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) di rumah pribadi Bupati. Uang tersebut diberikan karena sebelumnya NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR melalui ASEP BUCHORI untuk mempercepat rekomendasi alat proteksi pemadam kebakaran yang dimohonkan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada bulan Juli 2018, SAHAT MAJU BANJARHANOR menyampaikan kepada ASEP BUCHORI untuk menemui HENRY JASMEN P. SITOANG di parkir Kantor Dinas Damkar Pemkab Bekasi. Pada saat bertemu, HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta*

Halaman 86 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada ASEP BUCHORI untuk diberikan kepada SAHAT MAJU BANJARHANOR. Setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARHANOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.

- Pada tanggal 26 September 2018, setelah menerima uang pemberian uang tahap III, ASEP BUCHORI menyerahkan 18 (*delapan belas*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk kepada HENRY JASMIN SIHOTANG di Maxx Coffee Orange Country LIPPO CIKARANG, yaitu rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 53022 sampai dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tower 57007 yang ditandatangani oleh SAHAT MAJU BANJARNAHOR.
- Pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, SAHAT MAJU BANJARNAHOR dan ASEP BUCHORI bertemu dengan HENRY JASMEN P. SITOANG di Grand Mall Bekasi. HENRY JASMEN P. SITOANG kemudian memberikan amplop kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR berisi uang dolar Singapura dan uang tunai sejumlah Rp7.020.000,00 (*tujuh juta dua puluh ribu rupiah*), setelah menerima uang tersebut, SAHAT MAJU BANJARNAHOR memerintahkan ASEP BUCHORI untuk menukarkan uang dolar Singapura tersebut.
- Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, ASEP BUCHORI menukarkan uang dolar Singapura di Kantor cabang utama Bank BCA Cikarang, dengan *konversi* nilai rupiah sejumlah Rp245.000.000,00 (*dua ratus empat puluh lima juta rupiah*). Kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) disetorkan ke rekening Bank BCA atas nama ASEP BUCHORI dan sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) diserahkan kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR di parkir restoran Pizza Hut Grand Wisata Bekasi. SAHAT MAJU BANJARNAHOR kemudian memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) kepada ASEP BUCHORI.
- Masih di tanggal 12 Oktober 2018 setelah menerima uang tersebut, ASEP BUCHORI kemudian menyerahkan 35 (*tiga puluh lima*) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang diterbitkan oleh Dinas Damkar untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk di Maxx Coffee Orange Country Lippo

Halaman 87 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikarang kepada HENRY JASMEN P. SITOANG. Surat tersebut ditandatangani pertanggal 18 Mei 2018 adalah merupakan tanggal mundur yang dibuat oleh ASEP BUCHORI untuk menyesuaikan dengan waktu permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Setelah surat diterima, kemudian HENRY JASMEN P. SITOANG menyerahkan surat tersebut kepada SATRIADI.

- Pemberian uang sejumlah Rp952.020.000,00 (*sembilan ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian kepada SAHAT MAJU BANJARNAHOR sejumlah Rp630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*), kepada ASEP BUCHORI sejumlah Rp292.020.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan kepada NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) adalah terkait rekomendasi pemasangan alat pemadam kebakaran sebagai salah satu syarat IMB.

5. Pemberian Uang Kepada NENENG HASANAH YASIN dan DARYANTO sehubungan dengan Rekomendasi Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Lampiran I nomor 5, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan dengan luas bangunan diatas 10.000 m² (*sepuluh ribu meter persegi*) atau 1 (*satu*) hektare, wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pemohon wajib untuk memasukkan Kerangka Acuan Analisis Dampak lingkungan (KA-ANDAL).
- Berdasarkan Permen LH Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada Lampiran VI meliputi Penerimaan Kerangka Acuan, Penilaian Kerangka Acuan Secara Teknis, Persetujuan Kerangka Acuan. Mensyaratkan bahwa KA ANDAL harus disertai dengan dokumen IPPT, Peil Banjir, *Master Plan*, *Block Plan*, sebagai syarat untuk dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi.
- Prosedur terkait SKKLH yang ditandatangani oleh Bupati Bekasi diawali dengan adanya persetujuan KA ANDAL, kemudian pemohon mengajukan dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan kepada Dinas LH. Terhadap Dokumen AMDAL, RKL dan RPL tersebut akan dibahas bersama Tim

Halaman 88 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis, Komisi Penilai dan unsur masyarakat. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL apabila telah disetujui maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas LH. Atas dasar Surat Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL dan RPL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas LH tersebut, kemudian diajukan kepada Bupati dokumen SKKLH. Kemudian SKKLH tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Izin Lingkungan kepada Dinas PTSP Pemkab Bekasi.

- Atas dasar aturan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2017, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan surat Pembahasan Dokumen KA ANDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen kepada Dinas LH Kabupaten Bekasi, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2017, Dinas LH mengirim surat kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengenai permintaan kekurangan data atas dokumen yang telah dimohonkan sebelumnya selanjutnya PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirimkan kembali surat tanpa tanggal dengan kekurangan dokumen.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat pasal 10 huruf (f) yang menyatakan bahwa perizinan pembangunan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan / atau berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- Berdasarkan aturan tersebut, setelah melakukan pemeriksaan dokumen terkait permohonan KA ANDAL pembangunan MEIKARTA oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk, pada tanggal 15 Agustus 2017 Dinas Lingkungan Pemprov Jawa Barat mengirim surat kepada Pemkab Bekasi perihal Penghentian Penilaian Dokumen Lingkungan Rencana Kota Baru MEIKARTA. Menindaklanjuti surat dari Pemprov Jawa Barat, pada tanggal 21 Agustus 2017 Dinas LH Pemkab Bekasi mengirimkan surat kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk bahwa proses penilaian baru dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat.
- Pada tanggal 25 Oktober 2017 dilaksanakan rapat terkait Pembahasan Kerangka Acuan rencana pembangunan Komersial Area PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang hasilnya memintakan kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk melakukan perbaikan KAANDAL. Setelah perbaikan KAANDAL pada tanggal 9 November 2017, dilakukan rapat Tim

Halaman 89 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis dengan pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk yang dihadiri oleh FITRADJAJA PURNAMA terkait pembahasan KAANDAL pembangunan area komersial PT LIPPO CIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang seharusnya rapat tersebut dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat namun atas desakan dari FITRADJAJA PURNAMA, sehingga DARYANTO memerintahkan KUSWAYA selaku Sekretaris Dinas LH untuk mengadakan rapat Tim Teknis membahas KA ANDAL pembangunan MEIKARTA.

- Pada tanggal 24 November 2017, setelah dikeluarkannya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat tentang pembangunan MEIKARTA, DARYANTO menyampaikan kepada KUSWAYA terkait adanya rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat untuk dilakukan rapat tim teknis penilaian KA ANDAL, KUSWAYA menolak penyampaian DARYANTO tersebut dan mengatakan bahwa di dalam Rekomendasi Pemprov Jawa Barat terdapat ketentuan yang harus diperhatikan mengenai permasalahan pertanahan, karena akan mempengaruhi luas lahan yang digunakan, sehingga akan mempengaruhi penggunaan air.
- Pada tanggal 5 Januari 2018 PT LIPPO CIKARANG, Tbk menerima surat pemberitahuan dari Bupati Bekasi nomor surat 503/1/DPMPTSP/2018 tertanggal 2 Januari 2018 terkait adanya surat RDC dari Pemprov Jawa Barat yang salah satunya menyatakan agar pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk menyusun Kajian AMDAL terkait keseluruhan kawasan seluas 84,6 Ha sebagaimana IPPT pertama. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, FITRADJAJA PURNAMA kemudian menemui KUSWAYA dengan maksud untuk menindaklanjuti pengurusan AMDAL yang sudah sempat terhenti. Pada saat itu KUSWAYA menyampaikan kepada FITRADJAJA PURNAMA, agar koordinasi dengan dinas-dinas lainnya yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Damkar, Dinas PMPTSP.
- Pada tanggal 22 Januari 2018 setelah FITRADJAJA PURNAMA melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terbit surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kepala Dinas PMPTSP yang menerangkan bahwa dari luasan 84,6 Ha, terdapat kurang lebih 3000 M² (*tiga ribu meter persegi*) yang merupakan milik pihak lain selain PT LIPPO CIKARANG, Tbk. Dasar surat BPN kemudian dilakukan perubahan IPPT dari awalnya seluas 84,6 Ha menjadi 84,3 Ha yang ditandatangani oleh NENENG HASANAH YASIN pada tanggal 31 Januari 2018.

Halaman 90 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KA ANDAL yang sebelumnya telah diajukan dilakukan perubahan menjadi 84,3 Ha. kemudian pada tanggal 14 Februari 2018 perubahan tersebut diajukan kembali ke Dinas LH Pemkab Bekasi. Setelah melalui beberapa kali *assistensi* oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, rapat Pembahasan KA ANDAL tanggal 22 Februari 2018 kemudian menghasilkan kesepakatan persetujuan KA ANDAL yang diajukan oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk tentang pembangunan MEIKARTA, dan pada tanggal 23 Februari 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 001/KA-ANDAL/2018 tentang kesepakatan KA ANDAL Area Komersial (apartemen dan fasilitas pendukung lainnya) seluas 84,3 Ha oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Bahwa sebelum Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO. Pada awal bulan Februari 2018, DARYANTO, FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG bertemu sambil makan siang di rumah makan sekitar PT LIPPO CIKARANG, Tbk membicarakan mengenai teknis proses penyelesaian AMDAL. Pada pertemuan tersebut FITRADJAJA PURNAMA dan HENRY JASMEN P. SITOANG menawarkan kepada DARYANTO untuk penyelesaian AMDAL akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Kemudian DARYANTO menyetujui penawaran tersebut dan menyampaikan akan membantu proses penyelesaian AMDAL pembangunan MEIKARTA.
- Pada tanggal 5 Maret 2018, setelah Surat Keputusan KA ANDAL ditandatangani oleh DARYANTO, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengirim surat kepada Dinas LH Pemkab Bekasi perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Area Komersial, kemudian pada tanggal 14 Maret 2018, dilaksanakan rapat Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL – RPL bersama Tim Teknis dengan hasil adanya perbaikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
- Pada tanggal 21 Maret 2018, DARYANTO memerintahkan KUSWAYA untuk mengundang Tim Teknis dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk terkait pembahasan *draft* perbaikan dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Area Komersial walaupun sebelumnya tidak ada surat untuk membahas perbaikan permohonan dari PT LIPPO CIKARANG, Tbk, yang kemudian rapat tersebut diadakan tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil adanya perbaikan yang harus dipenuhi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementerian LH mengirim surat kepada Dinas LHPemkab Bekasi tentang kegiatan pembangunan MEIKARTA yang telah

Halaman 91 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan konstruksi pembangunan fisik bangunan sedangkan kegiatan yang sementara berjalan dikategorikan tidak dapat masuk dalam lingkup AMDAL. Atas surat tersebut, DARYANTO memerintahkan DODY AGUS SUPRIANTO selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas LHPemkab Bekasi untuk melakukan pengecekan.

- Setelah melakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa pembangunan MEIKARTA telah menyalahi ketentuan karena melaksanakan konstruksi pembangunan fisik tanpa adanya SKKLH dari NENENG HASANAH YASIN, sehingga pada tanggal 5 April 2018 Kepala Dinas LH Pemkab Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan nomor 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah kepada PT LIPPO CIKARANG, Tbk.
- Pada tanggal 09 April 2018 setelah pembicaraan antara HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA, TARYUDI dan DARYANTO kemudian DARYANTO selaku ketua komisi penilai Amdal daerah Kabupaten Bekasi mengeluarkan rekomendasi nomor 001/ANDAL,RKL & RPL/2018, yang kemudian disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar penerbitan SKKLH. Kemudian pada tanggal 10 April 2018 DARYANTO membuat Nota Dinas kepada Bupati Bekasi untuk menandatangani SKKLH. DARYANTO kemudian memerintahkan KUSWAYA untuk menghadap Bupati guna pengajuan tanda tangan SKKLH di Kantor Bupati, kemudian KUSWAYA menyerahkan Nota Dinas SKKLH kepada AGUS SALIM.
- Selanjutnya pada bulan April 2018 FITRADJAJA PURNAMA menghubungi DARYANTO membicarakan teknis penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang akan diserahkan oleh HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI kepada DARYANTO. Masih di bulan yang sama, HENRY JASMEN P. SITOANG datang menemui DARYANTO dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) di dalam mobil Kijang Innova warna hitam milik DARYANTO di parkir Giant Jababeka.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, tanggal 11 April 2018 FITRADJAJA PURNAMA bersama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG dan KUSWAYA menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai permohonan AMDAL dan penandatanganan SKKLH proyek pembangunan MEIKARTA.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah NENENG HASANAH YASIN tersebut, pada tanggal 13 April 2018 NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati

Halaman 92 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi menandatangani SKKLH nomor 003/SKKL-DLH/2018 tentang SKKLH untuk PT LIPPO CIKARANG, Tbk.

- Selanjutnya pada bulan Mei 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian yang kedua berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi. Setelah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), kemudian DARYANTO menyerahkan sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya seraya berkata "*ini ada rezeki dari pengurusan AMDAL MEIKARTA*" dan dijawab oleh NENENG HASANAH YASIN "*iya terima kasih*".
- Pada bulan Juni 2018, TARYUDI menyerahkan pemberian uang yang ketiga berupa bungkus plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima oleh DARYANTO di dalam mobilnya yang terletak di parkir Kantor Pemkab Bekasi.
- Pada tanggal 22 Mei 2018, DARYANTO mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas tentang dokumen evaluasi lingkungan hidup yang pada intinya menerangkan sudah terdapat 18 (*delapan belas*) tower yang sudah dilakukan pembangunan struktur berupa podium lantai 1 sampai dengan lantai 3 dan akan dilanjutkan setelah perizinan dilengkapi. dokumen tersebut merupakan dasar untuk dikeluarkan Izin Lingkungan oleh Dinas PTSP Pemkab Bekasi.
- Bahwa pemberian uang oleh HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan rincian diterima oleh DARYANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan diterima oleh NENENG HASANAH YASIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) karena telah ditandatangani SKKLH oleh NENENG HASANAH YASIN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh IMB.

6. Pemberian Uang kepada DEWI TISNAWATI sehubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2013 Jo Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), syarat untuk mendapatkan IMB yakni :

Halaman 93 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan IMB.
 - b. Surat Kuasa (Jika Dikuasakan kepada orang lain).
 - c. Akta Pendirian Perusahaan.
 - d. KTP Pemohon (Direktur).
 - e. Ijin Lokasi/Lokasi Kawasan Industri
 - f. Surat Tanah.
 - g. IPPT.
 - h. PBB.
 - i. Site Plan dari Dinas PUPR.
 - j. Saran Teknis dari Dinas PUPR.
 - k. Rekomendasi dari Kepala Desa
 - l. Rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran.
 - m. Rekomendasi dari Camat.
 - n. Rekomendasi TPU 2% dari luas tanah dari Dinas Perumahan dan Permukiman.
 - o. Advice Peil banjir dari Dinas PUPR.
 - p. ANDAL LALIN dari Dinas Perhubungan
 - q. Ijin Lingkungan dan
 - r. Surat Pernyataan bila ada kegagalan struktur.
- Pada bulan Januari 2018, JAMES RIYADI bersama dengan Terdakwa menemui NENENG HASANAH YASIN di rumah pribadinya. Pada pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan MEIKARTA, Terdakwa dan JAMES RIYADI memperlihatkan gambar pembangunan proyek MEIKARTA kepada NENENG HASANAH YASIN.
 - Pada bulan Mei 2018, setelah pertemuan antara Terdakwa, JAMES RIYADI dan NENENG HASANAH YASIN, PT LIPPO CIKARANG, Tbk mengajukan permohonan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) apartemen dan 13 (*tiga belas*) *basement*, permohonan tersebut dimasukkan melalui Bidang Tata Ruang dan Bangunan.
 - Setelah permohonan IMB tersebut masuk ke Dinas PMPTSP, DEWI TISNAWATI dipanggil oleh NENENG HASANAH YASIN terkait masalah perizinan IMB MEIKARTA yang belum diselesaikan. NENENG HASANAH YASIN menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI agar penyelesaian perizinan diselesaikan, kemudian DEWI TISNAWATI menjawab perhitungan saran teknis belum ada.

Halaman 94 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertemu dengan NENENG HASANAH YASIN, DEWI TISNAWATI kemudian menandatangani Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi oleh PT LIPPO CIKARANG, Tbk nomor 503.10/Kep.176/DPMPTSP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
- Pada bulan Juli 2018, setelah ditandatanganinya Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Area Komersial MEIKARTA. FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI datang menemui MUHAMMAD KASIMIN terkait dengan perizinan IMB MEIKARTA. Kemudian setelah menemui MUHAMMAD KASIMIN, mereka menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT di ruang kerjanya. Pada saat itu FITRADJAJA PURNAMA menyampaikan akan memberikan sejumlah uang terkait perizinan IMB MEIKARTA. SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian mengatakan kepada FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI agar uangnya diserahkan kepada MUHAMMAD KASIMIN.
- Setelah mendengar penyampaian dari FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI tersebut, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyampaikan kepada DEWI TISNAWATI terkait pemberian uang yang akan diberikan oleh pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk sehubungan perizinan IMB MEIKARTA dan DEWI TISNAWATI menyetujui pemberian tersebut.
- Pada bulan Agustus 2018 setelah pertemuan di Dinas PUPR, TARYUDI menghubungi MUHAMMAD KASIMIN dan menanyakan keberadaannya. Pada saat itu MUHAMMAD KASIMIN menjawab sedang berada di pasar Modern Delta Mas Cikarang, TARYUDI kemudian menuju ke Pasar modern Delta Mas Cikarang. Setelah tiba di tempat tersebut, TARYUDI menemui MUHAMMAD KASIMIN dan meminta agar MUHAMMAD KASIMIN membuka pintu mobilnya dan kemudian TARYUDI meletakkan sebuah kardus di bagian belakang mobil CRV warna hitam dan menyampaikan bahwa ada titipan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) melalui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT untuk diberikan kepada DEWI TISNAWATI.
- Setelah menerima uang dari TARYUDI, MUHAMMAD KASIMIN kemudian menuju ke Komplek perumahan Cikarang Baru untuk bertemu dengan SUKMAWATTY KARNAHADIJAT, setelah bertemu selanjutnya

Halaman 95 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan uang dari TARYUDI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.

- Setelah menerima titipan uang dari MUHAMMAD KASIMIN, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada DEWI TISNAWATI melalui UNDANG di Ruko Deltamas Cikarang.
- Bahwa setelah menerima uang dari pihak PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui FITRADJAJA PURNAMA, HENRY JASMEN P. SITOANG dan TARYUDI kemudian DEWI TISNAWATI menandatangani permohonan IMB PT LIPPO CIKARANG, Tbk untuk pembangunan 24 (*dua puluh empat*) tower dengan IMB nomor 503/172/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00068 sampai dengan IMB nomor 503/213/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018 register blanko nomor 00080 terkait proyek Kota Metropolitan MEIKARTA di Kabupaten Bekasi. Setelah IMB tersebut ditandatangani oleh DEWI TISNAWATI, FITRADJAJA PURNAMA menemui SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD KASIMIN di Dinas PMPTSP, kemudian MUHAMMAD KASIMIN menyerahkan 22 (*dua puluh dua*) dokumen IMB MEIKARTA sedangkan 2 (*dua*) IMB tertanggal 18 September 2018 belum diberikan.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, DEWI TISNAWATI menandatangani 5 (*lima*) IMB tertanggal 08 Oktober 2018, sedangkan sisanya sejumlah 24(*dua puluh empat*) IMB belum ditandatangani dan masih berproses di Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi.
- Sehubungan dengan IMB yang belum diambil dan yang masih berproses, pada tanggal 14 Oktober 2018, TARYUDI atas permintaan dari HENRY JASMEN P. SITOANG dan sepengetahuan FITRADJAJA PURNAMA akan menyerahkan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*) kepada DEWI TISNAWATI melalui MUHAMMAD KASIMIN, akan tetapi sebelum TARYUDI menyerahkan uang tersebut, TARYUDI ditangkap oleh Tim KPK dalam operasi tangkap tangan di depan Gerbang Cluster Verde Zona Amerika dalam Kawasan Delta Cikarang dan didalam mobil TARYUDI ditemukan uang sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*).
- Bahwa perbuatan pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI kepada DEWI TISNAWATI, SUKMAWATTY KARNAHADIJAT dan MUHAMMAD

Halaman 96 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIMIN sehubungan dengan diterbitkan IMB untuk 53 (*lima puluh tiga*) tower proyek MEIKARTA.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HENRY JASMEN P. SITOANG, FITRADJAJA PURNAMA dan TARYUDI (*dilakukan penuntutan terpisah*), BARTHOLOMEUS TOTO, EDI DWI SOESANTO, SATRIADI dan PT LIPPO CIKARANG, Tbk melalui PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, memberikan uang yang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dollar Singapura*) mengingat kekuasaan dan kewenangan NENENG HASANAH YASIN selaku Bupati Kabupaten Bekasi, DEWI TISNAWATI selaku Kepala Dinas DPMPSTSP Pemkab Bekasi, JAMALUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, SAHAT MAJU BANJARNAHOR selaku Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, NENENG RAHMI NURLAILI selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, DARYANTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi, TINA KARINI SUCIATI SANTOSO selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan E YUSUP TAUPIK selaku Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Bekasi.

Perbuatan Terdakwa BILLY SINDORO, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Februari 2019 Nomor 17/TUT.01.04/24/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BILLY SINDORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

Halaman 97 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - **Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain an. NENENG HASANAH YASIN, dkk.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 5 Maret 2018 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BILLY SINDORO** yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BILLY SINDORO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar catatan bertulisan tangan "081311108639", "Mamat", "60", "100".
 2. 1 (satu) lembar catatan bertulisan tangan "Sagala D. 1.M".
 3. 1 (satu) lembar catatan bertulisan tangan "Pa Adon 150".
 4. 1 (satu) lembar catatan bertulisan tangan "NOMOR SITE PLAN".
 5. 1 (satu) buah copy Surat Izin Mengemudi Tipe C dengan nomor 621212230431 atas nama Sahat MJB Naroh S.H., M.H.
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan "TUMI".
 7. 1 (satu) buah kartu Pegawai Siloam Hospitals atas nama HENRY JASMEN dengan nomor 1010900009.
 8. 1 (satu) berkas struk Starbucks pada tanggal 19/07/2018 pukul 16:15.
 9. 1 (satu) lembar kertas berisi 7 poin data yang berisi nama dengan Total 5.000.
 10. 1 (satu) lembar kertas berisi 9 poin data dengan Total 5,0 dan 13,5.

Halaman 98 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel catatan Pribadi.
12. 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan "POLO TEAM" yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari ACHMAD BACHRUL ULUM kepada TARYUDI sejumlah Rp30.000.000,00 pada 27 Maret 2018.
 - b. 1 (satu) berkas bukti setoran MANDIRI dari ACHMAD BACHRUL ULUM kepada TARYUDI sejumlah Rp25.000.000,00 pada 27/03/2018.
13. 1 (satu) berkas salinan salinan dokumen Meikarta site plan beserta lampiran teknis dan catatan tulisan tangan.
14. 1 (satu) berkas salinan salinan dokumen Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 50022 dengan nomor surat 671.1/66/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
15. 1 (satu) berkas salinan salinan dokumen Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 50023 dengan nomor surat 671.1/68/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
16. 1 (satu) berkas salinan dokumen Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 39023 dengan nomor surat 671.1/69/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
17. 1 (satu) berkas salinan dokumen Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 38022 dengan nomor surat 671.1/67/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
18. 1 (satu) berkas salinan dokumen Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 38023 dengan nomor surat 671.1/70/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
19. 1 (satu) berkas salinan dokumen Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan III Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat (ke-7) tanggal 4 Desember 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
20. 1 (satu) berkas salinan Sinkronisasi Istilah Zona RDTR WP I, II, III, IV.
21. 1 (satu) lembar salinan dokumen Berita Acara Konsultasi Awal Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pengembangan I dan IV, Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat (ke-1)

Halaman 99 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Mei 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
22. 1 (satu) lembar salinan dokumen Berita Acara Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pengembangan I dan IV, Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat (ke-2) tanggal 9 Juni 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
23. 1 (satu) lembar salinan dokumen Berita Acara Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang WP I dan IV, WP II dan III Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (ke-3) tanggal 14 September 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
24. 1 (satu) berkas salinan dokumen Berita Acara Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang WP II dan III Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (ke-4) tanggal 19 Oktober 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
25. 1 (satu) berkas salinan dokumen Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan III Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (ke-5) tanggal 2 November 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
26. 1 (satu) berkas salinan dokumen Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan III Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat tanggal 28 November 2017 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
27. 1 (satu) berkas salinan dokumen Berita Acara Hasil Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR Kab. Bekasi (WP I, II, III, dan IV) Prov. Jawa Barat tanggal 10 April 2018 dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Bidang Pemetaan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial (BIG).
28. 1 (satu) berkas salinan dokumen peta Data Penguasaan/Pemilikan Tanah di Lokasi Pembangunan Meikarta nomor 18/400-32-16/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Deni Santo).
29. 1 (satu) berkas salinan dokumen peta Data Penguasaan/Pemilikan Tanah di Lokasi Pembangunan Meikarta nomor 104/400-32-16/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Deni Santo).

Halaman 100 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar salinan dokumen pengantar persetujuan substansi RDTR WP I dan IV tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi).
31. 1 (satu) lembar Salinan dokumen Nota Dinas dari Kadis Tata Ruang dan Permukiman perihal Penandatanganan Surat Permohonan Persetujuan Substansi RDTR WP I dan IV ditandatangani oleh H. Jamaludin besertalampirannya.
32. 1 (satu) lembar Salinan dokumen tanggapan KLHS RDTR Kab. Bekasi nomor 659/1169/PUPR/2017 tanggal 4 Juli 2017 ditandatangani oleh Adang Sutrisno.
33. 1 (satu) lembar Salinan dokumen permohonan bantuan control kualitas hasil peta citra satelit untuk RDTR nomor 487/286/DPUPR kepada Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tanggal 27 Februari 2017 ditandatangani oleh Jamaludin.
34. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasi dan DPRD Kab. Bekasi terhadap Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan II dan Wilayah Pengembangan III nomor 37/BA/172.2-DPRD/2017 tanggal 14 Juli 2017 beserta lampirannya.
35. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Bekasi dan DPRD Kab. Bekasi terhadap Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi nomor 25/BA/172.2-DPRD/2017 tanggal 10 Mei 2017 beserta lampirannya.
36. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Perubahan ke-4 terhadap Keputusan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin / SOP di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tanggal 7 November 2016 ditandatangani oleh Rahmat Effendi beserta lampirannya.
37. 1 (satu) lembar Salinan dokumen penilaian lingkungan rencana kota baru Meikarta nomor 660.1/4832/Bid-I/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Anang Sudarna).
38. 1 (satu) lembar salinan dokumen proses penilaian dokumen KA-Andal nomor 660.2.1/3255/TL/DLH tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Daryanto. (Kadis Lingkungan Hidup Kab. Bekasi).
39. 1 (satu) berkas Salinan dokumen permohonan informasi revisi tata ruang Jabodetabekpunjur nomor 050/6786/Bappeda tanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bappeda Kab.

Halaman 101 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekasi Slamet Supriadi.
40. 1 (satu) berkas Salinan dokumen permohonan persetujuan nomor 18/SP/LC-LAND/IV/2018 tanggal 4 April 2018 ditujukan kepada Bupati Bekasi yang ditandatangani oleh Ju Kian Salim dan Alexander Yasa selaku Direktur Lippo Cikarang.
 41. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan RDTR dan RDC periode bulan Mei tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.
 42. 1 (satu) buah amplop cokelat berisi daftar persyaratan beserta instansi yang berwenang dan progress pelaksanaan dengan catatan tulisan tangan.
 43. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas ±843.321m² oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi nomor 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Neneng Hasanah Yasin.
 44. 1 (satu) lembar dokumen Proses Penyusunan & Penilaian Andal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan.
 45. 1 (satu) lembar dokumen Jadwal Penerbitan IMB periode bulan Mei dan Juni tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2018.
 46. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi angka – angka dengan tulisan antara lain Ops, Indie, Cib.
 47. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi poin persyaratan terkait perizinan dan teknis.
 48. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi proses flowchart dan tulisan antara lain Damkar, Pekerjaan Umum Drainase, IPPT, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan.
 49. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan berisi proses flowchart dan tulisan antara lain Izin lokasi, peta bidang tanah, hak atas tanah dan aspek tata guna tanah.
 50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan dan Tata Tertib Kawasan Komersial PT. Lippo Cikarang Tbk.
 51. 1 (satu) bundel dokumen Tata Tertib Kawasan Komersial Lippo Cikarang.
 52. 1 (satu) lembar printout Perencanaan Khusus Kawasan Bangunan Vertikal yang bertuliskan Tambahan/Revisi.
 53. 1 (satu) lembar tulisan tangan perihal Penyusunan Perubahan pada Peraturan Tata Tertib Kawasan Komersial Lippo Cikarang.
 54. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan “Budget” dan “Realisasi”.
 55. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan “T1”, “T2”, dan “T3”.
 56. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berisi 10 poin pernyataan.
 57. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan “B9”, “B8”, “B10”, “B11”.

Halaman 102 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Besaran Proses Evaluasi Perda RTRW dan Perubahan Perubahan RTRW"
59. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "AMDAL 53 Tower".
60. 1 (satu) berkas salinan Berita Acara Hasil Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR Kabupaten Bekasi (WP.I. II. III, dan IV) Provinsi Jawa Barat tanggal 10 April 2018.
61. 1 (satu) berkas salinan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan III, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (ke-4) tanggal 19 Oktober 2018.
62. 1 (satu) berkas salinan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan III, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (ke-5) tanggal 2 November 2018.
63. 1 (satu) berkas salinan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Penyusunan Peta RDTR WP II dan WP III, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tanggal 28 November 2018.
64. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Henny Customer Lippo Karawaci".
65. 1 (satu) berkas salinan notulen Rapat Pembahasan Progress Pemenuhan Rekomendasi Pembangunan Meikarta tanggal 17 April 2018, beserta lampirannya.
66. 1 (satu) berkas Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bekasi, Nomor: 870/02/PM&PPM/DPMPPTSP/2018 tanggal 3 Januari 2018 beserta lampiran yaitu 1 (satu) berkas Surat Bupati Bekasi nomor: 503/1/DPMPPTSP/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal tindak lanjut rekomendasi Pembangunan Meikarta.
67. 1 (satu) berkas Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 503/5098/insos tanggal 24 November 2017 perihal rekomendasi pembangunan Meikarta.
68. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Ijin Lokasi -> Lippo Punya".
69. 1 (satu) berkas tanda terima fotocopy Materi Teknis RDTR dan PZ Wilayah Pengembangan II & III dan fotocopy kelengkapan naskah Raperda Kabupaten Bekasi TENTANG RDTR dan PZ Wilayah Pengembangan II & III, beserta lampirannya.
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang WP I dan IV, WP II dan III, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (ke-3) tanggal 14 September 2017.
71. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan diantaranya "OPS 100 + 25".
72. 1 (satu) lembar Surat Lippo Cikarang Nomor: 18/SP/LC-

Halaman 103 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAND/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal permohonan persetujuan.
73. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "25 ha".
 74. 2 (dua) lembar printout tabel "BUDGET".
 75. 1 (satu) bundel printout indeks Materi Penilaian.
 76. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Tindak Lanjut Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (RDTR) WP I, II, III, dan IV Kabupaten Bekasi.
 77. 1 (satu) lembar printout Jadwal Penerbitan IMB.
 78. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "SKKL", "IMB" dan "Melvin".
 79. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "SKKL", "Blok Plan", "Surat BPN", "RDTR", "Retribusi", "Laporan Index", "BIG", dan "KLHS".
 80. 1 (satu) lembar printout Time Schedule ANDAL.
 81. 1 (satu) lembar printout Penyusunan RDTR.
 82. 1 (satu) lembar printout Jadwal Penerbitan RDTR dan RDC.
 83. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Blok Plan".
 84. 1 (satu) lembar printout Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan.
 85. 1 (satu) lembar salinan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah nomor 594/ND.700/XI/2017 tanggal 2 November 2017 perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pengawasan Khusus (Wasus) Pembangunan Kota Baru Meikarta (Kabupaten Bekasi).
 86. 1 (satu) lembar salinan Proses Izin Mendirikan Bangunan.
 87. 1 (satu) lembar tulisan tangan yang bertuliskan "Proses Amdal dan RKL RPL".
 88. 1 (satu) lembar salinan surat Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 870/02/PM&PPM/DPMPSTSP/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal penyampaian surat Bupati Bekasi.
 89. 1 (satu) berkas printout tabel nomor Sartek.
 90. 1 (satu) lembar printout Usulan GIS dan Penyelesaian Persub RDTR.
 91. 1 (satu) lembar printout Usulan Penyusunan RTBL Kawasan Lippo Cikarang.
 92. 1 (satu) berkas salinan dokumen reimbursement atas nama HENRY JASMEN dengan project Fanta.
 93. 1 (satu) berkas Salinan dokumen Nomor: 503/5098/insos perihal rekomendasi pembangunan Meikarta pada 24 November 2017.
 94. 1 (satu) berkas Salinan dokumen nomor: 18/400-52-16/I/2018 perihal Data Penguasaan/Pemilikan Tanah di Lokasi Pembangunan Meikarta pada 8 Januari 2018.
 95. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan salah satunya "63 x 2.000.000 x 1 x 0.1% x 0.2".

Halaman 104 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan tulisan "POLO CLASSIC".
97. 1 (satu) lembar copy bukti pemotongan pajak penghasilan dengan identitas penerima penghasilan yang dipotong NPWP nomor 24.203.940.2-413.000 atas nama HENRY JASMEN P. SITOANG dan identitas pemotong NPWP nomor 01.788.139.2-451.001 atas nama PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITAL, Tbk.
98.
 1. 1 (satu) berkas bukti setoran BCA.
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI sejumlah IDR 50.000.000,00 pada 20/07/2018.
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai NOBU NATIONAL BANK sejumlah Rp50.000.000,00 pada 05 Juni 2017.
 4. 1 (satu) berkas formulir penyetoran tunai OCBC NISP.
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran MANDIRI sejumlah Rp50.000.000,00 pada 01/08/2018.
 6. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Matahari.
 7. 1 (satu) lembar copy pembayaran cek nomor CI 238885, CI 238886, dan CI 238887.
99. 1 (satu) berkas Master Plan Lippo Cikarang 2018 dalam map biru.
100. 1 (satu) lembar Permohonan SarteK IMB Meikarta oleh PT. Lippo Cikarang Tbk.
101. 1 (satu) lembar Meikarta-Site Plan untuk 53 Block-IPPT Phase 1.
102. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan sebagian terbaca "SITUASI SED...."
103. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan sebagian terbaca "Bisa ngga nggu pagi?..."
104. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan sebagian terbaca "NGOPI Starbek"
105. 1 (satu) lembar potongan kertas dengan tulisan tangan sebagian terbaca "Sing Dol..."
106. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Cikarang nomor rekening 5222288045 atas nama Neneng Hasanah Yasin.
107. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Karawang nomor rekening 1090986020 atas nama Neneng Hasanah Yasin.
108. 1 (satu) buku tabungan bjb Tandanata Gold nomor rekening 0061953035101 atas nama Neneng Hasanah Yasin.
109. 1 (satu) lembar kuitansi tertulis uang sejumlah delapan ratus juta rupiah untuk pembayaran tanah sawah a.n. Hj Ajem/H. Azan yang terletak di Blok 12 Cipayung tanggal 24 Agustus 2018.
110. 1 (satu) buku kuitansi warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kuitansi tertulis uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran tanah sawah a.n. yang terletak di Block 12

Halaman 105 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Cipayang.
111. 1 (satu) lembar surat nomor 014/PSAS/SK-AJB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal sertifikat kepemilikan unit Bone 0005 Emerald Mansion Kepada Muhammad Fadhilah Yasin Putra.
 112. 1 (satu) lembar surat nomor 014/PSAS/AJB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Undangan Penandatanganan Akta Jual Beli Kepada Muhammad Fadhilah Yasin Putra
 113. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/Kep.2079-BKPPD/2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Dra. DEWI TISNAWATI,M.Si Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kab. Bekasi tanggal 29 Desember 2017.
 114. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. LIPPO Cikarang Tbk. Nomor : 33/3216/IP-PB/PMDN/2017.
 115. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 116. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Nomor 800/ /PM&PPM/DPMPTSP/2017 kepada Bupati Bekasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perihal Rapat Pembahasan Perizinan Pengembangan Meikarta-Lippo Cikarang .
 117. 1 (satu) bundel print out draft surat kepada Undangan Terlampir, Nomor: 870/ /PM&PPM/DPMPTSP/2017, Hal: Undangan.
 118. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Progress Pemenuhan Rekomendasi Pembangunan Meikarta.
 119. 1 (satu) lembar fotocopy Risalah Perizinan Meikarta.
 120. 1 (satu) bundel fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94.
 121. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati bekasi Nomor: 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017.
 122. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Dinas Laporan hasil rapat pembahasan perizinan pengembangan Meikarta – Lippo Cikarang tanggal 29 Mei 2017.
 123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan IPPT Nomor: 18/SP/LC-LAND/V/2017 kepada Dinas Penanaman Modal Izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 2 Mei 2017.
 124. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan konfirmasi pencadangan tanah seluas ± 480 Ha di Desa Cibatu Nomor: 593/2684/Bappeda kepada Gubernur Jawa Barat tanggal 10 Agustus 1993.
 125. 1 (satu) bundel fotocopy Kronologis Meikarta pertanggal 12 mei 2017.

Halaman 106 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bundel fotocopy surat Rekomendasi Pembangunan Meikarta Nomor: 503/5098/Insos kepada Bupati Bekasi tanggal 24 November 2017.
127. 24 (dua puluh empat) bundel dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi dan Lampirannya atas nama PT. LIPPO CIKARANG, dengan nomor sebagai berikut:
- 503/172/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/173/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/174/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/175/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/176/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/177/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/178/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/179/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/180/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/181/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/182/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/183/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/184/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/185/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/186/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/187/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/188/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/189/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/190/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/191/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/192/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/193/B/BDPMPTSP tanggal 12 September 2018
 - 503/212/B/BDPMPTSP tanggal 18 September 2018
 - 503/213/B/BDPMPTSP tanggal 18 September 2018
128. 1 (satu) buah buku warna oranye bergaris berupa Tanda terima Seri B.
129. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, kuning, dan hitam diantaranya bertuliskan LEE (nominee), Reza (nominee), 06-Feb-2018 19:47.
130. 1 (satu) bundel print out draft THIS SHARHOLDERS AGREEMENT ("Aggreement") is made on 1 February 2017, between: 1. PEAK ASIA INVESTMENT PTE. LTD, 2. PT MEGAKREASI CIKARANG PERMAI,

Halaman 107 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT GREAT JAKARTA INTI DEVELOPMENT.
131. 1 (satu) bundel print out This Conditional Share Purchase Agreement ("Agreement") is made on 10 March 2017, among : 1. PT LIPPO CIKARANG TBK, 2. HASDEEN HOLDING LTD.
132. 1 (satu) lembar print out Organization Structure PT. LIPPO KARAWACI, TBK, Effectife Date May 1, 2013.
133. 3 (tiga) lembar print out email From : Stanly Ardianto (stanly@lippo-cikarang.com) Sent : Monday, June 19, 2017 8:41 AM, To : Dea; Edi Soesianto, Cc : Toto Bartholomeus, Chung Huang (Cikarang), Subject : Re : Pertanyaan untuk Permohonan Kerjasama Bank.
134. 1 (satu) bundel print out This Investment Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement" is made and entered into on 15 March 2017, by and between : 1. PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, 2. PEAK ASIA INVESTMENT PTE. LTD, 3. PT MEGAKREASI CIKARANG PERMAI, 4. PT GREAT JAKARTA INTI DEVELOPMENT, 5. MASAGUS ISMAIL NING, 6. HASDEEN HOLDINGS LTD, PT LIPPO CIKARANG TBK.
135. 1 (satu) bundel print out Power Point PT Lippo Cikarang Tbk., MEIKARTA.
136. 1 (satu) lembar print out Struktur PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA.
137. 1 (satu) bundel Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-1187/PM.22/2017 tanggal 4 September 2017, Hal : Penelaahan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2017.
138. 1 (satu) lembar asli Surat Meikarta 010/MSU-COS/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
139. 1 (lembar) print out bagan anak perusahaan PT LIPPO KARAWACI Tbk.
140. 1 (satu) bundel print out Cooperation Scheme Lippo Cikarang.
141. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Perihal Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 1024/1/IP/PMA/2017, Nomor Perusahaan : 16819.2016, Nama Perusahaan : PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA.
142. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Perihal Pendaftaran Penanaman Modal Penanaman Modal Asing, Nomor : 587/1/PI/PMA/2018, Nomor Perusahaan : 16819.2016, Nama Perusahaan : PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA.
143. 2 (dua) lembar kertas 05-Apr-2018 20:00 terdapat tulisan tangan diantaranya 5/4/18 Peak: Hong Kah Jin = Peter Tay.
144. 1 (satu) bundel print out Surat Lippo Cikarang No.141/LC-COS/XI/2017 tanggal 22 November 2017, beserta dokumen pendukungnya.
145. 1 (satu) lembar print out PT LIPPO CIKARANG Tbk, Susunan

Halaman 108 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris, Direksi dan Komite Audit Tahun 2018.

146. 1 (satu) lembar print out outlook email atas nama BILLY SINDORO (Siloam Hospitals).
147. 1 (satu) lembar print out outlook email atas nama CHRISTOPER MAILLOOL (Siloam Hospitals).
148. 2 (dua) business file berwarna biru diantaranya terdapat fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 1497/ORI-SRT/VIII/2017, Jakarta 28 Agustus 2017, Perihal : Undangan kegiatan Ombudsman Mendengar.
149. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2862 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama dr. NENENG HASANAH YASIN dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 17 April 2017.
150. 3 (lembar) lembar salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2862 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama dr. NENENG HASANAH YASIN dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 17 April 2017.
151. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2864 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama dr. NENENG HASANAH YASIN sebagai Bupati Bekasi Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 17 April 2017.
152. 3 (lembar) lembar salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2864 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama dr. NENENG HASANAH YASIN sebagai Bupati Bekasi Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 17 April 2017.
153. 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor 503/18/DPMPTSP/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Mohon Penandatanganan Perubahan Izin Perntukan Penggunaan Tanah (IPPT) nama pemohon PT LIPPO CIKARANG TBK.
154. 1 (satu) lembar surat Badan Pendapatan Daerah Nomor 970/2528/Bapenda tanggal 19 Juli 2017 kepada Ka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Data terkait pembangunan Kawasan Meikarta.
155. 1 (satu) lembar surat Badan Pendapatan Daerah Nomor 970/2552/Bapenda tanggal 20 Juli 2017 kepada Ka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perihal Permohonan Data terkait

Halaman 109 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Kawasan Meikarta.
156. 1 (satu) lembar surat PT LIPPO CIKARANG Tbk Nomor: 18/SP/LC-LAND/V/2017 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perihal Permohonan IPPT.
157. 1 (satu) lembar surat PT LIPPO CIKARANG Tbk Nomor: 19/SP/LC-LAND/V/2017 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perihal Permohonan IPPT.
158. 1 (satu) bundel printout Upcoming Indonesian Economic Engine Meikarta, The New City.
159. 1 (buah) buku surat masuk tanda tangan Bupati yang didalamnya terdapat nomor 88 tertulis dan terbaca SK. PPT No 503.2/Kep.468-DPMPTSP tgl 12 Mei 2017 dan nomor urut 137 terbaca Dra. Dewi Tisnawati, Msi.
160. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk yang didalamnya tertulis nomor 22 asal surat DPMPTSP perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pertanahan Proyek Meikarta oleh Pt Lippo Cikarang TBK; nomor 286. Asal surat PT. Lippo Cikarang Tbk, perihal Permohonan Pengesahan Tata Tertib Kawasan; nomor 327 asal surat Lippo Cikarang perihal Undangan Peresmian; Nomor 364. Asal surat Dinas Bina Marga & Penataruangan Prov Jabar Perihal Rekomendasi Gubernur untuk persetujuan Substansi RTRW.
161. 1 (satu) buah buku agenda Surat Masuk Kabupaten Bekasi yang didalamnya terdapat nomor urut 203 asal surat DPMPTSP tentang laporan hasil rapat pembahasan perizinan pengembangan Meikarta; 426. Asal surat DPMPTSP perihal hasil diskusi di Ombudsman RI & penyampaian surat dari DPMPTSP provinsi Jbr mengenai Pembangunan Meikarta di Lippo Cikarang 24/8'17; 770 asal surat DPMPTSP Prov. Jbr perihal Rekomendasi Pemb. Meikarta.
162. 1 (satu) lembar asli dokumen yang berisi tabel bertuliskan "1. PT. TAJUL GABEKA JABAR" dst.
163. 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "1. Kadin 30.000.000" dst.
164. 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "Meccaya 5.000.000" dst.
165. 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "20/3 Rita/kadin 2.000.000" dst.
166. 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.: 085/PKWT-LK/II/2015, Pihak Pertama PT Lippo Karawaci Tbk. KETUT BUDI WIJAYA dan NORITA ALEX, Pihak Kedua BILLY SINDORO.
167. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Halaman 110 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup Kabupaten Bekasi Nomor :001/KA-ANDAL/2018 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersil (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) seluas \pm 843.321 M² di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat oleh PT. LIPPO CIKARANG, Tbk
168. 1 (satu) lembar asli surat kepada Bupati Bekasi Nomor : 001/ANDAL, RKL-RPL/2018, tanggal 09 April 2018, Perihal : Rekomendasi Penilaian Studi ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersial (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas \pm 843.321 M² oleh PT. LIPPO CIKARANG, Tbk
169. 1 (satu) lembar printout Nota Dinas kepada Bupati Bekasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 10 April 2018, Nomor : 660.2.1/1671/TL18, perihal : Permohonan tanda tangan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
170. 1 (satu) bundel fotocopy surat Bupati Bekasi kepada Pimpinan PT. LIPPO CIKARANG, Tbk Nomor : 003/SKKL-DLH/2018, tanggal 13 April 2018, Hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersial (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas \pm 843.321 M² oleh PT. LIPPO CIKARANG, Tbk di Kabupaten Bekasi
171. 1 (satu) lembar fotocopy surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi Nomor : 660.1/4832/Bid-I/2017, tanggal 15 Agustus 2017, Hal : Penilaian Dokumen Lingkungan Rencana Kota Baru Meikarta.
172. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi kepada Direktur PT. LIPPO CIKARANG Tbk. Nomor : 660.2.1/3255/TL/DLH, Hal : Proses Penilaian Dokumen KA-Andal
173. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur LIPPO Group (Pengembang MEIKARTA), Nomor : PW.03.02-Ay/231.13, tanggal 12 September 2017, Perihal : Surat Teguran Kegiatan Pembangunan Meikarta
174. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3.1/39/GAKUM/DLHIV/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. LIPPO Cikarang
175. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Perbaikan

Halaman 111 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Lanjutan Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersil (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan kabupaten Bekasi Nomor : 009/DLH/2018

176. 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dari kementerian Ling. Hidup kehutana perihal tanggapan undangan pembahasan perbaikan Dok. AMDAL beserta 1 (satu) lembar surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi, Hal : Tanggapan Undangan Pembahasan Perbaikan Dokumen AMDAL.
177. 2 (dua) lembar dokumen Saran, Masukan dan Tanggapan Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi oleh: PT Lippo Cikarang Tbk.
178. 1 (satu) buah buku PT. LIPPO CIKARANG Tbk. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) luas lahan ± 843.321 M² HA di desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
179. 1 (satu) buah buku PT. LIPPO CIKARANG Tbk. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) luas lahan ± 843.321 M² HA di desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
180. 1 (satu) buah buku PT. LIPPO CIKARANG Tbk. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal) Kegiatan Pembangunan Area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
181. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna biru yang terdapat tulisan terbaca BCA.CO.ID/CreditCard/.
182. 1 (satu) lembar surat Lippo Cikarang nomor 32/SP/LC-LAND/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 Perihal Permohonan IMB
183. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa Lippo Cikarang yang bertanda tangan Edi Soesianto tanggal 05 Juni 2018.
184. 1 (satu) lembar surat Lippo Cikarang nomor 17/SP/LC-LAND/V/2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal permohonan Rekomendasi Pemadan Kebakaran.
185. 1 (satu) lembar prin out Meikarta 53 Blok-IPPT Phase 1 Date

Halaman 112 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28/05/2018 terdapat tulisan tangan warna hitam diantaranya terbaca diterima oleh Meida 12/9/18, dan tulisan warna biru menyerahkan Henry Jasmen.
186. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna hitam diantaranya "Ibu Dewi, Ibu Waty.....".
187. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya terbaca Residence 3.224.431.66...
188. 4 (empat) lembar surat nomor: 600/1945/PR-PUPR tanggal 29 Mei 2017 perihal Mohon Persetujuan Substansi RDTR WP II dan WP III.
189. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan warna hitam diantaranya terbaca "ijin lokasi IPPT".
190. 1 (satu) lembar prinout Jadwal penerbitan RDTR dan RDC.
191. 4 (empat) lembar Notulen Rapat tanggal 21 Mei 2018 acara Pembahasan Peraturan dan Tata Tertib Kawasan Komersial PT. Lippo Cikarang Tbk.
192. 1 (satu) lembar daftar hadir terbaca diantaranya NENENG RAHMI N.
193. 1 (satu) lembar Surat Lippo Ckarang Nomor 30/SP/LC-LAND/V/2018 perihal Permohonan Ijin Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
194. 1 (satu) lembar Surat Lippo Ckarang Nomor 18/SP/LC-LAND/V/2018 perihal Permohonan Pengesahan Tata Tertib Kawasan tanggal 20 April 2018.
195. 1 (satu) lembar print out Daftar Isi terbaca Permohonan IPPT Phase 1.
196. 1 (satu) fotocopy surat nomor 18/400-32.16/I/2018 tanggal 08 Januari 2018.
197. 1 (satu) print out progress check list persyaratan IMB Proyek Meikarta 02/07/18.
198. 1 (satu) lembar print out progress check list persyaratan IMB Proyek Meikarta yang bertuliskan tanda tangan tinta warna biru diantaranya terbaca "PBB Yadi PUPR".
199. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu disposisi perihal penyampaian keputusan propempera tahun 2017.
200. 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor 104/400-32.16/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
201. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 38/Kep/172.2-DPRD/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 tanggal 16 Desember 216.
202. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 650/3691/Distarkim perihal Pengantar Persetujuan Substansi RDTR WP I dan IV tanggal 26 Oktober 2016.
203. 1 (satu) lembar print out Rincian Biaya IMB Meikarta.

Halaman 113 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar surat Lippo Cikarang Nomor: 19/SP/LC-LAND/IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal permohonan SarteK IMB Meikarta.
205. 1 (satu) bundel draft surat nomor 503/5098/Insos perihal rekomendasi pembangunan meikarta.
206. 1 (satu) lembar kertas fotocopy terbaca diantaranya Penamaan Blok.
207. 1 (satu) lembar kertas fotocopy bertuliskan tangan terbaca diantaranya "surat permohonan sarteK".
208. 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang bertuliskan tangan terbaca "5 ijin lokasi".
209. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor 001/DELH-DLH/2018 tentang dokumen evaluasi lingkungan hidup kegiatan pembangunan area Komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) di desa Cibatu Kecamatan Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 2018.
210. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi pembangunan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 640/2536/BSih/DLH/2018 tanggal 25 Mei 2018.
211. 5 (lima) lembar print out draft hal rekomendasi pembangunan merujuk pada surat PT Lippo Cikarang Tbk.
212. 2 (dua) lembar print out draft Hal Rekomendasi Proyek Pembangunan Meikarta II.
213. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Progress Pemenuhan Rekomendasi Pembangunan Meikarta tanggal 17 April 2018 yang belum bertanda tangan.
214. 3 (tiga) lembar print out progress pemenuhan rekomendasi Provinsi Jawa Barat untuk Proyek Meikarta.
215. 1 (satu) bundel Surat Ketetapan retribusi (SKR) No . Urut : 900/104/B/DPMPTSP/2018 s/d 900/162/B/DPMPTSP/2018 a.n PT Lippo Cikarang yang ditandatangani oleh SUKMAWATTY KARNAHADIJAT (Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
216. 1 (satu) bundel keputusan Bupati Bekasi Nomor 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas ± 846.356 m².
217. 2 (dua) lembar berita acara kesepakatan hasil perbaikan substansi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) wilayah pengembangan I dan IV Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2037.
218. 2 (dua) lembar print out rincian bangunan pemohon PT Lippo

Halaman 114 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cikarang nomor 640/241/DB-BU/B/2016 tanggal 16 May 2016.
219. 2 (dua) lembar print out rincian bangunan pemohon PT Lippo
- Cikarang nomor 640/303/DB-BU/B/2016 tanggal 07 Jun 2016.
220. 2 (dua) lembar print out rincian bangunan pemohon PT Lippo
- Cikarang nomor 640/ /DB-BU/B/2017.
221. 3 (tiga) lembar print out terbaca diantaranya Perhitungan Biaya Izin
- Mendirikan Bangunan an. PT Lippo Cikarang.
222. 1 (satu) lembar fotocopy surat Lippo Cikarang Nomor: 19/SP/LC-
- LAND/IV/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal permohonan SarteK IMB
- Meikarta terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca "Revisi 1.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang".
223. 1 (satu) lembar print out sisa lahan pengembangan PT Lippo
- Cikarang TBK ± 77 HA.
224. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan diantaranya terbaca "3 BA
- Blm bikin Baru"
225. 4 (empat) lembar fotocopy surat nomor 503/5098/Insos tanggal 24
- Nov 2017 perihal Rekomendasi Pembangunan Meikarta.
226. 1 (satu) lembar print out terbaca diantaranya "1 B8
- 900/130/B/DPMPTSP/2018".
227. 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 503/171.A/PTR8/2017 tanggal 9
- Juni 2017 perihal Tagihan Retribusi IMB.
228. 2 (dua) lembar print out catatan evaluasi Persub Gubernur Jabar
- RDTR Kabupaten Bekasi WP II-WPIII 01 Februari 2018.
229. 3 (tiga) lembar tanda terima perihal permohonan pengesahan tata
- tertib kawasan.
230. 3 (tiga) lembar surat nomor 870/02/PM/PPM/DPMPTSP/2018 tanggal
- 3 Januari 2018 hal penyampaian Surat Bupati Bekasi perihal tindak
- lanjut rekomendasi Pembangunan Meikarta.
231. 1 (satu bundel) print out rincian bangunan pemohon Pt. Lippo
- Cikarang nomor: 640/ /DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018.
232. 1 (satu) bundel berita acara persetujuan bersama Bupati Bekasi dan
- Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Rancangan
- Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
- Zonasi.
233. 1 (satu) bundel buku tulis Harper by Aston yang terdapat tulisan
- tangan terbaca diantaranya "Cantolan: peraturan dan perundangan".
234. 2 (dua) lembar Petunjuk Teknis Perencanaan (Advice Planning) Dinas
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Nomor:
- 650/99/DPUPR-PR/AP/ V / 2018 tanggal 14 May 2018 beserta 1
- (satu) lembar lampiran Peta Lokasi.
235. 1 (satu) lembar Surat Izin Mendirikan bangunan No.503/177/B/
- DPMPTSP Apartemen Tower BB 38020 yang ditandatangani oleh
- DEWI TISNAWATI (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 115 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terpadu Satu Pintu.
236. 2 (dua) lembar Rekomendasi Pembangunan Tempat pembuangan Sampah sementara (TPSS) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor : 640/2356/Bsih/DLH/2018 tanggal 8 mei 2018 yang ditandatangani oleh DARYANTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi).
237. 1 (satu) bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKL-DLH/2018 tanggal 13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton Commercial Centre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya) seluas +/- 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.
238. 1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangan kawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
239. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial Nomor : 653/DPUPR-PR/MP/11/2018 tanggal 7 Februari 2018
240. 2 (dua) lembar Daftar Sertifikat Meikarta Phase 1 PT Lippo Cikarang.
241. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati bekasi Nomor : 600/Kep.172-PUPR/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengesahan Peraturan dan Tata Tertib Kawasan Komersial Lippo Cikarang beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
242. 1 (satu) lembar Dokumen Sisa lahan Pengembangan PT Lippo Cikarang Tbk ± 477 HA.
243. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Area Komersil (apartemen) di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bekasi 2017.
244. 1 (satu) bundel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Pembangunan Area Komersil (apartemen dan fasilitas Pendukungnya) di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bekasi 2018.
245. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Rapat Pembahasan Perizinan terkait Meikarta tanggal 27 September 2017
246. 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.905-BKD/2016 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan tanggal 9 Juni 2016
247. 2 (dua) lembar fotocopy Rapat pembahasan pembangunan Kota Baru Meikarta bandung tanggal 4 September 2017
248. 4 (empat) lembar fotocopy Kartu Disposisi dari Dinas Penanaman Modal perihal ND Laporan hasil rapat tanggal 29 Mei 2017
249. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Kota Baru Meikarta Jakarta tanggal 16 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tanggal 3 Maret 2017
251. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.2079-BKPPD/2017 tanggal 29 Desember 2017
252. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 900/Kep.848-BPKD/2017 tanggal 20 September 2017
253. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 821.6/2265/DPUPR/2017
254. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Sartet IMB Pedestrian dan Saluran Nomor: 48/SP/LC-LAND/V/2018 tanggal 18 Mei 2018
255. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Bekasi Nomor: 800/201/DPUPR/2018 tanggal 1 Agustus 2018
256. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Sartet IMB Meikarta Nomor: 19/SP/LC-LAND/V/2018 tanggal 16 Mei 2018
257. 2 (dua) lembar asli bermaterai Surat Pernyataan Edi Soesianto tanggal 22 Mei 2018
258. 4 (empat) lembar fotocopy Kartu Diposisi PT Lippo Cikarang tanggal 10 Mei 2018
259. 1 (satu) buah buku warna hijau Buku Surat Masuk Sartet 2017 & 2018
260. 1 (satu) bundel asli Permohonan Site Plan Nomor: 26/SP/LC-LAND/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
261. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 tanggal 22 Desember 2011
262. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemadam Kebakaran Nomor 606.1/731/DAMKAR/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Undangan acara Pembahasan Proteksi Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Apartemen Meikarta.
263. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemadam Kebakaran Nomor 606.1/502/DAMKAR/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 Perihal Undangan acara Pembahasan Proteksi Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung.
264. 1 (satu) lembar surat Dinas Pemadam Kebakaran Nomor 606.1/1446/DAMKAR/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Perihal Undangan acara Pembahasan Proteksi Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung.
265. 1 (satu) buah buku warna biru merk motif batik terdapat tulisan tangan dan terbaca REKOM yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya terbaca "671.1/063/Damkar-PP/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Rekomendasi Pemasangan APK PT. Yamaha Musical

Halaman 117 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Products".
266. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/63/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 53022.
267. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/64/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 52022.
268. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/65/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 51022.
269. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/66/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 50022.
270. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/67/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 38022.
271. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/68/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 50023.
272. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/69/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 39023.
273. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/70/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 38023.
274. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/71/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 53021.
275. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/72/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 52021.
276. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/73/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 51021.
277. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/74/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 50021.
278. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/75/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 39021.
279. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/76/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 38020.
280. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/77/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018
- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 60007.
281. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/78/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018
- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 59007.
282. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/79/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018
- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 58007.
283. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/80/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018
- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 57007.
284. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran Nomor 671.1/ /Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018
- nama perusahaan PT. Lippo Cikarang Tbk. Tower 39022.
285. 6 (enam) print out percakapan aplikasi whatsapp profile kontak **dianika 0405** dengan nomor handphone +62818674763 dengan profile kontak **Josiah Meikarta**.
286. 1 (satu) lembar fotocopy rincian biaya IMB Meikarta terbaca diantaranya "Grand Total Rp 164.940.344.996" tercap Pemerintah Kabupaten Bekasi.
287. 5 (lima) lembar kertas dengan tulisan tangan menggunakan pensil terbaca diantaranya "Amdal Terpadu ada addendum".
288. 1 (satu) lembar print out terbaca "Proposed Road Name-OPT 01 REV Meikarta September 26,2018.
289. 1 (satu) lembar print out terbaca "MEIKARTA IMB STATUS" date 22 06 2018 sudah dibayar 88.988.653.271.
290. 2 (dua) lembar print out terbaca "II. Advice Planning (Keterangan Rencana Kabupaten) Pt. Lippo Cikarang Tbk" dan terdapat tulisan tangan menggunakan pensil terbaca diantaranya "blok plan".
291. 1 (satu) buah buku warna biru dan hijau.
292. 1 (satu) buah buku cover plastik bertuliskan BINDER warna hitam.
293. 1 (satu) buah buku warna biru LIPPO CIKARANG kota terlengkap di Timur Jakarta, Skenario Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk Bekasi, 22 Maret 2017.
294. 1 (satu) buah buku Public Exspose PT Lippo Cikarang Tbk 5 Juni 2018.
295. 1 (satu) lembar Prin Out Grand Launching Saturday May 13th, 2017 at Maxxbox Lippo Cikarang.
296. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/175/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.

Halaman 119 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/182/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.
298. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/183/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.
299. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/178/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.
300. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/186/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.
301. 1 (satu) map berwarna kuning yang didalamnya terdapat Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/179/B/DPMPTSP tanggal 12 Sep 2018 nama perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk beserta lampirannya.
302. 1 (satu) bundel asli dokumen BUKTI PENGELUARAN BANK PT. MSU No. 10767/8101/MSU/Jun, Dibayar Kepada : Kas Daerah Kabupaten Bekasi, Nama Bank Penerima : Bank BJB, Account No. Penerima : 02.600.3000.4478, Tgl Jatuh Tempo : Paid 29 Juni 2018.
303. 1 (satu) bundel asli dokumen BUKTI PENGELUARAN BANK PT. MSU, Dibayar Kepada PT MSU, Account No. Penerima : 8890, Tgl. J. Tempo : Paid 11 Oct 2017.
304. 1 (satu) lembar print out PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, Barch Name : MSU/GJ/2017/X/028 16-NOV-2017 17:03:41, Creation Date : 16-NOV-17.
305. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Bank PT. MSU No. 512/169/MSU/June, MSU 1706/046, Dibayar kepada : Cash, Tgl. J. Tempo : 14 Juni 2017
306. 1 (satu) bundel asli akta Pendirian Perusahaan PT MEDIA SIAGA INDONESIA, tanggal 3 Agustus 2016, nomor 01, Notaris MEITA KUSTARTININGSIH, Sh., M.Kn..
307. 1 (satu) bundle asli salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Masterland Persada Indonesia, nomor 03 (tiga), tanggal 12 Januari 2018, notaris Iwan Saleh Irawan, SH.
308. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic berwarna bening dengan tulisan "MEIKARTA", yang berisi dokumen diantaranya "Fotocopy Keputusan Bupati Bekasi nomor :503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang Izin Peruntukan penggunaan tanah seluas +- 846.356 m2 (delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) untuk pembangunan komersial area (apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan, dan

Halaman 120 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kepada PT. LIPPO CIKARANG Tbk.” beserta dokumen pendukung lainnya.
309. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastic berwarna biru dengan tulisan “MEIKARTA”, yang berisi dokumen diantaranya “RINGKASAN SITUASI MEIKARTA” beserta dokumen pendukung lainnya.
310. 1 (satu) lembar fotocopy Materi Penilaian per tanggal 14 Desember 2017.
311. 1 (satu) bundel Kartu Disposisi dari LC-LAND kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan perihal permohonan rekomendasi tanggal 16 Januari 2018.
312. 1 (satu) lembar Surat Ukur Peta Bidang Tanah PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 591.1/72/DPUPR PR/ VII / 2017 tanggal 13 Juli 2017
313. 2 (dua) lembar Kartu Disposisi tanggal surat masuk 27-12-17 perihal Permohonan Master Plan PT. Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembar Permohonan Master Plan Nomor 64/SP/LC-LAND/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017
314. 1 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tbk Nomor 653/6/DPUPR-PR/MP/III/2018 tanggal 7 Februari 2018
315. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 4/SP/LC-LAND/I/2018 tanggal 12 Januari 2018
316. 1 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor 653.80/DPUPR/BP/V/2018 tanggal 14 Mei 2018
317. 2 (dua) lembar Kartu Disposisi tanggal surat masuk 14.3.18 dari PT. Lippo Cikarang Tbk perihal Permoh. Advice Planning Meikarta beserta 1 (satu) lembar Permohonan Advis Planning Meikarta Nomor 10/SP/LC-LAND/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.
318. 3 (tiga) lembar Petunjuk Teknis Perencanaan (Advice Planning) Nomor : 650/99/DPIPR-PR/AP/V/2018 tanggal 14 MAY 2018
319. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A5-1 Nomor 654.178/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 58007,59007,60007
320. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A6-1 Nomor 654.179/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 56007,57007
321. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A6-2 Nomor 654.180/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 55008, 55009, 56008,56009, 57008, 57009
322. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B8 Nomor 654.181/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 51021,52021,53021

Halaman 121 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B9 Nomor 654.182/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 38020, 39021, 50021
324. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B10 Nomor 654.183/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 51022,52022,53022,51023,52023, 53023
325. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B11 Nomor 654.184/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 38022,38023,39022,390023,50022, 50023
326. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A5-2 Nomor 654.185/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 58008,58009,59008,59009, 60008,60009
327. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A3 Nomor 654.186/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 61005,61006,61007,62005,62006, 62007,63005,63006,63007
328. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk A4 Nomor 654.187/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 61008,61009
329. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B1-1 Nomor 654.188/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 57011,56010,55010,55011
330. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B1-2 Nomor 654.189/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 53010,53011
331. 1 (satu) lembar Rencana Tapak Apartemen Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk B7 Nomor 654.190/DPUPR/SP/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, Penggunaan tanah Tower 57021
332. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Lippo Cikarang) No: 0193/PKWT/LC/XI/2017 hari rabu tanggal delapan bulan November tahun dua ribu tujuh belas (08 November 2017)
333. 1 (satu) bundel dokumen *print out* (yang di cap asli berlogo Lippo Cikarang) Payroll Slip NIK: 1600000608 Name: Bartholomeus Toto, PTKP : K/3 periode November 2017 s/d Oktober 2018
334. 1 (satu) bundel *photocopy* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIPPO CIKARANG Tbk tanggal: 05 Juni 2018 Nomor: 12 (SALINAN)

Halaman 122 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 1 (satu) bundel *photocopy* Pernyataan Keputusan Rapat PT LIPPO
CIKARANG Tbk tanggal: 05 Juni 2018 Nomor: 13 (SALINAN)
336. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran: Daftar Tower Basement ;
337. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bekasi kepada Direktur PT. LIPPO
CIKARANG Tbk. Nomor 005/562/BGU/DPUPR/2017 tanggal 11 April
2017;
338. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pengawasan/Monitoring
Pekerjaan nomor: 001/503/BA/DPUPR-BGU/2017 tanggal 18 April
2018;
339. 1 (satu) lembar fotocopy Surat nomor 770/666/DPUPR tanggal 25
April 2017 perihal Rekomendasi/penyampaian Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka monitoring pengawasan
bangunan gedung umum;
340. 1 (satu) bundle fotocopy Standar Operational Prosedur (SOP) Dinas
Bangunan Kabupaten Bekasi tahun 2014;
341. 2 (dua) lembar fotocopy RINCIAN SARTEK MEIKARTA;
342. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan SARTEK IMB
B1-2 yang didalamnya berisi Asli Surat Rekomendasi Saran Teknis
Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/269/DPUPR-
BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani
oleh H. JAMALUDIN, SH., MM Beserta lampirannya;
343. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan SARTEK IMB
53010 yang didalamnya berisi Asli Surat Rekomendasi Saran Teknis
Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/270/DPUPR-BGU/
SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H.
JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
344. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan SARTEK IMB
53011 yang didalamnya berisi Asli Surat Rekomendasi Saran Teknis
Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/271/DPUPR-BGU/
SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H.
JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
345. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "215 B8
APARTEMEN" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi
Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/215/
DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang
ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
346. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "216 B8 51021"
yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat
Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/216/DPUPR-BGU/SARTEK-
A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H.

Halaman 123 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
347. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "217 B8 52021" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/217/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
348. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "218 B8 53021" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/218/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
349. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 219" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/219/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
350. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 220" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/220/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
351. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 221" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/221/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
352. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 222" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/222/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
353. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 223" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/223/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
354. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 224" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/224/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN,

Halaman 124 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH., MM. Beserta lampirannya;
355. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B11 225" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/225/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
356. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B9 226" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/226/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
357. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "227 38020" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/227/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
358. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "228 50021" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/228/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
359. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "229 39021" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/229/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
360. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A61 230" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/230/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
361. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "231" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/231/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
362. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "232" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/232/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH.,

Halaman 125 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM. Beserta lampirannya;
363. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "233" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/233/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
364. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/234/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
365. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/235/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
366. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/236/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
367. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/237/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
368. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/238/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
369. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A6-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/239/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
370. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-1" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/240/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH.,

Halaman 126 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM. Beserta lampirannya;
371. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-1" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/241/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
372. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-1" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/242/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
373. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-1" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/243/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
374. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 244" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/244/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
375. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 245" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/245/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
376. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 246" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/246/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
377. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 247" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/247/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
378. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 248" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/248/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH.,

Halaman 127 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MM. Beserta lampirannya;
379. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 249" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/249/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
380. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B10 250" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/250/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
381. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/251/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
382. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/252/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
383. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/253/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
384. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/254/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
385. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/255/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
386. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/256/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM. Beserta lampirannya;
387. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/257/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
388. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/258/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
389. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/259/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
390. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A3" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/260/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
391. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A4 261" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/261/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
392. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A4 262" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/262/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
393. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A4 263" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/263/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
394. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B1-1 264" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/264/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H.

Halaman 129 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
395. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B1-1 265" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/265/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
396. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B1-1 266" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/266/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
397. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "B1-1 267" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/267/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
398. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "268" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/268/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
399. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/272/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
400. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/273/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
401. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/274/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
402. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/275/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH.,



- MM. Beserta lampirannya;
403. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/276/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
404. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/277/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
405. 1 (satu) bundel map berwarna kuning yang bertuliskan "A5-2" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/278/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
406. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B7-57021-S 279" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/279/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
407. 1 (satu) bundel map berwarna hijau yang bertuliskan "B7 280" yang didalamnya berisi Arsip Surat Rekomendasi Saran Teknis Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor 640/280/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2018 tanggal 23 May 2018 yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH., MM. Beserta lampirannya;
408. 5 (lima) bundel asli arsip dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan Dinas PMPTSP Pemkab. Bekasi dan Lampirannya atas nama PT. LIPPO CIKARANG, dengan nomor sebagai berikut:
- 503/219/B/BDPMPTSP tanggal 08 Oktober 2018 register blanko no.00126
 - 503/220/B/BDPMPTSP tanggal 08 Oktober 2018 register blanko no.00127
 - 503/221/B/BDPMPTSP tanggal 08 Oktober 2018 register blanko no.00124
 - 503/222/B/BDPMPTSP tanggal 08 Oktober 2018 register blanko no.00116
 - 503/223/B/BDPMPTSP tanggal 08 Oktober 2018 register blanko no.00117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. 3 (tiga) bundel fotocopy Nota Dinas PMPTSP Kab. Bekasi dari Kepala Bidang Perijinan Tata Ruang dan Bangunan kepada Kepala Dinas sebagai nota pengantar dokumen IMB Meikarta dengan nama pemohon PT. LIPPO CIKARANG Tbk., dengan rincian:
- 503/145/Bid-PTRB/VIII/2018 tanggal 12 September 2018 atas 22 berkas IMB Meikarta;
 - 503/149b/Bid-PTRB/VIII/2018 tanggal 18 September 2018 atas 2 berkas IMB Meikarta dan 5 IMB lainnya;
 - 503/163.b/Bid-PTRB/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas 5 berkas IMB Meikarta
410. 4 (empat) lembar Kartu Disposisi tanggal 2 Mei 2018 perihal Permohonan pengesahan tata tertib kawasan dari PT Lippo Cikarang.
411. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bekasi Nomor 600/Kep.172-PUPR/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Peraturan dan tata tertib kawasan Komersial Lippo Cikarang beserta lampirannya.
412. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang.
413. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bekasi.
414. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Ara Pratama Nomor 79/ARA/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal Penawaran Kegiatan Andalalin Pembangunan Kawasan Meikarta beserta lampiran;
415. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Ara Pratama Nomor 85/ARA/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Penawaran Kegiatan Andalalin Pembangunan Kawasan Meikarta beserta lampiran;
416. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan 076/SP3-SC-MSU/VII/2017 antara PT. Mahkota Sentosa Utama dengan PT Ara Pratama beserta lampirannya;
417. 1 (satu) bundel copy Rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Meikarta Tahap 1 PT LIPPO CIKARANG Tbk. Nomor : 551.11/206/DISHUB/2018 tanggal 14 Februari 2018.
418. 1 (satu) lembar asli kartu disposisi, Index 54, Dari Lippo Cikarang, Perihal Permohonan persetujuan Andalalin tanggal 25 Januari 2018 Nomor surat 02/SP/LC-LAND/I/2018 dan 1 (satu) lembar asli surat nomor 02/SP/LC-LAND/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Permohonan Persetujuan ANDALALIN dan pemohon PT. Lippo Cikarang, Tbk yang ditandatangani oleh EDI SOESANTO beserta

Halaman 132 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran.

419. 5 (lima) lembar asli Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Meikarta Tahap I PT. LIPPO CIKARANG, Tbk Nomor 551.11/206/DISHUB/2018 tanggal 14 Februari 2018
420. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 005/108/Dishub/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Pembahasan Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Apartemen Meikarta beserta lampiran.
421. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Rapat Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Kawasan Meikarta Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 1 Februari 2018
422. 1 (satu) bundel printout paparan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Meikarta Cikarang Utama Kabupaten bekasi oleh PT. Ara Pratama
423. 1 (satu) bundel Dokumen analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Meikarta Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.
424. 1 (satu) lembar print out Mutasi Harian dengan cap BCA; nomor rekening 8730062797; atas nama ASEP BUCHORI SKM M; periode 01/10/2018 s/d 31/10/2018.
425. 1 (satu) bundel Dokumen asli Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk terdiri dari:
 - 1) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 56007 dengan nomor surat 671.1/81/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
 - 2) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 57008 dengan nomor surat 671.1/82/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor.
 - 3) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 56008 dengan nomor surat 671.1/083/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
 - 4) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 55008 dengan nomor surat 671.1/84/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
 - 5) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT

Halaman 133 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lippo Cikarang Tbk Tower 57009 dengan nomor surat 671.1/085/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 6) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 56009 dengan nomor surat 671.1/086/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 7) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 55009 dengan nomor surat 671.1/087/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 8) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 57021 dengan nomor surat 671.1/88/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 9) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 39022 dengan nomor surat 671.1/89/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 10) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 61005 dengan nomor surat 671.1/090/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 11) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 61006 dengan nomor surat 671.1/91/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 12) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 61007 dengan nomor surat 671.1/92/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 13) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 62005 dengan nomor surat 671.1/093/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 14) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 62006 dengan nomor surat

Halaman 134 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671.1/94/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor

- 15) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 62007 dengan nomor surat 671.1/95/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 16) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 63006 dengan nomor surat 671.1/96/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 17) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 63007 dengan nomor surat 671.1/97/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 18) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 58008 dengan nomor surat 671.1/98/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 19) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 58009 dengan nomor surat 671.1/99/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 20) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 59009 dengan nomor surat 671.1/100/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 21) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 55010 dengan nomor surat 671.1/101/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 22) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 55011 dengan nomor surat 671.1/102/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 23) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 56010 dengan nomor surat 671.1/103/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang

Halaman 135 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor

- 24) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 57010 dengan nomor surat 671.1/104/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 25) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 53010 dengan nomor surat 671.1/105/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 26) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 53011 dengan nomor surat 671.1/106/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 27) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 51023 dengan nomor surat 671.1/107/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 28) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 53023 dengan nomor surat 671.1/108/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 29) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 63005 dengan nomor surat 671.1/109/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 30) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 61008 dengan nomor surat 671.1/110/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 31) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 61009 dengan nomor surat 671.1/111/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 32) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 59008 dengan nomor surat 671.1/112/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor

Halaman 136 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



- 33) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 60008 dengan nomor surat 671.1/113/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 34) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 60009 dengan nomor surat 671.1/114/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 35) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk Tower 52023 dengan nomor surat 671.1/115/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 36) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A4 dengan nomor surat 671.1/116/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 37) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B10 dengan nomor surat 671.1/117/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 38) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A5-1 dengan nomor surat 671.1/118/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 39) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A3 dengan nomor surat 671.1/119/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 40) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A6-2 dengan nomor surat 671.1/120/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 41) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A6-1 dengan nomor surat 671.1/121/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 42) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT



- Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B9 dengan nomor surat 671.1/122/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 43) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B11 dengan nomor surat 671.1/123/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 44) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B8 dengan nomor surat 671.1/124/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 45) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B1-2 dengan nomor surat 671.1/125/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 46) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan A5-2 dengan nomor surat 671.1/126/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 47) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B7 dengan nomor surat 671.1/127/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
- 48) Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran kepada PT Lippo Cikarang Tbk nama bangunan B1-1 dengan nomor surat 671.1/128/Damkar-PP/III/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sahat MBJ Nahor
426. 6 (enam) lembar asli Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluas \pm 846.356 M² (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam) untuk pembangunan Komersial Area (Apartemen, Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit, Sekolah, Hotel, Perumahan dan Perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kepada PT LIPPO CIKARANG Tbk
427. 1 (satu) lembar Surat Bupati Bekasi Nomor: 180/1286/Huk tanggal 5 April 2017 tentang mohon persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 3 (tiga) lembar Fotokopi lampiran surat Bupati Bekasi Nomor: 130/3431-Huk tanggal 6 Oktober 2016 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2017
429. 1 (satu) bundel print out Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan IV
430. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.2079-BKPPD/2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi atas nama H. JAMALUDIN, S.H, M.H, SAHAT MAJU BANJAR NAHOR, S.H, M.H, Dra. DEWI TISNAWATI, M.Si, dan kawan-kawan, tanggal 29 Desember 2017
431. 1 (satu) lembar copy surat nomor: 27/SP/LC-LAND/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 kepada Dinas PUPR dari Lippo Cikarang yang ditanda tangani oleh EDI SOESANTO
432. 1 (satu) lembar print out gambar yang bertuliskan MEIKARTA, 36.60 Elevasi terendah, 51.0 Elevasi jalan
433. 2 (dua) lembar copy surat nomor : 611.31/1221/DPUPR/2017 tanpa tanggal perihal Advis teknis Peil Banjir dan Saluran Pembuang yang belum ditandatangani oleh Ir. H. ADANG SUTRISNO, MM
434. 1 (satu) lembar copy gambar Tekriis Peil Banjir dan Saluran Pembuangan dengan pemohon PT. LIPPO CIKARANG dan selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Ir. H. ADANG SUTRISNO, MM. yang belum ditandatangani.
435. 2 (dua) lembar copy surat nomor: 611.31/1221/DPUPR/2017 tanggal 20-12-2017 perihal Advis teknis Peil Banjir dan Saluran Pembuang yang ditandatangani oleh H. JAMALUDIN, SH, MM.
436. 1 (satu) lembar copy gambar Teknis Peil Banjir dan Saluran Pembuangan dengan pemohon PT. LIPPO CIKARANG yang sudah ditandatangani oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu H. JAMALUDIN, SH, MM.
437. 3 (tiga) lembar kertas berupa :
- a. 1 (satu) lembar asli kartu disposisi, Index : 979 tanggal surat masuk 27-12-17 dari Lippo Cikarang perihal permoh Blok Plan tanggal surat 4.12.17 nomor surat 63/SP/LC-LAND/XII/2017.
 - b. 1 (satu) lembar asli kartu disposisi, Index : 3670 tanggal surat masuk 19-12-17 dari Lippo Cikarang perihal permohonan Blok Plan tanggal surat 4.12.17 nomor surat 63/SP/LC-LAN D/XI 1/2017.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 63/SP/LC-LAN D/XI I/2017

Halaman 139 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2017 perihal permohonan Blok Plan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi dari Lippo Cikarang yang ditandatangani oleh EDI SOESANTO.

438. 3 (tiga) lembar kertas berupa :

- a. 1 (satu) lembar asli kartu disposisi, Index : 315 tanggal surat masuk 15/3/18 dari PT. Lippo Cikarang perihal permohonan Site Plan Meikarta tanggal surat 8-3-2018 nomor surat 11 /SP/LC-LAN D/I 11/2018.
- b. 1 (satu) lembar asli kartu disposisi, Index : 879 tanggal surat masuk 14-3-2018 dari Lippo Cikarang perihal permohonan Site Plan Meikarta tanggal surat 8-3-2018 nomor surat 11 /SP/LC-LAN D/I 11/2018.
- c. 1 (satu) lembar asli surat nomor: 11 /SP/LC-LAN D/I 11/2018 tanggal 8 Maret 2018 perihal permohonan Site Plan Meikarta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bekasi dari Lippo Cikarang yang ditandatangani oleh EDI SOESANTO.

439. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email-email dari Henry Sitohang

440. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email dari Henry Sitohang tanggal 24 Oktober 2017 beserta print out lampirannya (2 attachment)

441. 2 (dua) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email dari Henry Sitohang tanggal 2 April 2018 beserta prin out lampirannya (4 attachment)

442. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email-email dari Christopher Mailool

443. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email dari Christopher Mailool tanggal 11 Oktober 2017 5:42 PM beserta print out lampirannya (1 attachment).

444. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email dari Christopher Mailool tanggal 11 Oktober 2017 beserta print

Halaman 140 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- out lampirannya (2 attachment)
445. 1 (satu) lembar print out surat elektronik/e-mail dengan **Account info** piet_raja@yahoo.com **Fitradjaya Purnama** dalam inbox yang berisi email dari Christopher Mailool tanggal 11 Oktober 2017 9:17 PM beserta print out lampirannya (2 attachment)
446. 1 (satu) bundel Kronologis surat tanda terima kelengkapan administrasi dan substantive (SKKS) RDTR dan PZ Kabupaten Bekasi WP II & III beserta lampiran Berita Acara Nomor : 188.34 / BA.33/BKPRD/2017, tanggal 31 Juli 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pemberian persetujuan substansi raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) wilayah pengembangan I dan IV Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2037.
447. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang nomor : 050/953/Bid.PR tanggal 14 nopember 2017 perihal : Surat Penyampaian Berita Acara rapat pleno BKPRD Provinsi Jawa Barat beserta lampiran Berita Acara Nomor : 540 / BA.49/BKPRD/2017, tanggal 10 Nopember 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pemberian rekomendasi gubernur untuk rencana pembangunan MEIKARTA.
448. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.42/BKPRD/2017, tanggal 25 Agustus 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION dan Pembahasan Pembangunan Kawasan MEIKARTA.
449. 1 (satu) bundel Berita Acara Nomor : 641.7 / BA.43/BKPRD/2017, tanggal 04 September 2017, rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pembangunan Apartemen THE MAJ COLLECTION dan Pembahasan rencana Pembangunan kota Baru MEIKARTA di Kabupaten Bekasi
450. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat permohonan pembahasan dokumen KA-ANDAL kegiatan pembangunan apartemen dari PT Lippo Cikarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 31/SP/LC-LAND/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017
451. 2 (dua) lembar fotocopy dengan registrasi surat jawaban berupa

Halaman 141 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelengkapan administrasi dokumen KA-ANDAL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi kepada PT Lippo Cikarang Nomor: 660.2.1/2921/TL/DLH tanggal 2 Agustus 2017.
452. 1 (satu) bundel asli surat rekomendasi lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bekasi Nomor: 660.1/3.691/Bid-I/2017 tanggal 22 Juni 2017 beserta lampirannya.
453. 4 (empat) lembar asli surat undangan pembahasan Tim Teknis Amdal, untuk draft dokumen KA-ANDAL Nomor: 005/4406/TL/DLH tanggal 17 Oktober 2017 beserta Berita Acaranya
454. 5 (lima) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan Tim Teknis Amdal, untuk draft dokumen KA-ANDAL Nomor: 005/4868/TL/DLH tanggal 09 November 2017 beserta Berita Acara asli
455. 4 (empat) lembar fotocopy dengan registrasi surat permohonan penyampaian hasil perbaikan final dokumen KA-ANDAL Nomor: 08/SP/LC-LAND/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 beserta surat undangan pembahasan Tim Teknis Amdal, untuk draft dokumen KA-AMDAL asli dan Berita Acaranya
456. 5 (lima) lembar asli surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft dokumen AMDAL Nomor: 005/1029/TL/DLH tanggal 06 Maret 2018 beserta Berita Acaranya
457. 5 (lima) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft perbaikan dokumen AMDAL Nomor: 005/1345/TL/DLH tanggal 21 Maret 2018 beserta Berita Acara asli.
458. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal, untuk draft dokumen AMDAL Nomor: 005/1431/TL/DLH tanggal 27 Maret 2018.
459. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3.1/39/GAKUM/DLH/IV/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. LIPPO CIKARANG tanggal 09 April 2018
460. 1 (satu) lembar fotocopy dengan registrasi surat permohonan pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan pembangunan area komersial (Apartemen dan Fasilitas Pendukungnya) dari PT Lippo Cikarang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 23/SP/LC-LAND/IV/2018 tanggal 04 Mei 2018
461. 4 (empat) lembar fotocopy dengan registrasi surat undangan pembahasan komisi penilai Amdal untuk Draft DELH Nomor:

Halaman 142 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/2097/TL/DLH tanggal 07 Mei 2018 beserta Berita Acara asli.
462. 4 (empat) lembar asli Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 001/DELH-DLH/2018 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Oleh: PT. LIPPO CIKARANG, Tbk. Tanggal 23 Mei 2018.
463. Dokumen penukaran uang dolar Singapura ke Rupiah, dengan rincian:
- 1 (satu) lembar asli tindisan Nota Penjualan Uang Kertas Asing Bank BCA no.51411 tanggal 05 Desember 2017 a.n. ANITA DWI KURNIA sebesar SGD26,000 menjadi Rp257,296,000.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMAN INTERNATIONAL no.57863 tanggal 13 Desember 2017 dari SGD54,000 menjadi Rp541,620,000.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMAN INTERNATIONAL no.57943 tanggal 30 Januari 2018 dari SGD20,000 menjadi Rp204,000,000.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian PT. PROFESMAN INTERNATIONAL no.57993 tanggal 26 Februari 2018 dari SGD10,000 menjadi Rp103,000,000.
464. 2 (dua) bundel asli printout rekening BCA nomor 0870820216 a.n. FITRADJAJA PURNAMA periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Oktober 2018.
465. 1 (satu) bundel dokumen bukti penyetoran uang yang terdiri dari 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Setoran Bank BCA, nomor Rekening 0870820216 a.n. FITRADJAJA PURNAMA; tanggal 30/01/18; sebesar Rp. 134.000.000,-; 1 (satu) lembar copy Rekening Tahapan Bank BCA KCP Sungkono a.n. FIDYANA Nomor Rekening 0871385881 periode Januari 2018; dan 1 (satu) lembar copy Nota Pembelian PT. PROFESMAN INTERNATIONAL no. 060669 tanggal 30 Januari 2018 dari SGD20,000 menjadi Rp 204,000,000.
466. 1 (satu) bundel dokumen bukti penyetoran uang yang terdiri dari 1 (satu) lembar copy Slip Bukti Setoran Bank BCA, nomor Rekening 0870820216 a.n. FITRADJAJA PURNAMA; tanggal 26/02/18; sebesar Rp. 23.000.000,-; 1 (satu) lembar copy Rekening Tahapan Bank BCA KCP Sungkono a.n. FIDYANA Nomor rekening 0871385881 periode Februari 2018 halaman 5/6; 1 (satu) lembar copy Rekening Tahapan Bank BCA KCP Sungkono a.n. FIDYANA Nomor rekening 0871385881 periode Februari 2018 halaman 10/11;

Halaman 143 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) lembar copy Nota Pembelian PT. PROFESMAN INTERNATIONAL no.060758 tanggal 26 Februari 2018 dari SGD10,000 menjadi Rp 103,000,000.
467. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:821-2/Kep.376-BKD/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Alih tugas/alih jabatan dari Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab. Bekasi menjadi Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pada Pemerintah kab. Bekasi
468. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 800/Kep.02-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengukuhan dan penataan jabatan Pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah kabupaten Bekasi dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pada Pemerintah kab. Bekasi menjadi Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bekasi
469. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:821-2/Kep.340-BKPPD/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Alih tugas/alih jabatan dari Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bekasi menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Pemerintah kab. Bekasi.
470. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Nomor:824/2489-BKPPD/2017 tanggal 20 September 2017 dari Bupati Bekasi NENENG HASANAH YASIN kepada H JAMALUDIN, SH, MM sebagai Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bekasi.
471. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:821-2/Kep.2079-BKPPD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Alih tugas/alih jabatan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Pemerintah kab. Bekasi menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bekasi.
472. 1 (Satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama HENRY JASMEN P S dengan nomor rekening 5220505806, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
473. 1 (Satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama HENRY JASMEN P S dengan nomor rekening 5220505806, periode Januari 2018 s/d Oktober 2018
474. 1 (Satu) Bundel copy Aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama HENRY JASMEN P S dengan nomor rekening 5220505806.
475. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 tanggal 22 Desember 2011 beserta lampiran Peta Rencana Pola Ruang

Halaman 144 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Raperda Kabupaten Bekasi Tentang RDTR dan PZ Wilayah Pengembangan I & IV
477. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Raperda Kabupaten Bekasi Tentang RDTR dan PZ Wilayah Pengembangan II & III
478. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Lampiran Raperda (Rencana Detail Tata Ruang) & Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan I & IV Kabupaten Bekasi; 2017
479. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Lampiran Raperda (Rencana Detail Tata Ruang) & Peraturan Zonasi Wilayah Pengembangan II & III Kabupaten Bekasi; 2017
480. 1 (satu) lembar copy surat nomor: 62/SP/LC-LAND/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Lippo Cikarang yang ditanda tangani oleh EDI SOESANTO
481. 1 (satu) bundel arsip Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan pengajuannya, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 5 (lima) lembar asli SK Bupati nomor 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang IPPT seluas ± 846.356 m² kepada PT. LIPPO CIKARANG Tbk. yang berlaku s.d. 12 Mei 2018
 2. 1 (satu) lembar asli lampiran IPPT PT. LIPPO CIKARANG Tbk. tanggal 12 Mei 2017 berupa Peta IPPT skala 1:20,000 yang berlokasi di Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan IPPT PT. LIPPO CIKARANG Tbk. nomor 18/SP/LC-LAND/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
 4. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bupati Bekasi nomor: 593/2684/Bappeda tanggal 10 Agustus 1993, kepada Gubernur Jawa Barat, perihal: Permohonan konfirmasi pencadangan tanah seluas ± 480 Ha di Desa Cibatu.
 5. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.576-PEM.UM/94 tanggal 29 Maret 1994.
 6. 4 (empat) lembar fotocopy Aspek Tata Guna Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bekasi nomor: 60/IL/PTN/PGT/1993 tanggal 7 Juli 1993 a.n. PT. LIPPO CITY DEVELOPMENT di Desa Cibatu dan Sukaresmi Kec. Lemahabang Kab. Bekasi seluas 5,000,000 m² untuk Pembangunan Perumahan dengan Fasilitas Pendukung Lainnya.

Halaman 145 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar asli Daftar HGB Cibatu Phase 1 dengan luas 84.6 Ha a.n. PT. LIPPO CIKARANG, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh EDI SOESANTO.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 14 Maret 2016, Akta Nomor 25 tanggal 14 April 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LIPPO CIKARANG Tbk., Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. LIPPO CIKARANG nomor 503.09/3-026/BPPT/PB-02/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, KTP a.n. JU KIAN SALIM, KTP a.n. EDI DWI SOESANTO, dan NPWP PT. LIPPO CIKARANG Tbk.
482. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari PT LIPPO CIKARANG Tbk kepada Gubernur Jawa Barat dengan No.074/LC-COS/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh KETUT BUDI WIJAYA perihal permohonan rekomendasi pembangunan area meikarta, Lippo Cikarang
483. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat kepada Wakil Presiden Komisaris PT LIPPO CIKARANG Tbk dengan nomor : 640/2964/Dal tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE perihal Penjelasan permohonan rekomendasi Pembangunan Proyek Meikarta di Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi
484. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT LIPPO CIKARANG Tbk kepada Gubernur Jawa Barat No.090/LCCOS/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh KETUT BUDI WIJAYA perihal Penjelasan tentang pembangunan proyek meikarta, Lippo Cikarang;
485. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat c.q. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Propinsi Jawa Barat nomor: 640/4442/Insos tanggal 4 Oktober 2017 beserta lampirannya
486. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat nomor: 050/953/Bid.PR tanggal 14 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Drs. H.M. Guntoro, MM. Perihal Surat Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno BKPRD Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;
487. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 648/Kep. 1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area

Halaman 146 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Meikartadi Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 23 November 2017 yang ditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN;
488. 1 (satu) buah KTP atas nama FITRADJAJA PURNAMA, NIK: 3578212611700002
489. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3578212601150001 atas nama Kepala Keluarga: FITRADJAJA PURNAMA
490. 1 (satu) lembar copy legalisir yang berisi :
- a. Bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017.
 - b. Cek Nomor CI 238879 sejumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017, 0353277747 PERRY CORNELIUS SITOANG 16-08-2017.
491. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp 57.589.500,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2017.
492. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp 150.735.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2017
493. 2 (Dua) lembar copy legalisir yang berisi :
- a. Bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp134.602.083,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah) pada tanggal 27 April 2018.
 - b. Bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2018.
 - c. Cek Nomor CI 238883 tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), 0353277747 PERRY CORNELIUS SITOANG 16-08-2017.
 - d. Cek Nomor CI 238887 tanggal 25 April 2018 sejumlah Rp26.602.083,- (dua puluh enam juta enam ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah), 0353277747 PERRY CORNELIUS SITOANG 16-08-2017.
 - e. Cek Nomor CI 238885 tanggal 25 April 2018 sejumlah

Halaman 147 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), 0353277747

PERRY CORNELIUS SITOANG 16-08-2017

494. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp 97.533.200,- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 30 April 2018.

495. 1 (satu) lembar copy legalisir yang berisi :

a. Bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2018.

b. Bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2018

496. 1 (Satu) lembar copy legalisir yang berisi :

a. bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Agustus 2018.

b. bukti setoran Bank BCA ke No. Rekening 5220505806, nama pemilik rekening HENRY JASMEN P.S. sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2018

497. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 800/Kep.02-BKD/2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kabupaten Bekasi atas nama NENENG RAHMI NURLAILI, tanggal 05 Januari 2017

498. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.905-BKD/2016 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Kabupaten Bekasi atas nama NENENG RAHMI NURLAILI, tanggal 09 Juni 2016

499. 1 (satu) lembar copy warna KTP atas nama BILLY SINDORO, NIK : 3603282502600004

500. 1 (satu) buah *handphone* merk APPLE berwarna hitam tipe iPhone 8, Nomor Model yang tertera pada pengaturan: MQ6G2PA/A, Nomor Seri F4GX46AZJC67, IMEI: 35 608809 373172 2, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281212006701.

501. 1 (satu) buah *handphone* merk APPLE berwarna emas tipe iPhone 6, Nomor Model yang tertera pada pengaturan: MQ3E2PA/A, Nomor Seri FFPWHL6HXR6, IMEI: 35 614409 128541 7, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor panggil +6281212006711.

Halaman 148 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1 (satu) buah Handphone merk *i-phone* warna hitam, MQ722LL/A, IMEI : 356706088160850, sim card Telkomsel dengan nomor telepon 081216936071.
503. 1 (satu) unit handphone Apple warna gold, model pada (pada casing) A1687, FCC ID BCG-E2944A, model (pada sistem): MKUV2LL/A, IMEI: 353329070115213, serial number: F2MQNTP6GRX2, dengan Sim Card Telkomsel dengan label 621005162509165902 dengan nomor 081216091659, beserta *soft case* transparan.
504. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe: Galaxy J7 warna hitam, nomer model: SM-J700F, Nomer Serial: RR8H208VG8V, IMEI1: 352846072374341, IMEI2: 352847072374349, Sim Card Simpati label 62100962525009900 dengan nomer 081282482471111, Micro SD Sandisk 32 GB, beserta case warna hitam silver.
505. 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe: CPH1723 warna *rose pink*, S/N: MCPH172311A11AR801, IMEI1: 867815037788653, IMEI2: 867815037788646, Sim Card Simpati label 0225000000064817 dengan nomer 081296707550, beserta case warna emas.
506. 1 (satu) buah handphone Apple warna hitam-silver, model (pada system): MF325PA/A, model (pada casing): A1530, FCC ID" BCG-E2643A, IMEI: 358840052855357, Simcard Telkomsel dengan nomor handphone 081332321206.
507. 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru, Model: SM-G920F, FCC ID: A3LSMG920F, IMEI: 359662060505603, S/N: RR8G50143CT, Simcard XL dengan label tulisan 64K 8962119131 03323466-1 dengan nomor handphone 081932285696.
508. 1 (satu) unit handphone Apple warna gold, model pada casing A1687, FCC ID BCG-E2944A, model (pada sistem): MKU28B/A, IMEI: 353330078763905 serial number: FCFS304MGRX2, Simcard Telkomsel dengan nomor 081222338928.
509. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold tipe S7 Edge, dengan serial number: RR8H801WVZM, IMEI1: 357325071197057, IMEI2: 357326071197055, Sim card 1 Telkomsel dengan label 621000862549469401 dengan nomor: 081286494694, Sim card 2 Indosat dengan label 62011000156689411-U.
510. 1 (satu) unit HP merek iPhone 6 Plus warna putih dengan imei 354383069282871 dengan sim card Telkomsel Nomor : 081287100350.
511. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk Flip berwarna Merah Hitam.
512. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB berwarna Merah

Halaman 149 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hitam.
513. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam-merah merk SanDisk dengan kapasitas 16GB.
514. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam tipe gold, dengan Simcard 3 dengan label tulisan 89628930000253623851, beserta case warna hitam.
515. 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam dengan nomor handphone 081596170701, Model: R827, IMEI: 356759047139119, Serial Number: CMAIEACAEMPVSG9H, Simcard Indosat dengan label tulisan 62013000128746556, Micro SD Samsung 16GB, beserta softcase warna ungu.
516. 1 (satu) buah handphone Apple warna hitam, model (pada sistem): MD656LL/A, model (pada casing): A1429, FCC ID: BCG-e2599A, IMEI: 990002782941361, simcard Indosat dengan label tulisan 6201 3000 1926 12406-U, beserta softcase transparan.
517. 1 (satu) buah handphone OPPO warna rose gold, model: A1601, S/N: M160111A12AC642, IMEI1: 863069034081993, IMEI2: 863069034081985, Simcard 1: Telkomsel dengan label tulisan 0225 0000 0118 4708 dengan nomor handphone 081314285035, simcard 2: Indosat dengan nomor 085888429323 dengan label tulisan 201 000 600-U, MemoryCard merk: SanDisk, kapasitas 16GB, beserta softcase transparan.
518. 1 (satu) buah handphone Apple warna abu-abu, model (pada sistem): MN1M2LL/A, model (pada casing): A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IMEI: 359487081248847, kapasitas memori 32GB, tanpa simcard, beserta softcase transparan.
519. 1 (satu) unit Laptop warna hitam, merk: Lenovo, Type: 0578-LHA, S/N: LR-VNKZL, Product ID: 0578LHA, beserta charger
520. 1 (satu) unit handphone Apple warna hitam abu-abu, model (pada sistem) MKRR2LL/A, model (pada casing): A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IMEI 355431077297875, Serial Number: DNQQQRSCGRY5, Simcard Telkomsel dengan label tulisan 621000762200207302 dengan nomor 08127602073, beserta softcase warna hitam bertuliskan otomotif.
521. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam abu-abu model Redmi Note 5A MDG6, Serial Number: 26461bc, IMEI1: 862111031879002, IMEI2: 862111031879010, Simcard Telkomsel dengan nomor 082277885931, dengan micro SD Sandisk kapasitas 32 GB.
522. 1 (satu) unit handphone Merk Aldo warna hijau loreng, Simcard XL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0817902070.

523. 1 (satu) keping media penyimpanan DVD-R Sony Ver.2.1/1x-16x DRM5GG001, yang bertuliskan SARTEK 27 TOWER 24 MEI 2018.
524. 1 (satu) unit media penyimpanan hard disk eksternal merk WD My Passport, WD NL B.V. Taurusavenue 1 – 39, warna biru, P/N WDBYFT0020BBL-0B S/N: WXQ1A87HLHR6, beserta kabel data dan case warna hitam.
525. 1 (satu) unit Laptop Merk: Sony, Model: VAIO SVT131A11W, berwarna silver beserta AC Adapter model ACDP-060S01.
526. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Nomor Model : SM-G955FD, Nomor Serial : RR8J608R82P, IMEI 1 : 357823080805892, IMEI 2 : 357824080805890, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Indosat dengan Nomor Kode : 6201 3000 2246 54825-U, Layar depan dan bagian belakang handphone banyak terdapat retakan.
527. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Nomor Model : SM-A730F/DS, Nomor Serial : RR8K90DFW0N, IMEI 1 : 355123091165457, IMEI 2 : 355124091165455, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator : Smartfren dengan Nomor Kode : 8962092100 GTO 1018873664 128K, tanpa Kartu SIM 1, dengan Back Cover Case warna transparan serta 1 buah Sim Ejector.
528. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MQ8G2LL/A, Nomor Seri : F17W16E6JCLM, IMEI : 353012090407451, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Indosat dengan Nomor Kode : 6201 3000 1352 60112-U.
529. 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah muda, model (pada casing): SM-N9208, IMEI: 353604071609822 S/N RR 8J60FEZ1J, tanpa Simcard dan memorycard, terdapat retak pada layar.
530. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, Nomor Kode: CD-R 80 CWLHT-1187 6511 yang telah ditanda tangani dan bertuliskan tangan: Data dari Computer Lucki Widiyani, 17/10/18.
531. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, Nomor Seri: CD-R 80 CWLHT-1170 8306 yang telah ditanda tangani dan bertuliskan tangan: Data Computer 2 Lucki Widiyani, 17/10/18.
532. 1 (satu) unit Komputer Merk : Acer, Model No : Aspire Z1-623, SNID : 54706357576, beserta kabel power dengan Model : PA-1900-32.
533. 1 (satu) buah media penyimpanan DVD-R Merk Sony kapasitas 4.7 GB Kode DR5F60-20163, berisikan Dokumen Akta dan Kewajiban PT Lippo Cikarang Tbk dan Anak-Anak Perusahaan.
534. 1 (satu) keping DVD Merk: Verbatim, Kapasitas: 4,7 GB, Nomor

Halaman 151 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode: CMDR47G-CFMW03-0007 F114, yang bertuliskan "Data komputer dari kantor Bupati", ditandatangani oleh "ANDY IRWAN IRIANTO" tanggal 17 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat file-file dengan nilai hash sebagai berikut:

Nama File	MD5	SHA1
Undangan Meikarta Bandung 4 September.pdf	d2dee09588e48fadc 59ef560633de2e3	612db65c2374380 6687033838a79b7 c3f2c2ae19
WhatsApp Image 2017-10-06 at 09.14.35.jpeg	c0f9d0a23fc4eb63e 74eed978e2e199b	aaac89757a60060 b3816de3d5777f0 efbccda40d
WhatsApp Image 2017-10-06 at 09.14.46.jpeg	323f50f2a5b960dce 60e8d9b5e071ab9	118060080344c30 bcc8b686c14591c b9363c2c2e

535. 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Silver, Model : A1586, IMEI : 359226068150166, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel, serta Softcase dengan tulisan ODOYO, Handphone dalam keadaan Lock.
536. 1 (satu) keeping DVD merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang bertuliskan "data rekom Meikarta Damkar" yang ditandatangani oleh Gilang Y.B pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan nomor CMDR47G-CFMW03-0007 F114.
537. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang bertuliskan "Data Komputer Dianika" yang ditandatangani oleh Dianika Hanggar S tanggal 18 Oktober 2018 dengan nomor Kode CMDR47G-CFMWM03-0007 F114.
538. 1 (satu) keping DVD merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang bertuliskan "Data PT MSU dari Komputer Roshi" yang ditandatangani oleh Hartady Roshi tanggal 18 Oktober 2018 dengan nomor Kode CMDR47G-CFMWM03-0007 F114.
539. 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim kapasitas 4.7GB Serial Number : MAPA23RC25173655 5 terdapat tulisan FILE ACCOUNTING & REKENING KORAN PT. MSU.
540. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis CD-R, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, dengan nomor kode D3131RE04083384LH, yang bertuliskan "Data dari komputer Bpk Fitra".
541. 1 (satu) perangkat elektronik berupa Handphone merk Apple warna hitam, nomor model yang tertera pada pengaturan : FQA52LL/A, dengan nomor seri : GHRWL2LXJCLF dan IMEI: 354851091003952

Halaman 152 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode ICCID 8962100337320092438, beserta casing berwarna hitam berlogo Apple, dengan kondisi tempered glass retak.

542. 1 (satu) buah CD-RW Plus GT-PRO Multi-Speed 12X warna putih.

543. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20211680 2 yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3481952_628193228569 6_2018-04-18_10-24- 43.wav	e363324e4e147dc615 5b3618d5b8214d	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5214219_628193228569 6_2018-06-05_11-10- 17.wav	9aeeb9be3d3c33b4e1 75a97b30bb58de	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5244717_628193228569 6_2018-06-06_08-25- 02.wav	919321a062e6d0d4a 211d4866fea7abd	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5260177_628193228569 6_2018-06-06_14-47- 05.wav	8e9056833dc672d1d1 cb7695581e876b	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5377988_628193228569 6_2018-06-09_16-56- 05.wav	4674b2885d1f228433 9737c6d3532ac4	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6616391_628193228569 6_2018-07-16_13-52- 22.wav	7897292f0969b88681 cf0d1b31fe2ac3	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6624267_628193228569 6_2018-07-16_17-21- 49.wav	6ddc6ad3c1d2242443 63f09cb7ed8895	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6629747_628193228569	c69f111335ef10ab44e 3152b3e807e4c	Voice

Halaman 153 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6_2018-07-16_20-10-59.wav		
9	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6546801_628133232120 6_2018-07-14_10-48-03.wav	e877decc8f128edcffb 8ed04fb7ef2bb	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6741193_628133232120 6_2018-07-19_19-15-48.wav	df4dbb82a3b885779a edc433baebf956	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7590936_628133232120 6_2018-08-16_12-58-27.wav	fb78454e5eff20c2027 a7bfb1b8a3011	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8191055_628133232120 6_2018-09-05_15-42-06.wav	caac95e8dfe41580db a77c4c1d7a41a8	Voice
13	SMS_6281314285035_20 18-06-09_16-06-47.pdf	4de5c9ec064b89a1c9 835590098839d3	Softcopy SMS
14	SMS_6281314285035_20 18-06-13_14-22-58.pdf	2f647fdabab928de05 932c61b1e36daf	Softcopy SMS
15	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5374414_628131428503 5_2018-06-09_14-52-27.wav	8bdb2193502eafe8d0 e13db4f6b17f73	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5400769_628131428503 5_2018-06-10_14-16-11.wav	dcec11a12fd9926908 0db48527d20aec	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5525769_628131428503 5_2018-06-14_10-32-48.wav	c96a8719e8a3992a9c 2f4a57cc1d7909	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5526521_628131428503 5_2018-06-14_11-00-42.wav	b3911c63d8235ec742 742ab5e5c5546c	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5528931_628131428503	c7dc6f5315fa31aa9ba f753c16ec2077	Voice

Halaman 154 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5_2018-06-14_12-32-34.wav		
20	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5530270_628131428503 5_2018-06-14_13-23-06.wav	f26b1919136b674505 30a91970614d4b	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5530759_628131428503 5_2018-06-14_13-42-09.wav	61d59292d13171af15 8dd63e5c82a5ff	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5531018_628131428503 5_2018-06-14_13-50-57.wav	5ef99ecef2ffed5f253 a27b59b3b59c	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_6 5560171_628131428503 5_2018-06-15_14-25-29.wav	94ca4d9f453d55c5d3 93be0c66745eb1	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6528523_628131428503 5_2018-07-13_18-52-10.wav	90602ab7c72ac74939 658714d0584fe1	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6779134_628131428503 5_2018-07-20_20-26-34.wav	74b9618b263841991 5e9e1f2d9413c67	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7590935_628131428503 5_2018-08-16_12-58-26.wav	59bdb6b30727a78cf5 92417e87ba10e5	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8219895_628131428503 5_2018-09-06_14-10-07.wav	caedc90cefbdc239a 36989cd5a4c4d3	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8829313_628131428503 5_2018-09-26_22-16-35.wav	d686cde784c27053f9 0be38cc76326de	Voice

544. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP642VF20201218 6 yang didalamnya terdapat 9

Halaman 155 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_60 362219_6281932285696_ 2018-01-15_14-56-24.wav	d623c1719a87d83a 2c4f9fa600685ecd	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_60 366215_6281932285696_ 2018-01-15_17-52-44.wav	c0577f95e2f8c1cbb 6617c5f07ea570f	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_60 366522_6281932285696_ 2018-01-15_18-07-30.wav	9f5f617d0f7aa8322e 859b749f1079a8	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_68 241864_6281932285696_ 2018-09-07_09-45-27.wav	8823727c48767f250 1f111f4c0b1437e	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_69 255633_6281932285696_ 2018-10-10_10-30-05.wav	35d30546d310b5a2 741cc15c2793a084	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_68 380734_6281297509078_ 2018-09-12_13-02-25.wav	5e17e8ce0e86aedd 986694984b6c03a0	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_68 409085_6281297509078_ 2018-09-13_11-50-28.wav	37b49b60369109f8c dd5050a6ae8033a	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_69 074690_6281297509078_ 2018-10-04_11-50-29.wav	90ec692a34fcf3430 16158eabf278829	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_69 081478_6281297509078_ 2018-10-04_14-53-13.wav	1394a03b48ad7ac2 d6fdc3f39fd9322a	Voice

545. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 6210 0240 8264 9867 00.

546. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAPA02RD25172486 1 yang didalamnya terdapat 301 (tiga ratus satu) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_628111043045_ 2018-02-01_13-59- 39.pdf	e4dc36dd960fa 901f67dd1b33b b4bc7d	Softcopy SMS
2	Voice_call_(incl._VoIP) _60689945_62811104	725675a066797 6a622512b9b64	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3045_2018-01-26_18-47-34.wav	8d9875	
3	Voice_call_(incl._VoIP) _60894109_62811104 3045_2018-02-01_10-00-47.wav	374cafdc5cbcb 39b04f09db9c4 da53f1	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP) _60894571_62811104 3045_2018-02-01_10-11-24.wav	d40d4c854b979 280b195cbe26c 595ed6	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP) _60901473_62811104 3045_2018-02-01_12-56-52.wav	9c8b5174f3072 b2d12b98a5d77 ccff7e	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP) _60903003_62811104 3045_2018-02-01_13-35-05.wav	2bc70b32ca3e8 89e81dc72dcd5 ac3ac5	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP) _60903816_62811104 3045_2018-02-01_13-56-54.wav	d28857ed7e409 a7a354e5a908e fb0ef3	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP) _60964042_62811104 3045_2018-02-02_22-21-18.wav	722c8e6c79c44 3fe909201fe697 a595f	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP) _60974242_62811104 3045_2018-02-03_08-11-35.wav	c08e8b558183d 7efa9ed70cc08 56ad71	Voice
10	SMS_62818882189_2 018-01-08_12-16-10_SD_2018-01-08_14-05-21.pdf	0d3502d866691 850a8c7169aab 8e48bf	Softcopy SMS
11	Voice_call_(incl._VoIP) _58092421_62818882 189_2017-11-20_18-33-02.wav	1b82e4279b1aa 810d0264ace4a be0cac	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP) _58560591_62818882	1275597af806c 48293dccfa40d	Voice

Halaman 157 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



	189_2017-12-05_17-16-16.wav	871dd2	
13	Voice_call_(incl._VoIP) _58561701_62818882 189_2017-12-05_17-49-59.wav	88597d69faf0d6 ce8d81737c5b2 cd16d	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP) _58574271_62818882 189_2017-12-06_05-54-31.wav	cf04ae97cc880 497f45fd845416 c5dda	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP) _58583405_62818882 189_2017-12-06_11-07-55.wav	e91f982cf1d0bf b1b67c5ffd8339 ffdf	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP) _58583633_62818882 189_2017-12-06_11-14-01.wav	183c3ddb7f9a3f a37be0cb110a0 fd973	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP) _58583792_62818882 189_2017-12-06_11-18-12.wav	f1261cf9942915 aaf018a6e012d 41f89	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP) _58583837_62818882 189_2017-12-06_11-19-20.wav	3f36b2f6680aa9 53a2cabe1506e a6bf2	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP) _58584032_62818882 189_2017-12-06_11-24-26.wav	85f0fd8c765668 102c7a656d107 02b3b	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP) _58585513_62818882 189_2017-12-06_12-05-15.wav	63d542d3bcf1f1 7a25777f83703 9ea1e	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP) _58587503_62818882 189_2017-12-06_12-58-54.wav	393725574a17b 0a2dd5006b216 63bd62	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP) _58587675_62818882	5e2bbec00c9f0f 2c5d6788871fb	Voice



	189_2017-12-06_13-02-00.wav	04ba1	
23	Voice_call_(incl._VoIP) _58588310_62818882 189_2017-12-06_13-18-07.wav	d17dfd1290d0e eb4f7527ba476 d029f6	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP) _58588671_62818882 189_2017-12-06_13-29-39.wav	d535a837d9e43 c604b55a8dc72 bd529d	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP) _58589296_62818882 189_2017-12-06_13-47-31.wav	53135cba74ed9 475e537dbb1f4 e59e6c	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP) _58592409_62818882 189_2017-12-06_15-27-33.wav	320b0839cc5ab 69969d64c7042 2c8fcd	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP) _58592634_62818882 189_2017-12-06_15-33-49.wav	e9950e193c073 2f5e15a27a6ee c98f6f	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP) _58594664_62818882 189_2017-12-06_16-37-03.wav	33aa20a0a09cd 26b498ca361d1 625d80	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP) _58637560_62818882 189_2017-12-07_19-06-15.wav	251b16fbda819 ee75046eb3b96 4150ce	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP) _58653513_62818882 189_2017-12-08_07-21-42.wav	e6ea071d73756 324e358103c2a 4eba48	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP) _58654059_62818882 189_2017-12-08_07-44-13.wav	d44e222e3cbc6 670358dc62585 1c4e59	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP) _58658177_62818882	fd3422dd3fa12a 22103fbd8e844	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	189_2017-12-08_09-50-50.wav	70f2b	
33	Voice_call_(incl._VoIP) _58683191_62818882 189_2017-12-08_20-39-03.wav	c084a4688dcc9 b32a99fa29e3a 88d157	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP) _58766163_62818882 189_2017-12-11_15-54-42.wav	19efdf158ffdcce df27351eb9cf54 375	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP) _58766617_62818882 189_2017-12-11_16-09-18.wav	cd4be4c507159 8e637a8575c85 0a7f99	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP) _58792024_62818882 189_2017-12-12_09-04-07.wav	72acd6f43a700 02203e5d2b907 d55d97	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP) _58798768_62818882 189_2017-12-12_11-55-58.wav	d4b7256ebce72 5e39ae209386b 46ff6e	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP) _59490578_62818882 189_2017-12-14_13-12-22.wav	a61a0a0845913 7d0571604c1c1 9aaf2e	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP) _59605426_62818882 189_2017-12-18_10-54-54.wav	2c822369222e9 d3d3f158d60f3f 9cc60	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP) _59615258_62818882 189_2017-12-18_15-31-23.wav	2d52d9f66fbd8a 343651190a30b cf091	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP) _59635997_62818882 189_2017-12-19_08-47-51.wav	764d90f8a04dfb 461366a4c2c64 409d3	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP) _59651203_62818882	3c4bbdf79b866f eeb8608f55495	Voice

Halaman 160 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	189_2017-12-19_16-26-54.wav	35e4f	
43	Voice_call_(incl._VoIP) _59670720_62818882 189_2017-12-20_09-52-09.wav	e7f6332fca4fe5 6ee5c00892926 47bf8	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP) _59676095_62818882 189_2017-12-20_12-28-28.wav	fb5601e1c7f697 c424bb19f57f07 ffc9	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP) _59686249_62818882 189_2017-12-20_17-49-21.wav	e5c97230dc0c7 4cd6f6082627b 6f47b6	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP) _59701388_62818882 189_2017-12-21_08-26-43.wav	864649c163772 d0a117e1a66a8 67cfb6	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP) _59943473_62818882 189_2017-12-29_09-18-51.wav	dc151e1db7429 954178ed7acc7 bec229	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP) _59943540_62818882 189_2017-12-29_09-20-34.wav	f86b9d99e9ad3 bb881172c825a da8ba9	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP) _59945059_62818882 189_2017-12-29_10-02-12.wav	75fed8abbcea3 e6502835893b1 caf9bf	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP) _59945229_62818882 189_2017-12-29_10-06-47.wav	2c58f26e7292d e9582e0f9f743e d9092	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP) _59945500_62818882 189_2017-12-29_10-13-15.wav	4be5d3ceed286 fb330881baf2ec 2544e	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP) _59945524_62818882	8eb5eb214180c a059c408d48da	Voice



	189_2017-12-29_10-14-12.wav	3094b8	
53	Voice_call_(incl._VoIP) _59945954_62818882 189_2017-12-29_10-26-41.wav	ca37c3efd28c8 0b95282cd9a6c a0928d	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP) _60049918_62818882 189_2018-01-02_10-36-01.wav	0855b20e05823 6ba6b2295fcd4 94b4b7	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP) _60055380_62818882 189_2018-01-02_13-54-28.wav	d7b6c42c15cc9 0c7577ece5930 8a46e3	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP) _60055622_62818882 189_2018-01-02_14-01-24.wav	b37e9bbb0428b 1992c98ba1c72 a0fc75	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP) _60055844_62818882 189_2018-01-02_14-09-05.wav	c6c78964215b3 2010fac038548 4a5490	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP) _60059950_62818882 189_2018-01-02_16-42-06.wav	0d47093e4a011 3d1b495d35b6b 9f8169	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP) _60060034_62818882 189_2018-01-02_16-45-16.wav	cf7ae175f7a042 17a5b255dfb3e 44e1a	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP) _60060513_62818882 189_2018-01-02_17-06-07.wav	3620bfc82be87 5b3128786506b 375a76	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP) _60063071_62818882 189_2018-01-02_19-01-07.wav	e35f764b1179f2 9375f87a39141 31ac1	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP) _60078328_62818882	feffa917af2bc86 93bfd8f18655e6	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	189_2018-01-03_11-24-53.wav	262	
63	Voice_call_(incl._VoIP) _60084623_62818882 189_2018-01-03_15-09-49.wav	7d03ce2658db2 83bcdcd0f93b 00bdc7	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP) _60107590_62818882 189_2018-01-04_14-20-36.wav	eb66173754043 3c7c5e2a26086 3fe7e6	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP) _60110154_62818882 189_2018-01-04_16-14-49.wav	faa8168cdd0f51 ba319fb76591e 255b1	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP) _60111634_62818882 189_2018-01-04_17-20-50.wav	88e6b221304e8 c571090297ef6 1b64b9	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP) _60123475_62818882 189_2018-01-05_08-32-28.wav	f966ad23535f75 aca23d8993481 58f08	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP) _60123784_62818882 189_2018-01-05_08-44-33.wav	e4c16fa94497e 80be10cfc6952 c3cb44	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP) _60123836_62818882 189_2018-01-05_08-46-41.wav	b7d4c2d1dfd8f5 a65da87d300bf 84765	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP) _60124160_62818882 189_2018-01-05_08-59-56.wav	e1e8e0eb2a843 da81c3bdb67f4 0be277	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP) _60124222_62818882 189_2018-01-05_09-01-40.wav	c1fc6c9622d10 ab74e27e43a76 cb18ce	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP) _60124254_62818882	b799863566182 a5ff7b6061354a	Voice

Halaman 163 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	189_2018-01-05_09-02-43.wav	914ef	
73	Voice_call_(incl._VoIP) _60125323_62818882 189_2018-01-05_09-39-52.wav	f0c0dd169a490 6b39587d1695c 72e7d6	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP) _60125340_62818882 189_2018-01-05_09-41-00.wav	8a6d96115e70e 7e21a1b747d27 df50c8	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP) _60126293_62818882 189_2018-01-05_10-14-27.wav	5c89332747d8a 4292c7e3b1edb 496d0a	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP) _60133762_62818882 189_2018-01-05_15-23-13.wav	a5bbbc57c8d17 f2c62d806d940 3de2d3	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP) _60136419_62818882 189_2018-01-05_17-23-50.wav	f8288caa243d7 1f4c7041c2304 661c36	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP) _60159277_62818882 189_2018-01-06_17-43-59.wav	ad04f69c7f1da4 8a22294fc739b 426e6	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP) _60162559_62818882 189_2018-01-06_21-01-46.wav	d49feed638bd4 0725fdb00c6ae 79298b	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP) _60175502_62818882 189_2018-01-07_13-11-26.wav	0daedc3cca5d2 797f4b184d801 73ba02	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP) _60175521_62818882 189_2018-01-07_13-13-10.wav	497de4ce7c19e bbe0f2b58096e 36d21f	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP) _60175534_62818882	083be56c0e045 7e60b00816c88	Voice

Halaman 164 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	189_2018-01-07_13-13-51.wav	d22bc4	
83	Voice_call_(incl._VoIP) _60175554_62818882 189_2018-01-07_13-15-08.wav	3540bf574b708 c6e3dffe752d35 4a00f	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP) _60176737_62818882 189_2018-01-07_14-26-34.wav	e97ef943d5159 af74dd11a6c0a 66d899	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP) _60176771_62818882 189_2018-01-07_14-29-00.wav	707abec543583 9680882e10c79 3fb4f9	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP) _60176857_62818882 189_2018-01-07_14-32-33.wav	cd8461c4c636e 0d50f90be3dfc4 c12a5	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP) _60176866_62818882 189_2018-01-07_14-33-13.wav	82071823d8584 cf81ee5667d07 c7f139	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP) _60176896_62818882 189_2018-01-07_14-34-45.wav	02aec502b7a12 0307449635fbb a266a5	Voice
89	Voice_call_(incl._VoIP) _60189636_62818882 189_2018-01-08_08-31-54.wav	0d4727a8c391d e800231e63188 d22a17	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP) _60190621_62818882 189_2018-01-08_09-12-01.wav	2f10b05713202 86d0f808e8476 11be0d	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP) _60191188_62818882 189_2018-01-08_09-31-06.wav	f30ff44a691924 8a45677805234 aff0d	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP) _60191535_62818882	42102711b122a 3c19ffd006a351	Voice



	189_2018-01-08_09-45-48.wav	5cb8e	
93	Voice_call_(incl._VoIP) _60194017_62818882 189_2018-01-08_11-18-56.wav	5bfb9814f8fd64 ac55685f71021 15a6a	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP) _60194636_62818882 189_2018-01-08_11-44-07.wav	ee1ccd0ca4108 3a8da73b8669f 498b27	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP) _60195783_62818882 189_2018-01-08_12-33-33.wav	c677018a09fba 44bceb7020783 b7f9ec	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP) _60196697_62818882 189_2018-01-08_13-08-29.wav	396a6ae912d35 37d7073cc4169 24b04b	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP) _60197125_62818882 189_2018-01-08_13-26-03.wav	05d976ab07d98 ba3b60c0df462 cb9b36	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP) _60197150_62818882 189_2018-01-08_13-26-53.wav	1e82e30e54c87 ff96fbc48b29f0 173a	Voice
99	Voice_call_(incl._VoIP) _60197174_62818882 189_2018-01-08_13-28-06.wav	991cd7a13239d 433b46421da4e f7cf72	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP) _60198342_62818882 189_2018-01-08_14-14-32.wav	344a06264783e 00aaf16c2c488 586b9c	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP) _60198373_62818882 189_2018-01-08_14-15-55.wav	425beb59c34f1 587d8ae98c54e 1c02f1	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP) _60199019_62818882	5bfe8757aaf2d5 576eb523dc983	Voice



	189_2018-01-08_14-45-27.wav	4eaf8	
103	Voice_call_(incl._VoIP) _60199346_62818882 189_2018-01-08_14-58-59.wav	b54ea59cb2bab 42c4879408d77 5c6b3e	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP) _60200999_62818882 189_2018-01-08_16-16-37.wav	56f0c86fa10586 fbda71bc2bb96 1dac4	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP) _60203520_62818882 189_2018-01-08_18-07-59.wav	82d7f2102c097 5e418f9f6af548 eaf13	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP) _60203829_62818882 189_2018-01-08_18-26-57.wav	3f11545b24721 ea0456557ac43 340cb3	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP) _60204396_62818882 189_2018-01-08_18-54-50.wav	f9687491e371ef cc154c44b0ec1 3eb18	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP) _60205438_62818882 189_2018-01-08_19-44-50.wav	6f7bd350e57fad a4abcb81206d2 88ffe	Voice
109	Voice_call_(incl._VoIP) _60205467_62818882 189_2018-01-08_19-46-00.wav	452e12fdcd854 4c2f0fb2ced21d ede50	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP) _60205586_62818882 189_2018-01-08_19-52-29.wav	88c10bef81811 c3d0bdd132bc6 92cef3	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP) _60205604_62818882 189_2018-01-08_19-53-43.wav	223d79ea03c30 9be771d96b4bf bd9a04	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP) _60223399_62818882	5c0c119a285f3 a856bef494f22a	Voice



	189_2018-01-09_14-33-51.wav	c130b	
113	Voice_call_(incl._VoIP) _60228562_62818882 189_2018-01-09_18-25-34.wav	459ff078304aa2 25c57351fd80e 5b5d6	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP) _60243161_62818882 189_2018-01-10_11-44-50.wav	f5ff0086142f6f4 731b609b4de1e 6239	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP) _60251448_62818882 189_2018-01-10_17-41-47.wav	696f49eeb7f73c f91a4c5b8b8bb 9b3f0	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP) _60251509_62818882 189_2018-01-10_17-44-28.wav	e6a812a8494a9 00292a04555ee 672dab	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP) _60251539_62818882 189_2018-01-10_17-46-04.wav	8e29ac5d5bdd4 509b13db5e7a7 efe5b1	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP) _60251690_62818882 189_2018-01-10_17-54-25.wav	6bc77b24d9cdc 3c11101118551 f8ad3a	Voice
119	Voice_call_(incl._VoIP) _60252210_62818882 189_2018-01-10_18-22-21.wav	1bee584cb227c bd0177bc4f728 0cf9de	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP) _60252323_62818882 189_2018-01-10_18-29-46.wav	f594610c91885 6c47d78906d21 39e8f0	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP) _60296269_62818882 189_2018-01-12_14-28-05.wav	65cf8a5a36deb d74ef210f683b6 31703	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP) _60544940_62818882	ae823e6ab2ae2 a350a8f5cdd92f	Voice



	189_2018-01-22_17-47-18.wav	e1ba9	
123	Voice_call_(incl._VoIP) _60559545_62818882 189_2018-01-23_07-57-55.wav	50f948d8b0ef44 653d6fc7ff3d19 ef17	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP) _60564635_62818882 189_2018-01-23_10-24-13.wav	2027a317a4930 8d3e306d751b9 7c222e	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP) _60570493_62818882 189_2018-01-23_13-23-10.wav	da6dbc8e45cac 2856e8aee0dee 3c0ba1	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP) _60575687_62818882 189_2018-01-23_16-13-24.wav	4d151bd7fc94b d00b1e6a93fcd 790d5c	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP) _60601251_62818882 189_2018-01-24_11-19-21.wav	ef4a047ec6933 ec34b2568f402 9c72b8	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP) _60632782_62818882 189_2018-01-25_09-19-21.wav	d348bbb88ff91b bac85b80421ba 008d9	Voice
129	Voice_call_(incl._VoIP) _60675845_62818882 189_2018-01-26_11-41-54.wav	d8361adedacee 5f12e994d81ae 96b9e3	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP) _60780192_62818882 189_2018-01-29_14-00-59.wav	88615ec079b01 0449fb9f07c194 18020	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP) _60898509_62818882 189_2018-02-01_11-49-13.wav	9c31f4dbb6727 26c0c1fe62e56 9618d2	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP) _60906379_62818882	d371912c383a7 437cc9b4a7d59	Voice



	189_2018-02-01_15-00-59.wav	0c12de	
133	Voice_call_(incl._VoIP) _60955155_62818882 189_2018-02-02_17-28-42.wav	bdb19a0dcf4f64 ca96c9dba94ec 1715c	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP) _61048704_62818882 189_2018-02-05_10-30-02.wav	ce63c098e223f 26b5d6d6803c0 3dd3a7	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP) _61098252_62818882 189_2018-02-06_19-27-25.wav	015bc324efc74 49e9b5ec340ef 755c47	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP) _61099674_62818882 189_2018-02-06_20-16-07.wav	0d6ef2644fc2e6 56c2a6c2f2645 98e39	Voice
137	SMS_6281932285696 _2018-02-15_13-21-59.pdf	473a435af5eae cf122e77ee994 dcce89	Softcopy SMS
138	Voice_call_(incl._VoIP) _60252897_62819322 85696_2018-01-10_18-56-25.wav	159f69fa43f3cd 636976221e0d1 d84b3	Voice
139	Voice_call_(incl._VoIP) _60366215_62819322 85696_2018-01-15_17-52-44.wav	c0577f95e2f8c1 cbb6617c5f07e a570f	Voice
140	Voice_call_(incl._VoIP) _60563915_62819322 85696_2018-01-23_10-02-05.wav	da67b3bb4327a 59147d547475f a2769a	Voice
141	Voice_call_(incl._VoIP) _60594204_62819322 85696_2018-01-24_08-12-04.wav	82191eca8f77e ccfeeb9e71f022 d73d8	Voice
142	Voice_call_(incl._VoIP) _60595746_62819322 85696_2018-01-	a62e447edb587 a7054ed5a524a 5eeeb6	Voice



	24_08-53-48.wav		
143	Voice_call_(incl._VoIP) _60607702_62819322 85696_2018-01- 24_14-21-59.wav	a9ef9ba241db3 c4a57d9b32634 2061d5	Voice
144	Voice_call_(incl._VoIP) _60608138_62819322 85696_2018-01- 24_14-34-59.wav	cfa73cc90b7e7 5a8784dc24715 e7a761	Voice
145	Voice_call_(incl._VoIP) _60609686_62819322 85696_2018-01- 24_15-23-10.wav	7131d9da2461a 12ebdef94391b aafbb5	Voice
146	Voice_call_(incl._VoIP) _60684715_62819322 85696_2018-01- 26_15-57-26.wav	bbb4084681e20 24f6f4c4cea545 6ac8e	Voice
147	Voice_call_(incl._VoIP) _60771172_62819322 85696_2018-01- 29_10-05-42.wav	d335007864203 2851db38c12b1 ce0eae	Voice
148	Voice_call_(incl._VoIP) _60788668_62819322 85696_2018-01- 29_17-56-48.wav	ea06601314002 b84cb00c5286c 91f033	Voice
149	Voice_call_(incl._VoIP) _60819500_62819322 85696_2018-01- 30_13-40-29.wav	0e3dde0298ff08 4fb752c8f21075 a6fb	Voice
150	Voice_call_(incl._VoIP) _60848172_62819322 85696_2018-01- 31_08-25-58.wav	66b20e9ae12e1 a6b71270dec56 e55950	Voice
151	Voice_call_(incl._VoIP) _60854002_62819322 85696_2018-01- 31_10-38-12.wav	d6141c18098f6 34523d87f99b9 3ccd52	Voice
152	Voice_call_(incl._VoIP) _60854068_62819322 85696_2018-01-	46f7b7bd2ddbaf 125a6aff0341e0 f90a	Voice



	31_10-39-52.wav		
153	Voice_call_(incl._VoIP) _60861333_62819322 85696_2018-01- 31_13-27-48.wav	5e7c48e3ee82a 69f6bbefe15d7b 601b2	Voice
154	Voice_call_(incl._VoIP) _60889498_62819322 85696_2018-02- 01_08-16-57.wav	19709df4d16de 0ecfb7c557b75 15f9ca	Voice
155	Voice_call_(incl._VoIP) _60889584_62819322 85696_2018-02- 01_08-18-45.wav	41c305a81f30bf f2fe3bbcc218ad b1de	Voice
156	Voice_call_(incl._VoIP) _60889706_62819322 85696_2018-02- 01_08-21-39.wav	d640b85bad38b 8c76a4f617ba6 4f7fe1	Voice
157	Voice_call_(incl._VoIP) _60893611_62819322 85696_2018-02- 01_09-51-26.wav	8623732c6ab07 20fb092ab1cb2 56b362	Voice
158	Voice_call_(incl._VoIP) _60894105_62819322 85696_2018-02- 01_10-00-42.wav	5b44c5f86ac4d 92add14e7b6d2 c2233c	Voice
159	Voice_call_(incl._VoIP) _60937960_62819322 85696_2018-02- 02_10-21-44.wav	2bea8144a5083 d065fec94e9b3 c9537e	Voice
160	Voice_call_(incl._VoIP) _60939233_62819322 85696_2018-02- 02_10-47-42.wav	b11597c3d6697 560ec43dea570 2598fd	Voice
161	Voice_call_(incl._VoIP) _60940068_62819322 85696_2018-02- 02_11-06-28.wav	f2686fa7765cde 5e74d756c0978 49f7b	Voice
162	Voice_call_(incl._VoIP) _60953133_62819322 85696_2018-02-	e28e9d8c65903 713babd16dca2 1b0388	Voice



	02_16-34-09.wav		
163	Voice_call_(incl._VoIP) _60964138_62819322 85696_2018-02- 02_22-24-37.wav	adf6fa693b69a7 64236ed3fe582 335d5	Voice
164	Voice_call_(incl._VoIP) _60974244_62819322 85696_2018-02- 03_08-11-37.wav	f5e06a4e7fa048 3bc9327366331 cb6bb	Voice
165	Voice_call_(incl._VoIP) _61022305_62819322 85696_2018-02- 04_15-11-56.wav	b830bfd01e9f4f df3bc70a2264d ef432	Voice
166	Voice_call_(incl._VoIP) _61050051_62819322 85696_2018-02- 05_11-05-27.wav	7b579f8e80a6cf 2be716dc34874 f9d34	Voice
167	Voice_call_(incl._VoIP) _61052603_62819322 85696_2018-02- 05_12-14-17.wav	352c75ebe2c08 240bc963d6138 71c1f5	Voice
168	Voice_call_(incl._VoIP) _61085717_62819322 85696_2018-02- 06_12-16-21.wav	fa30d260e3af29 e86eea96ed97e 4f458	Voice
169	Voice_call_(incl._VoIP) _61086434_62819322 85696_2018-02- 06_12-45-07.wav	4bb5d7d1a8615 6196684f688d4 2ac9cc	Voice
170	Voice_call_(incl._VoIP) _61087695_62819322 85696_2018-02- 06_13-41-37.wav	02a7ddf823f1e9 15bfe4acf52aa0 0a5b	Voice
171	Voice_call_(incl._VoIP) _61087699_62819322 85696_2018-02- 06_13-39-08.wav	08970d2032a03 0318445ce720f 27bd42	Voice
172	Voice_call_(incl._VoIP) _61087774_62819322 85696_2018-02-	f56ebcb24774ef bdef435bf2414e c799	Voice



	06_13-42-50.wav		
173	Voice_call_(incl._VoIP) _61088214_62819322 85696_2018-02- 06_13-58-54.wav	fe01643547b7c dac5cfc5301b8 af6f79	Voice
174	Voice_call_(incl._VoIP) _61088273_62819322 85696_2018-02- 06_14-04-15.wav	dceaba92052f1 d0caa292332f0 c3e243	Voice
175	Voice_call_(incl._VoIP) _61088403_62819322 85696_2018-02- 06_14-08-14.wav	35704c5247024 03214d75c21fc 355e4b	Voice
176	Voice_call_(incl._VoIP) _61088684_62819322 85696_2018-02- 06_14-25-31.wav	96b00a3ceb6ef 46db3be144b64 e2ffeb	Voice
177	Voice_call_(incl._VoIP) _61090491_62819322 85696_2018-02- 06_15-15-04.wav	bfa0486d1cb29 87ebe307ad124 226306	Voice
178	Voice_call_(incl._VoIP) _61100011_62819322 85696_2018-02- 06_20-26-03.wav	59d73afdb7754 90d03e89d2f69 22259b	Voice
179	Voice_call_(incl._VoIP) _61120358_62819322 85696_2018-02- 07_12-08-50.wav	e4ef8adfc3fcc1 2efc0becfd7420 7346	Voice
180	Voice_call_(incl._VoIP) _61125539_62819322 85696_2018-02- 07_14-37-49.wav	0b3a311f5d974 ee8eb30d936bc b7bf8	Voice
181	Voice_call_(incl._VoIP) _61153981_62819322 85696_2018-02- 08_10-45-01.wav	7167d6e734b43 dc410dce0fa69 793db0	Voice
182	Voice_call_(incl._VoIP) _61154027_62819322 85696_2018-02-	3f65f9ffdd90674 dbd091934fd0c 7b20	Voice



	08_10-41-37.wav		
183	Voice_call_(incl._VoIP) _61395961_62819322 85696_2018-02- 15_12-35-28.wav	f70627a9f37403 082cf5a0cfcb6f da5e	Voice
184	Voice_call_(incl._VoIP) _61395983_62819322 85696_2018-02- 15_12-37-28.wav	3d5d6405baea5 e6880cd2d29fe ec5df5	Voice
185	Voice_call_(incl._VoIP) _61534939_62819322 85696_2018-02- 20_08-47-34.wav	abf8f21a442ba0 f97fb6ddffc1316 aa4	Voice
186	Voice_call_(incl._VoIP) _61636955_62819322 85696_2018-02- 23_09-09-04.wav	1825bc4d1fce0 2fa94169380e8 56bf2d	Voice
187	Voice_call_(incl._VoIP) _61637066_62819322 85696_2018-02- 23_09-20-40.wav	102a0cc2fa7f6b 1d397b9e7719c 3fff	Voice
188	Voice_call_(incl._VoIP) _61638672_62819322 85696_2018-02- 23_09-59-04.wav	f5146329b97ad 193edcc559e92 4db2e6	Voice
189	Voice_call_(incl._VoIP) _61660001_62819322 85696_2018-02- 23_23-07-27.wav	095b3840bd7d2 2794683d6e12d c2f427	Voice
190	Voice_call_(incl._VoIP) _61958514_62819322 85696_2018-03- 05_12-48-19.wav	d6f51d6a8ec1e 7184d2f505a0f8 913ad	Voice
191	Voice_call_(incl._VoIP) _62413468_62819322 85696_2018-03- 21_07-32-22.wav	8d7fa01d91ed9 4aaef7ab63bd 60b6ed	Voice
192	Voice_call_(incl._VoIP) _61883778_62813323 21206_2018-03-	c89eb432229e9 b7e18c18b10d6 34fe3a	Voice



	02_18-17-27.wav		
193	Voice_call_(incl._VoIP) _61897162_62813323 21206_2018-03- 03_08-10-41.wav	b3a521408d4c4 b12191d9ec231 9b30c0	Voice
194	Voice_call_(incl._VoIP) _61926755_62813323 21206_2018-03- 04_09-21-21.wav	29162652c4910 5af34a32efdc46 83436	Voice
195	Voice_call_(incl._VoIP) _62348529_62813323 21206_2018-03- 19_11-17-21.wav	daf97326952e5 2cafec143ebb3 85e4fa	Voice
196	Voice_call_(incl._VoIP) _62353629_62813323 21206_2018-03- 19_13-31-05.wav	57b76ec73a0d9 541d80d32c928 cca0b1	Voice
197	Voice_call_(incl._VoIP) _60198616_62812975 09078_2018-01- 08_14-26-30.wav	6c36aa764c884 13f4479a8a70a 2ffd57	Voice
198	Voice_call_(incl._VoIP) _60201203_62812975 09078_2018-01- 08_16-24-35.wav	8b42c2e6aa6f0 440fa3ddbb72c 9d9dab	Voice
199	Voice_call_(incl._VoIP) _60201706_62812975 09078_2018-01- 08_16-43-15.wav	c986b75348267 0e7e469858975 ee56e2	Voice
200	Voice_call_(incl._VoIP) _60219632_62812975 09078_2018-01- 09_11-46-44.wav	d8065f4255a56 4495fa4ca4b4e 13bd89	Voice
201	Voice_call_(incl._VoIP) _60221194_62812975 09078_2018-01- 09_12-54-44.wav	33b72687e24a1 ece8a4938a538 2b537f	Voice
202	Voice_call_(incl._VoIP) _60221384_62812975 09078_2018-01-	2ac911efb27cd 3c5d4977af508 cd8981	Voice



	09_13-02-46.wav		
203	Voice_call_(incl._VoIP) _60221704_62812975 09078_2018-01- 09_13-17-35.wav	48e26f436dfb34 5f8f40e5a7f302 59de	Voice
204	Voice_call_(incl._VoIP) _60236443_62812975 09078_2018-01- 10_06-42-08.wav	140b22c852da6 3b804d41ff6ebe 78eac	Voice
205	Voice_call_(incl._VoIP) _60236529_62812975 09078_2018-01- 10_06-47-36.wav	5ba41ae6a868b ddb5ba2eb6013 ec0fe3	Voice
206	Voice_call_(incl._VoIP) _60236569_62812975 09078_2018-01- 10_06-51-33.wav	91b0f081eba3b 5a8d2da646926 e94b47	Voice
207	Voice_call_(incl._VoIP) _60236719_62812975 09078_2018-01- 10_07-04-03.wav	1c23c7394aaa9 cc57f441415a4 bfce07	Voice
208	Voice_call_(incl._VoIP) _60236777_62812975 09078_2018-01- 10_07-09-56.wav	d89d6a9318126 9b21be06e5438 a65667	Voice
209	Voice_call_(incl._VoIP) _60236853_62812975 09078_2018-01- 10_07-15-44.wav	8baf8a232ae14f 8c4b6f2c29b12 1936c	Voice
210	Voice_call_(incl._VoIP) _60238273_62812975 09078_2018-01- 10_08-22-19.wav	9e066e6f1502c 5d5849bbf92f46 01c2a	Voice
211	Voice_call_(incl._VoIP) _60273749_62812975 09078_2018-01- 11_15-40-49.wav	9d404a0eaa2cb defdfbc46fa083 5d335	Voice
212	Voice_call_(incl._VoIP) _60289540_62812975 09078_2018-01-	4042ac83ce433 cd999a45c3255 99a5bb	Voice



	12_09-47-32.wav		
213	Voice_call_(incl._VoIP) _60313901_62812975 09078_2018-01- 13_11-02-45.wav	283fccfeab7fee e6a388e40b505 46a28	Voice
214	Voice_call_(incl._VoIP) _60407285_62812975 09078_2018-01- 17_11-55-58.wav	13fee469a7643 1d5f5fcc97f6a0f 4292	Voice
215	Voice_call_(incl._VoIP) _60407311_62812975 09078_2018-01- 17_11-56-58.wav	f526880b89982 bd7ea1040be4b ff2283	Voice
216	Voice_call_(incl._VoIP) _60439054_62812975 09078_2018-01- 18_15-47-03.wav	557336b29f9f60 4bf40900cefabb 5d65	Voice
217	SMS_62818843603_2 018-01-09_14-22- 19.pdf	935ce4e47145ff d123a965d644f 43c48	Softcopy SMS
218	Voice_call_(incl._VoIP) _59945333_62818843 603_2017-12-29_10- 08-58.wav	c4ace820d38aa 96be968eb70c6 914446	Voice
219	Voice_call_(incl._VoIP) _59946364_62818843 603_2017-12-29_10- 37-26.wav	7a12e78512486 1faadc8698fc8a dafc4	Voice
220	Voice_call_(incl._VoIP) _60049542_62818843 603_2018-01-02_10- 22-02.wav	5a874d12dd5c9 6cda68809edcf 6566f6	Voice
221	Voice_call_(incl._VoIP) _60049716_62818843 603_2018-01-02_10- 28-13.wav	f2ff9462d6d60ef 458711f4e9bb5 8e87	Voice
222	Voice_call_(incl._VoIP) _60055762_62818843 603_2018-01-02_14- 06-07.wav	cfb0aaa32da1c 69423bcec9916 f0dffe	Voice



223	Voice_call_(incl._VoIP) _60055848_62818843 603_2018-01-02_14- 09-04.wav	64ede193319b6 3d37c9708632a 2591a6	Voice
224	Voice_call_(incl._VoIP) _60056229_62818843 603_2018-01-02_14- 24-32.wav	15ec9b5cb19e3 b114f06b3de00 bdfcf4	Voice
225	Voice_call_(incl._VoIP) _60056382_62818843 603_2018-01-02_14- 30-27.wav	9231b66b3caf2 e35693a6733b5 1d2c45	Voice
226	Voice_call_(incl._VoIP) _60056824_62818843 603_2018-01-02_14- 45-04.wav	189af0c2977fae 4f8f2ba68a20f1 7a85	Voice
227	Voice_call_(incl._VoIP) _60079648_62818843 603_2018-01-03_12- 15-11.wav	47bba25a4ac6a c1eab0abf3f8ce dce4d	Voice
228	Voice_call_(incl._VoIP) _60087533_62818843 603_2018-01-03_17- 09-09.wav	546a6ac354017 6adad8e71f9e3 e29750	Voice
229	Voice_call_(incl._VoIP) _60106699_62818843 603_2018-01-04_13- 43-48.wav	a023d78356c89 1c43a446b1807 bf31ee	Voice
230	Voice_call_(incl._VoIP) _60106811_62818843 603_2018-01-04_13- 48-18.wav	aef9221c78298 03b54ebfb91e1 b7f514	Voice
231	Voice_call_(incl._VoIP) _60109953_62818843 603_2018-01-04_16- 05-13.wav	04d3a0907e615 6a43096918986 326463	Voice
232	Voice_call_(incl._VoIP) _60133834_62818843 603_2018-01-05_15- 26-35.wav	4d59eb7ccc3fd 74aa687be6a27 ac4ea0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	Voice_call_(incl._VoIP) _60194677_62818843 603_2018-01-08_11- 46-06.wav	684bb16986455 1611936684133 1a5e6c	Voice
234	Voice_call_(incl._VoIP) _60198202_62818843 603_2018-01-08_14- 09-30.wav	8dc89c651563a 5fd6eb74e7254 117709	Voice
235	Voice_call_(incl._VoIP) _60198454_62818843 603_2018-01-08_14- 19-44.wav	2d9aa1cc8ee8e f5e8d88f963da4 78986	Voice
236	Voice_call_(incl._VoIP) _60198534_62818843 603_2018-01-08_14- 22-35.wav	b42c9fbd84075 1c14c1c8679b5 2c6dca	Voice
237	Voice_call_(incl._VoIP) _60198675_62818843 603_2018-01-08_14- 29-27.wav	c0ea2d4f3f4671 59a9325c7ee1a 1b768	Voice
238	Voice_call_(incl._VoIP) _60200241_62818843 603_2018-01-08_15- 42-38.wav	225ed497fddb9f 420f946deb2ae e4c84	Voice
239	Voice_call_(incl._VoIP) _60200316_62818843 603_2018-01-08_15- 45-55.wav	2a8a426b0cc79 a2fe913a8c028 4659f0	Voice
240	Voice_call_(incl._VoIP) _60201214_62818843 603_2018-01-08_16- 24-49.wav	0d0908a23fd16 e126c8f2605e6 a5cfa5	Voice
241	Voice_call_(incl._VoIP) _60201227_62818843 603_2018-01-08_16- 25-14.wav	14179aa3b59cd 5d736dbdc17c7 218e88	Voice
242	Voice_call_(incl._VoIP) _60201336_62818843 603_2018-01-08_16- 28-46.wav	c28622b75d66d a3fc20d36c558 31e11a	Voice

Halaman 180 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



243	Voice_call_(incl._VoIP) _60201436_62818843 603_2018-01-08_16- 33-25.wav	b9e1d776bf67e af63657f8116b3 02824	Voice
244	Voice_call_(incl._VoIP) _60201735_62818843 603_2018-01-08_16- 44-57.wav	2490ab6a36f48 88ac602272ec6 b6d2ad	Voice
245	Voice_call_(incl._VoIP) _60221785_62818843 603_2018-01-09_13- 20-36.wav	6193850cf1d97 cea2e6f34b03c bb17be	Voice
246	Voice_call_(incl._VoIP) _60221887_62818843 603_2018-01-09_13- 24-28.wav	2f1ea0adca9b5 31987407a5338 aad049	Voice
247	Voice_call_(incl._VoIP) _60223356_62818843 603_2018-01-09_14- 32-21.wav	688280fe7dc9b d02ea2e01485a 6b4307	Voice
248	Voice_call_(incl._VoIP) _60263910_62818843 603_2018-01-11_09- 06-35.wav	1742dce85022f 8958389c9f0c4 3d4fb3	Voice
249	Voice_call_(incl._VoIP) _60266559_62818843 603_2018-01-11_10- 42-00.wav	f00f93857555ea ddaa5c1cbd0bc d1458	Voice
250	Voice_call_(incl._VoIP) _60289676_62818843 603_2018-01-12_09- 52-39.wav	eb11537e90336 20f20faedd7a7d cd2e7	Voice
251	Voice_call_(incl._VoIP) _60295510_62818843 603_2018-01-12_13- 55-57.wav	0cbbcffc9fb9200 b680ffaf35f313c 36	Voice
252	Voice_call_(incl._VoIP) _60295557_62818843 603_2018-01-12_13- 58-20.wav	a47e7d7b4727b fa215bcf14f1f29 814b	Voice



253	Voice_call_(incl._VoIP) _60390521_62818843 603_2018-01-16_18- 36-21.wav	ddd7aea51fe70 cf6471ceacda1 66d8b8	Voice
254	Voice_call_(incl._VoIP) _60402233_62818843 603_2018-01-17_09- 11-04.wav	beb8ca6ee8d65 8746568661235 7c3a8a	Voice
255	Voice_call_(incl._VoIP) _60402275_62818843 603_2018-01-17_09- 12-26.wav	c011f671510e9 ee253585a3da8 fb7ea6	Voice
256	Voice_call_(incl._VoIP) _60402423_62818843 603_2018-01-17_09- 16-40.wav	dd2140be10009 8b3f979f82e283 1e9f0	Voice
257	Voice_call_(incl._VoIP) _60433767_62818843 603_2018-01-18_12- 07-20.wav	5fe268436fee0a c00d417405978 b0db0	Voice
258	Voice_call_(incl._VoIP) _60559542_62818843 603_2018-01-23_07- 57-54.wav	ef5e382b9acf22 27cf9730e19f5f 7ea6	Voice
259	Voice_call_(incl._VoIP) _60563830_62818843 603_2018-01-23_09- 59-11.wav	5b490b1135392 ab7dbaa21b90f b08079	Voice
260	Voice_call_(incl._VoIP) _60591959_62818843 603_2018-01-24_06- 58-01.wav	24d10e4421af6 4817351e9837b 3c6e93	Voice
261	Voice_call_(incl._VoIP) _60607703_62818843 603_2018-01-24_14- 22-00.wav	a77ac338f5849 c5f5be0d75ee5 e31a31	Voice
262	Voice_call_(incl._VoIP) _60608140_62818843 603_2018-01-24_14- 35-00.wav	25f7b1f5320fff0 c052dbdea181d dd62	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263	Voice_call_(incl._VoIP) _60609687_62818843 603_2018-01-24_15- 23-11.wav	8abe3564cbf8a 24fcdac758de9 1158ca	Voice
264	Voice_call_(incl._VoIP) _60638718_62818843 603_2018-01-25_11- 56-00.wav	86a2f18e79479 8912218d4852b 5fa070	Voice
265	Voice_call_(incl._VoIP) _60654708_62818843 603_2018-01-25_19- 29-03.wav	1cb156ea1cfafb 0c82a15ca7447 c673c	Voice
266	Voice_call_(incl._VoIP) _60771136_62818843 603_2018-01-29_10- 04-30.wav	af9f374cac67fc 505374b5f958b abfbe	Voice
267	Voice_call_(incl._VoIP) _60771173_62818843 603_2018-01-29_10- 05-43.wav	f310928517e6a d6fb98c7a6d3a 0756bb	Voice
268	Voice_call_(incl._VoIP) _60780776_62818843 603_2018-01-29_14- 15-58.wav	61602f1d19e5d 2c7886179cdd7 a93797	Voice
269	Voice_call_(incl._VoIP) _60788670_62818843 603_2018-01-29_17- 56-50.wav	09fd7cdfedeffbe 146678a1e7b33 8d02	Voice
270	Voice_call_(incl._VoIP) _60794134_62818843 603_2018-01-29_20- 21-30.wav	65cb554203881 e1b2078b5024c 7867fe	Voice
271	Voice_call_(incl._VoIP) _60814206_62818843 603_2018-01-30_11- 29-50.wav	0a17a1e9d11d4 e4f3ddb058d2c 9702c5	Voice
272	Voice_call_(incl._VoIP) _60815098_62818843 603_2018-01-30_11- 52-35.wav	5a691bc8509f1 2855e29e3265e 9a5d2d	Voice

Halaman 183 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



273	Voice_call_(incl._VoIP) _60815407_62818843 603_2018-01-30_11- 59-45.wav	084f2b0c54a67 e5289cd4bc149 4c40c0	Voice
274	Voice_call_(incl._VoIP) _60823500_62818843 603_2018-01-30_15- 25-13.wav	38fb4be49322e a72bbbad5dd11 4c01bb	Voice
275	Voice_call_(incl._VoIP) _60848174_62818843 603_2018-01-31_08- 25-59.wav	91f7220ef507a9 5b313805f6973 c649b	Voice
276	Voice_call_(incl._VoIP) _60851338_62818843 603_2018-01-31_09- 36-49.wav	8eb6446bf00f26 e35103d547139 426f0	Voice
277	Voice_call_(incl._VoIP) _60854003_62818843 603_2018-01-31_10- 38-14.wav	d985b0deacf92 672c47be37134 b05e9e	Voice
278	Voice_call_(incl._VoIP) _60861187_62818843 603_2018-01-31_13- 24-15.wav	90ece0c13122d 4cd507736089a 48bd73	Voice
279	Voice_call_(incl._VoIP) _60906231_62818843 603_2018-02-01_14- 57-11.wav	146f2a7e922b2 ce19196a5811c 9b812c	Voice
280	Voice_call_(incl._VoIP) _60934175_62818843 603_2018-02-02_08- 54-36.wav	5306933fbe2a3 795b561f9e9a4 9821fa	Voice
281	Voice_call_(incl._VoIP) _61061610_62818843 603_2018-02-05_16- 43-08.wav	6723a6399cd50 f3f824432ec38b c4342	Voice
282	Voice_call_(incl._VoIP) _61061815_62818843 603_2018-02-05_16- 52-59.wav	8a20711bca0ae 14c316c73d132 93ade9	Voice



283	Voice_call_(incl._VoIP) _61080930_62818843 603_2018-02-06_09- 35-02.wav	8d38f3490090b 53248d880d433 a7f9ce	Voice
284	Voice_call_(incl._VoIP) _61082710_62818843 603_2018-02-06_10- 31-29.wav	f208a5a09a4b4 ddfa99189b856 986adb	Voice
285	Voice_call_(incl._VoIP) _61099673_62818843 603_2018-02-06_20- 16-06.wav	644546e3a010d 909e6f0fe2bc6f 861bc	Voice
286	Voice_call_(incl._VoIP) _61117689_62818843 603_2018-02-07_10- 54-39.wav	4c258a3a19bc8 42e243c2d36e4 488623	Voice
287	Voice_call_(incl._VoIP) _61132486_62818843 603_2018-02-07_18- 13-42.wav	1ea657c6f7de3 787de2117baa4 cb45aa	Voice
288	Voice_call_(incl._VoIP) _61153983_62818843 603_2018-02-08_10- 43-52.wav	b16182fde0de2 300b0442cb641 05e593	Voice
289	Voice_call_(incl._VoIP) _61154045_62818843 603_2018-02-08_10- 47-15.wav	45fbf3369bc26e 8aa1da2bf05d3 26c1e	Voice
290	Voice_call_(incl._VoIP) _61154683_62818843 603_2018-02-08_11- 02-00.wav	0177ad18653e7 eca7b15ae2087 8dcba2	Voice
291	Voice_call_(incl._VoIP) _61154696_62818843 603_2018-02-08_10- 54-00.wav	3ddd179b6d68d 3b6f235b42bde 73c17d	Voice
292	Voice_call_(incl._VoIP) _61154904_62818843 603_2018-02-08_11- 00-51.wav	b458f743dbe68 7b174181a6efa 9b5f89	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293	Voice_call_(incl._VoIP) _61279104_62818843 603_2018-02-12_10- 14-01.wav	2575812c9aed4 ab906fb22c2caf c488e	Voice
294	Voice_call_(incl._VoIP) _60175457_62896565 17789_2018-01- 07_13-08-41.wav	42cc800c15590 ae30859c7d163 60a257	Voice
295	Voice_call_(incl._VoIP) _60236993_62896565 17789_2018-01- 10_07-24-11.wav	cc4c12243c116 b9060b3e3780c 84d4e2	Voice
296	Voice_call_(incl._VoIP) _58654060_62817071 1010_2017-12-08_07- 44-15.wav	6b03b2d45a133 6d9f3d63de565 2a080a	Voice
297	Voice_call_(incl._VoIP) _59605424_62817071 1010_2017-12-18_10- 54-52.wav	4ac24e3ea4d1b a2952d5517c2c 82d598	Voice
298	Voice_call_(incl._VoIP) _60402230_62817071 1010_2018-01-17_09- 10-52.wav	284a8a7b934e5 85cf69d2f796fa bf08c	Voice
299	Voice_call_(incl._VoIP) _58825987_62811128 518_2017-12-13_09- 40-57.wav	061d0d5806f13 69f09cff4afd5ea b345	Voice
300	Voice_call_(incl._VoIP) _60267634_62811128 518_2018-01-11_11- 24-36.wav	2843f0a39215a 56fb6a6bf7bbf1 28bf0	Voice
301	Voice_call_(incl._VoIP) _60682452_62815108 00200_2018-01- 26_14-49-49.wav	71ccff73035ff29 f2e1bbcc8ac47 2979	Voice

547. 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung model SM-J530Y/DS berwarna emas, Nomor Seri RR8J70PB7BH, IMEI1: 358338085474155/01, IMEI2: 358339085474153/01 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025

Halaman 186 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000 0629 0229 dengan nomor panggil 088214702565

548. 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone, Model A1586 berwarna putih emas, IMEI: 359282065404015, SN F18PMLTLG5MV yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210

0025 6297 2339 01. Beserta softcase iPhone bening

549. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: CMAP630VG09192363 6 yang didalamnya terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62818882189_2017-12-08_11-03-52.pdf	8d62ab50028d77b4a515a3c6839663a0	Softcopy SMS
2	Voice_call_(incl._VoIP)_57891501_62818882189_2017-11-15_08-53-20.wav	5d1347e6dd2c1c9f7cbfd23a13efbe2f	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_57892226_62818882189_2017-11-15_09-29-42.wav	96215101070384b06867ebc0a823f440	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_58036652_62818882189_2017-11-18_17-31-46.wav	db02b989f9cb2396433cdd43f50c8b2d	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_58092421_62818882189_2017-11-20_18-33-02.wav	1b82e4279b1aa810d0264ace4abe0cac	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_58117069_62818882189_2017-11-21_13-59-27.wav	a8388efc8e5576d8a49dd784b1145ca7	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_58228331_62818882189_2017-11-24_16-12-04.wav	090245ed3caf3d8897768b8d5ff13119	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_58228690_62818882189_2017-11-24_16-23-	70b41a4db7260cb35fcc21e616b77211	Voice

Halaman 187 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	15.wav		
9	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58228910_6281888218 9_2017-11-24_16-31- 01.wav	e275faee137402c 261afc1c2e80631 2a	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58229067_6281888218 9_2017-11-24_16-36- 03.wav	be10f6e194d3b62 fc87eaa8c1c174d d4	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58229149_6281888218 9_2017-11-24_16-38- 56.wav	ba7a4a2ba5a6da c7f9815f43c83ec3 6e	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58229202_6281888218 9_2017-11-24_16-40- 51.wav	86d4f7cedb2457c e32ada0c449922 706	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58245349_6281888218 9_2017-11-25_07-04- 37.wav	6080a26c2de442c e47f6d400bef9e7 70	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58245470_6281888218 9_2017-11-25_07-09- 11.wav	c093c1d3c520f61 5c585f3a481ee7f 19	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58249831_6281888218 9_2017-11-25_09-51- 45.wav	d17a1c21d91f81f a6b682e76d3fe3f 10	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58254726_6281888218 9_2017-11-25_12-50- 18.wav	b8ec5dac6ea923f 66f8ed3aaa29248 cf	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58255842_6281888218 9_2017-11-25_13-36- 26.wav	99914f70a81cbc8 7b881338b8aab7 17c	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58256001_6281888218 9_2017-11-25_13-44-	699640f92de30c1 42c6e1fbed0acfe4 0	Voice



	27.wav		
19	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58619090_6281888218 9_2017-11-15_09-29- 42.wav	4f3c72ee7926cf6c 153497c0873041 23	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58637560_6281888218 9_2017-12-07_19-06- 15.wav	251b16fbda819ee 75046eb3b96415 0ce	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58660626_6281888218 9_2017-12-08_10-59- 54.wav	8cd67bcbdaadcc7 0fd038862200858 5c	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58661096_6281888218 9_2017-12-08_11-10- 40.wav	09dd052d906104 2053dc383a48f45f f1	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58661132_6281888218 9_2017-12-08_11-11- 35.wav	b381e777f1eb261 0085539f3b1b949 17	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58661198_6281888218 9_2017-12-08_11-13- 16.wav	b1194685b49401 4611fc48171d286 0db	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58766163_6281888218 9_2017-12-11_15-54- 42.wav	19efdf158ffdccefd 27351eb9cf54375	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58766617_6281888218 9_2017-12-11_16-09- 18.wav	cd4be4c5071598e 637a8575c850a7f 99	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58768497_6281888218 9_2017-12-11_17-05- 37.wav	14ed0d2aacebf1e 58925839a7461a b24	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58798768_6281888218 9_2017-12-12_11-55-	d4b7256ebce725 e39ae209386b46f f6e	Voice



	58.wav		
29	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59602108_6281888218 9_2017-12-18_09-26- 17.wav	5567a7d59cd017 8f5439ce73ef977 56f	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59602167_6281888218 9_2017-12-18_09-27- 55.wav	b87cfaaf1cde44e0 dfe5999d2ec8014 0	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59602205_6281888218 9_2017-12-18_09-29- 21.wav	87088c1ba24b15 6982b8342fed7cd d58	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59613367_6281888218 9_2017-12-18_14-31- 17.wav	2c6d183213b3e6 53cf986e9c2a060 2b8	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59613513_6281888218 9_2017-12-18_14-35- 05.wav	4273ad09a9bc69c 43b5626f7f06bbc 94	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59635997_6281888218 9_2017-12-19_08-47- 51.wav	764d90f8a04dfb4 61366a4c2c64409 d3	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59675462_6281888218 9_2017-12-20_12-06- 46.wav	1f3c6a2f17b94c6a d15cd2b585f43e6 c	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59676095_6281888218 9_2017-12-20_12-28- 28.wav	fb5601e1c7f697c4 24bb19f57f07ffc9	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59701388_6281888218 9_2017-12-21_08-26- 43.wav	864649c163772d 0a117e1a66a867 c6b6	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59711491_6281888218 9_2017-12-21_13-33-	0297b45d852cb4 26004b61c3d5f15 e33	Voice



	55.wav		
39	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59711911_6281888218 9_2017-12-21_13-46- 23.wav	1e69ce7a510f421 363887969c4f459 e5	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59714163_6281888218 9_2017-12-21_14-59- 15.wav	e6d8499d19c399 113b5db6c354e9 1b94	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59715254_6281888218 9_2017-12-21_15-34- 11.wav	8246d1af913e120 005cc903eca2bf3 5e	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59734704_6281888218 9_2017-12-22_08-38- 28.wav	0b5b62853bf1c5a b4f16d5993b8ca8 b1	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60203520_6281888218 9_2018-01-08_18-07- 59.wav	82d7f2102c0975e 418f9f6af548eaf1 3	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60220060_6281888218 9_2018-01-09_12-06- 17.wav	2c533c3b4475c6b 2f2da2fa779cf08e 9	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60251690_6281888218 9_2018-01-10_17-54- 25.wav	6bc77b24d9cdc3c 11101118551f8ad 3a	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60561159_6281888218 9_2018-01-23_08-45- 53.wav	aa82925fc6146bd d2f47ee76274afb 50	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60601251_6281888218 9_2018-01-24_11-19- 21.wav	ef4a047ec6933ec 34b2568f4029c72 b8	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60632782_6281888218 9_2018-01-25_09-19-	d348bbb88ff91bb ac85b80421ba00 8d9	Voice



	21.wav		
49	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60683591_6281888218 9_2018-01-26_15-24- 28.wav	59db40d0a28ebc b054ed56445ed0 7a5f	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61155786_6281888218 9_2018-02-08_11-20- 34.wav	e29a94d8295d72 9e8b540b915f3d1 251	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61298633_6281888218 9_2018-02-12_19-21- 41.wav	bcfeb6b4e353d8f 593fb94c8961071 a5	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60366215_6281932285 696_2018-01-15_17-52- 44.wav	c0577f95e2f8c1cb b6617c5f07ea570 f	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60608138_6281932285 696_2018-01-24_14-34- 59.wav	cfa73cc90b7e75a 8784dc24715e7a 761	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60654884_6281932285 696_2018-01-25_19-34- 08.wav	2b87f6ba4daa201 cd98e33c008b7f4 75	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60854068_6281932285 696_2018-01-31_10-39- 52.wav	46f7b7bd2ddba1 25a6aff0341e0f90 a	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60953133_6281932285 696_2018-02-02_16-34- 09.wav	e28e9d8c659037 13babd16dca21b 0388	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61085717_6281932285 696_2018-02-06_12-16- 21.wav	fa30d260e3af29e 86eea96ed97e4f4 58	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61120358_6281932285 696_2018-02-07_12-08-	e4ef8adfc3fcc12ef c0becfd74207346	Voice



	50.wav		
59	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61125539_6281932285 696_2018-02-07_14-37- 49.wav	0b3a311f5d974ee 8eb30d936bcb7fb f8	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61153981_6281932285 696_2018-02-08_10-45- 01.wav	7167d6e734b43d c410dce0fa69793 db0	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61154027_6281932285 696_2018-02-08_10-41- 37.wav	3f65f9ffdd90674d bd091934fd0c7b2 0	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61155523_6281932285 696_2018-02-08_11-14- 13.wav	600f7c4d0cd6aee ecbc823e32d7e80 36	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61534939_6281932285 696_2018-02-20_08-47- 34.wav	abf8f21a442ba0f9 7fb6ddffc1316aa4	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61537044_6281932285 696_2018-02-20_09-50- 55.wav	703903b38cefd5e b73f7d452388033 20	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61538379_6281932285 696_2018-02-20_10-22- 02.wav	3fcb8b7408017e8 a5aef846e49c241 61	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61538392_6281932285 696_2018-02-20_10-23- 10.wav	3ac2a2909b47bd 77794bf1649051d ad0	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61542384_6281932285 696_2018-02-20_12-23- 51.wav	5b7e9733d07a0d cdc33150ab180a7 f5d	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61569746_6281932285 696_2018-02-21_09-15-	1d330c35ef109a3 af5f597b1f6490ca 5	Voice



	56.wav		
69	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61570862_6281932285 696_2018-02-21_09-47- 05.wav	89d82bf8f33512e 436c07785483c54 cb	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62413468_6281932285 696_2018-03-21_07-32- 22.wav	8d7fa01d91ed94a aeaf7ab63bd60b6 ed	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62421670_6281932285 696_2018-03-21_11-24- 32.wav	dd4815b3c1986e 05ba8f467c8c4e9 b24	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62448349_6281932285 696_2018-03-22_08-12- 49.wav	3ea8d3c3ad8830 d7023b8c158e38 3b08	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62453077_6281932285 696_2018-03-22_10-19- 30.wav	6ae813625a4220 36e0c95444bd5ac 6d3	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62457449_6281932285 696_2018-03-22_12-31- 01.wav	ebfff44bb9288ff80 dd741339527726 b	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62643234_6281932285 696_2018-03-27_08-03- 17.wav	5abc078e5008e0 3b8fc39a1391c11 34a	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62662892_6281932285 696_2018-03-27_15-26- 20.wav	932dacd4b06d81 7626ea535f0f855 31d	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62878023_6281932285 696_2018-04-02_09-18- 00.wav	e1e6ee7d50f1731 2b1bb452041d16 c7c	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62881615_6281932285 696_2018-04-02_10-35-	19cf6189ac4ea29 d5f085ae3cbaf8 14	Voice



	21.wav		
79	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62882584_6281932285 696_2018-04-02_10-55- 27.wav	bdece3f48c1b2a4 66d284f82231491 5b	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62884321_6281932285 696_2018-04-02_11-35- 22.wav	1bd02753ea80f21 5433cd6a0312e4c e6	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62895215_6281932285 696_2018-04-02_15-53- 00.wav	9fee27a8380d65 a61f76eb5c1a10b 4d	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61926755_6281332321 206_2018-03-04_09-21- 21.wav	29162652c49105 af34a32efdc4683 436	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62002169_6281332321 206_2018-03-06_19-59- 15.wav	78409d7e3fd6eaa 77498184f33b43a 7b	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62342547_6281332321 206_2018-03-19_08-46- 43.wav	a4cb0a71a577cf8 a578961fd11c90d 06	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62348529_6281332321 206_2018-03-19_11-17- 21.wav	daf97326952e52c afec143ebb385e4 fa	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62353629_6281332321 206_2018-03-19_13-31- 05.wav	57b76ec73a0d95 41d80d32c928cca 0b1	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62383013_6281332321 206_2018-03-20_10-07- 40.wav	8582e2c240dd30 04a7c01351df6aa 8ba	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62428677_6281332321 206_2018-03-21_14-49-	45567e06a45665f b8d3ea0cbde9bf8 b0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	54.wav		
89	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62428724_6281332321 206_2018-03-21_14-51- 27.wav	a1cd4cc5e708cd0 5b0bee9b40b9c9f 64	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62429477_6281332321 206_2018-03-21_15-13- 24.wav	69d3f496274f5b4 1380bbeaf7ee74d e9	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62433340_6281332321 206_2018-03-21_17-12- 24.wav	9ce336044489f55 447009980f37ad6 29	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62437001_6281332321 206_2018-03-21_19-18- 03.wav	74a5c80e13fcf7ac 1a00ff3315392d9 8	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62448170_6281332321 206_2018-03-22_08-07- 40.wav	a8d740f7259adf3 05f1bd7280f8c7d e8	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62448299_6281332321 206_2018-03-22_08-11- 06.wav	21a822487819d9f 66a1bc6f1ddffe93 e	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62450980_6281332321 206_2018-03-22_09-21- 31.wav	085ee7b120131d 35050a4cf4a200f d61	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62452945_6281332321 206_2018-03-22_10-15- 03.wav	fbdc9009eb91a4c 992f4ae8a9806eb 5f	Voice
97	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62452966_6281332321 206_2018-03-22_10-16- 04.wav	da91ece5eebac31 f17d4a071c0cb3f4 7	Voice
98	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62454956_6281332321 206_2018-03-22_11-14-	7bdede6e4dd4cf3 8a1426c5aef316f a0	Voice

Halaman 196 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	27.wav		
99	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62464713_6281332321 206_2018-03-22_16-21- 06.wav	1c3ad2843fbe38c 4f91d197530e272 47	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62878116_6281332321 206_2018-04-02_09-19- 31.wav	9ad4926a181fad3 88fff6027aabd565 b	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62878360_6281332321 206_2018-04-02_09-25- 01.wav	81278257b1381c 54832efa1e576d5 25e	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62878387_6281332321 206_2018-04-02_09-25- 30.wav	cd0c1612e43cb60 e6408fac2915692 3f	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62881576_6281332321 206_2018-04-02_10-34- 36.wav	0a8eed29c70b84 65ac4b3215e449 46be	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62892097_6281332321 206_2018-04-02_14-42- 31.wav	738c66a6c6a1fe7 ea88078e9d5fcfe 5	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62892163_6281332321 206_2018-04-02_14-43- 45.wav	337ccd8219b1522 60e27795f00748a d4	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62892729_6281332321 206_2018-04-02_14-56- 40.wav	084c82bf959c260f 70eafea76a3ac9c 6	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62894107_6281332321 206_2018-04-02_15-27- 41.wav	f7699e1e0a54535 d93f0400f955752 5d	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62896726_6281332321 206_2018-04-02_16-27-	f7cc5773428d175 cdd3ad6a7f2d3b9 99	Voice



	29.wav		
109	Voice_call_(incl._VoIP)_ 68117953_6281332321 206_2018-09-03_09-35- 36.wav	feabe89166a949e 65e94cc3fe649df4 2	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_ 68387589_6281332321 206_2018-09-12_17-15- 00.wav	2b01552d0f5670f 7c0bea001f948d6 7f	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_ 67189420_6281314285 035_2018-08-03_10-18- 28.wav	bcd55b5210a4eca 7600e286f4a1f17 be	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_ 68118639_6281314285 035_2018-09-03_09-55- 02.wav	05cd75cf07fac1e7 6cf6c593f71eb166	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60608140_6281884360 3_2018-01-24_14-35- 00.wav	25f7b1f5320fff0c0 52dbdea181ddd6 2	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60654708_6281884360 3_2018-01-25_19-29- 03.wav	1cb156ea1cfafb0c 82a15ca7447c673 c	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_ 60851338_6281884360 3_2018-01-31_09-36- 49.wav	8eb6446bf00f26e 35103d54713942 6f0	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61117689_6281884360 3_2018-02-07_10-54- 39.wav	4c258a3a19bc842 e243c2d36e4488 623	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61153983_6281884360 3_2018-02-08_10-43- 52.wav	b16182fde0de230 0b0442cb64105e 593	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61154045_6281884360 3_2018-02-08_10-47-	45fbf3369bc26e8 aa1da2bf05d326c 1e	Voice



	15.wav		
119	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61154683_6281884360 3_2018-02-08_11-02- 00.wav	0177ad18653e7e ca7b15ae20878dc ba2	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61154696_6281884360 3_2018-02-08_10-54- 00.wav	3ddd179b6d68d3 b6f235b42bde73c 17d	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61154904_6281884360 3_2018-02-08_11-00- 51.wav	b458f743dbe687b 174181a6efa9b5f 89	Voice
122	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61190940_6281884360 3_2018-02-09_11-23- 31.wav	5e6d184ecf09891 71bb819e7bda3f1 27	Voice
123	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61201721_6281884360 3_2018-02-09_16-49- 07.wav	f70ca9b71a6edf2c 1f2265533e9abe9 c	Voice
124	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61291147_6281884360 3_2018-02-12_15-40- 20.wav	ba0a2d2c9a12fde 5136e3d27cfebbe c6	Voice
125	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61320112_6281884360 3_2018-02-13_12-17- 09.wav	57890c235ae800 d86663f64f18e2e 8df	Voice
126	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61320120_6281884360 3_2018-02-13_12-12- 26.wav	92de3857c1599cf 17bb0c509ec3af7 0a	Voice
127	Voice_call_(incl._VoIP)_ 61320255_6281884360 3_2018-02-13_12-15- 12.wav	266ce21e833120 39c2633ce52d76e 2c4	Voice
128	Voice_call_(incl._VoIP)_ 62430172_6281884360 3_2018-03-21_15-35-	1189f6a38f1bbca 4ddc471b4ee9d0 6a1	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06.wav		
129	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59647884_6281707110 10_2017-12-19_14-32- 53.wav	fde2d0949f5c061 063600a8e4ebb1 bc6	Voice
130	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59654886_6281707110 10_2017-12-19_18-43- 57.wav	ef95198213f6e14 dcbadb712fa41f8 1d	Voice
131	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58809018_6281112851 8_2017-12-12_16-56- 45.wav	6581291599c492 875e573232aa35 5126	Voice
132	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58809131_6281112851 8_2017-12-12_16-59- 33.wav	098c9bb1e7b816 b8b919a1da9a72f b26	Voice
133	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58825987_6281112851 8_2017-12-13_09-40- 57.wav	061d0d5806f1369 f09cff4afd5eab345	Voice
134	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58829395_6281112851 8_2017-12-13_11-12- 09.wav	3aadf3bcb04f695 7fa671907243abb b3	Voice
135	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58829695_6281112851 8_2017-12-13_11-19- 31.wav	1bb347a58dadbo 7ae038af79e9102 3c1	Voice
136	Voice_call_(incl._VoIP)_ 58834818_6281112851 8_2017-12-13_13-52- 57.wav	308f57e45589aab 5cd24014524d2b 367	Voice
137	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59686091_6281112851 8_2017-12-20_17-44- 34.wav	c64d332078d110 1f4b9bc579470a1 a9f	Voice
138	Voice_call_(incl._VoIP)_ 59686185_6281112851 8_2017-12-20_17-47-	b64421adb3ce2f6 acac30b4153442f 2d	Voice

Halaman 200 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12.wav		
--	--------	--	--

550. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP6260129074586 4 yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_63323693_6281932285_696_2018-04-13_13-28-54.wav	2cbcbcd28c96c9a3bbd909b1e0c16ca0	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_66616391_6281932285_696_2018-07-16_13-52-22.wav	7897292f0969b88681cf0d1b31fe2ac3	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_66624267_6281932285_696_2018-07-16_17-21-49.wav	6ddc6ad3c1d224244363f09cb7ed8895	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_63323647_6281332321_206_2018-04-13_13-27-43.wav	2c68ced94993c5e39a7faeffdb1bf6ad	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_66546801_6281332321_206_2018-07-14_10-48-03.wav	e877decc8f128edcffb8ed04fb7ef2bb	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_63329098_6281314285_035_2018-04-13_15-46-31.wav	d93c25ddcf85d077a413355e509dbecd	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_63329281_6281314285_035_2018-04-13_15-49-54.wav	5c8219357427f1c5a8b423ea3c045da9	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_63330700_6281314285_035_2018-04-13_16-26-11.wav	04043d992e5228d6adbec10697bd8a55	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_63334685_6281314285	cff9279509fdaaf75354cbfdaf	Voice

Halaman 201 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	035_2018-04-13_18-26-08.wav	13c5c8	
10	Voice_call_(incl._VoIP)_66078530_6281314285_035_2018-07-02_11-31-55.wav	9c10b12df9e51b7a1e376f55fd14f845	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_66078902_6281314285_035_2018-07-02_11-40-20.wav	fa4de8ee283cd7cf8f552220537dfad5	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_66528523_6281314285_035_2018-07-13_18-52-10.wav	90602ab7c72ac74939658714d0584fe1	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_63329507_6281297509_078_2018-04-13_15-56-35.wav	289d8bf770b23198bbd9f2d0a1a03fed	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_63332089_6281297509_078_2018-04-13_17-03-56.wav	36f0fe07ef7ee206d0155d368ea74ace	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_63332137_6281297509_078_2018-04-13_17-05-11.wav	ba6ab54e587228c8386a476121a17260	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_65330675_6282277885_931_2018-06-08_12-04-02.wav	d1e0146edfd40bf6cc175b93f08d98ea	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_65391791_6282277885_931_2018-06-10_08-20-04.wav	5dc15fde004ec24b97441d8e98e41e2a	Voice
18	SMS_628127602073_2018-08-09_10-11-38_SD_2018-09-06_10-54-58.pdf	fee432ff5fa404a0062bf809ae5ea4d5	Softcopy SMS
19	Voice_call_(incl._VoIP)_67353970_6281276020	b84d6c65a13bad88d27b40b4	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	73_2018-08-08_10-06-30.wav	5b41f375	
20	Voice_call_(incl._VoIP)_67384085_6281276020 73_2018-08-09_09-06-07.wav	e0041769fe80 9b348e045c21 f8e978b9	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_67565063_6281276020 73_2018-08-15_16-23-30.wav	cf5216777264 15b2d6d483b4 0cc89bef	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_68030798_6281276020 73_2018-08-30_23-04-56.wav	78d00c5731a2 52ebdc43c633 1bc58cd4	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_68133351_6281276020 73_2018-09-03_17-49-53.wav	39574d0f70fd1 1f3179123228 a48902c	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_68163330_6281276020 73_2018-09-04_16-59-12.wav	54d19c1340bc 633254eac12a 47ddae32	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_68180194_6281276020 73_2018-09-05_10-07-55.wav	ee06e77ba52f 505ec0041fda d707212a	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_68183049_6281276020 73_2018-09-05_11-35-47.wav	75b87459f138 ee59743d46c8 eef3f192	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_68209942_6281276020 73_2018-09-06_09-13-29.wav	68bbe6d62f4a 9be0da0da336 85d7c48e	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_68215480_6281276020 73_2018-09-06_11-54-27.wav	a002edc3f85a 7927b219f07f4 3fcb581	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_66835211_6281796020	7279207a5d72 13383533ea97	Voice

Halaman 203 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	70_2018-07-22_21-21-54.wav	a646a45d	
30	Voice_call_(incl._VoIP)_67519142_6281796020_70_2018-08-14_08-45-40.wav	e599c2988e1333565bb3394c07d63437	Voice

551. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628VJ04070141 5 yang didalamnya terdapat 121 (seratus dua puluh satu) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62818882189_2017-12-19_16-29-47_SD_2018-01-18_14-05-21.pdf	13720685816480465e95004813f7bcd b	Softcopy SMS
2	Voice_call_(incl._VoIP)_58228331_62818882189_2017-11-24_16-12-04.wav	090245ed3caf3d8897768b8d5ff13119	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_58228690_62818882189_2017-11-24_16-23-15.wav	70b41a4db7260cb35fcc21e616b77211	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_58228910_62818882189_2017-11-24_16-31-01.wav	e275faee137402c261afc1c2e806312a	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_58229067_62818882189_2017-11-24_16-36-03.wav	be10f6e194d3b62fc87eaa8c1c174dd4	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_58229149_62818882189_2017-11-24_16-38-56.wav	ba7a4a2ba5a6dac7f9815f43c83ec36e	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_58229202_62818882189_2017-11-24_16-40-51.wav	86d4f7cedb2457ce32ada0c449922706	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_5	6080a26c2de442ce	Voice

Halaman 204 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	8245349_62818882189_ 2017-11-25_07-04- 37.wav	47f6d400bef9e770	
9	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8245470_62818882189_ 2017-11-25_07-09- 11.wav	c093c1d3c520f615 c585f3a481ee7f19	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8249831_62818882189_ 2017-11-25_09-51- 45.wav	d17a1c21d91f81fa6 b682e76d3fe3f10	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8254726_62818882189_ 2017-11-25_12-50- 18.wav	b8ec5dac6ea923f6 6f8ed3aaa29248cf	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8255842_62818882189_ 2017-11-25_13-36- 26.wav	99914f70a81cbc87 b881338b8aab717c	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8256001_62818882189_ 2017-11-25_13-44- 27.wav	699640f92de30c14 2c6e1fbed0acfe40	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612026_62818882189_ 2017-12-07_11-55- 22.wav	3d3bfc97f35897355 7ac7176c0bb5c07	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612070_62818882189_ 2017-12-07_11-56- 55.wav	29a9c619bf15d0d1 841d3c9e461d7dc7	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612103_62818882189_ 2017-12-07_11-58- 30.wav	3118f77545b484f3 39256625f50a7a93	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612280_62818882189_ 2017-12-07_12-04- 37.wav	0943d6fce12ae3c9 36701b0dc62632de	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_5	d3bf0e247fa26da7f	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8612308_62818882189_ 2017-12-07_12-05- 34.wav	6ac985f3be9957c	
19	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612318_62818882189_ 2017-12-07_12-05- 55.wav	9468c70aabe8e192 b20957f07577ed58	Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612349_62818882189_ 2017-12-07_12-07- 08.wav	554e3b18837bc3b0 3a7367cbcbe1c1c1	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612890_62818882189_ 2017-12-07_12-25- 07.wav	1797f8b5430371c0 285a16cadb47e124	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8612909_62818882189_ 2017-12-07_12-25- 54.wav	6d08daaf1e00ebc9 14702c307606685e	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8613224_62818882189_ 2017-12-07_12-39- 18.wav	a653b6facea73124 e0575e5fbd4214b5	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8613830_62818882189_ 2017-12-07_13-04- 27.wav	23fcb786672e4ab9 22e78f626ff060f2	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8633693_62818882189_ 2017-12-07_16-39- 02.wav	f8751d1d9cd98df14 c30ff9893d0f6f6	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8637545_62818882189_ 2017-12-07_19-05- 36.wav	7b4ed2c9ab501422 db06847242ad266 b	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_5 8827658_62818882189_ 2017-12-13_10-26- 37.wav	d6905617cddd310d f8cfc0a8ad08e4f7	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_5	8b90f586f18c358ab	Voice

Halaman 206 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9498496_62818882189_ 2017-12-14_17-21- 56.wav	3153c149f754c3b	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9602108_62818882189_ 2017-12-18_09-26- 17.wav	5567a7d59cd0178f 5439ce73ef97756f	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9602167_62818882189_ 2017-12-18_09-27- 55.wav	b87cfaaf1cde44e0d fe5999d2ec80140	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9602205_62818882189_ 2017-12-18_09-29- 21.wav	87088c1ba24b1569 82b8342fed7cdd58	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9611723_62818882189_ 2017-12-18_13-46- 53.wav	7f7acaab3e8c061d 5f7ed44285c3a086	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9613367_62818882189_ 2017-12-18_14-31- 17.wav	2c6d183213b3e653 cf986e9c2a0602b8	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9613513_62818882189_ 2017-12-18_14-35- 05.wav	4273ad09a9bc69c4 3b5626f7f06bbc94	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9615763_62818882189_ 2017-12-18_15-45- 45.wav	5a04cb17d90b6d43 1acd8b075139f6ec	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9615839_62818882189_ 2017-12-18_15-48- 21.wav	11cf25a40bea3037 cf7324e3e37e00dc	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9616226_62818882189_ 2017-12-18_16-00- 44.wav	db8c885fa5a09f8aa d0715b1965e0581	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_5	c310cb4e5e35f4f83	Voice

Halaman 207 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9619907_62818882189_2017-12-18_17-37-04.wav	dfa625a8969ce87	
39	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9651258_62818882189_2017-12-19_16-28-45.wav	4ec8377a95467e91087acb493c11af0d	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9651735_62818882189_2017-12-19_16-44-31.wav	fca2efe6aea155bbfc1c92d5b9bc17b0	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9652123_62818882189_2017-12-19_17-00-05.wav	911cda28a99874811ea5b4df6dfcf7d9	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9666996_62818882189_2017-12-20_08-04-32.wav	d840b957145721895445a983d91a6e2c	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9670152_62818882189_2017-12-20_09-35-03.wav	cc7cb3f10fa83918af79e6dfa37af5b9	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9670278_62818882189_2017-12-20_09-39-20.wav	08ee77738a1122359ad9448252281082	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9670409_62818882189_2017-12-20_09-42-52.wav	eb0723b03808cb8cbdb9753733c858c24	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9674456_62818882189_2017-12-20_11-32-06.wav	c2d94e270fc437cb654ba7c9227d5d04	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9674850_62818882189_2017-12-20_11-45-20.wav	f5aeb4b39f52fca73b1b4e840990810f	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_5	04f8c760c26906b2	Voice

Halaman 208 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	9675085_62818882189_2017-12-20_11-53-08.wav	cfcaff8f94ff8907	
49	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9677678_62818882189_2017-12-20_13-18-34.wav	aed220348e40d1f2c85723bc7edda6f9	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9677922_62818882189_2017-12-20_13-25-05.wav	ac8362d4bd6ad51757ec5b8a2a917cad	Voice
51	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9678022_62818882189_2017-12-20_13-28-24.wav	44418da6b19de4444f3c676cf5fe7ab7	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9678231_62818882189_2017-12-20_13-35-05.wav	54b6b572c6c940cc2ea8b6d435995ed9	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9687719_62818882189_2017-12-20_18-47-26.wav	aaaaff5bb859618c6e49899bc93758bf	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9707541_62818882189_2017-12-21_11-31-28.wav	335654ed68f834774749af02219e6ac7	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9910973_62818882189_2017-12-28_09-18-00.wav	f833bfc6c6c46f12fa18614473caf2ca	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9911170_62818882189_2017-12-28_09-24-20.wav	5a5856347f173af79cc9a5af20ede4a2	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9926849_62818882189_2017-12-28_17-24-49.wav	255129c5b31c6607d81b51badc942681	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_5	0bfe1e37f040c4e0b	Voice



	9927140_62818882189_ 2017-12-28_17-34- 27.wav	d761a5311189558	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0063429_62818882189_ 2018-01-02_19-18- 19.wav	b65c9dba121dae25 f0807042dd4b99d5	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0063583_62818882189_ 2018-01-02_19-27- 11.wav	2cc6e6dd90dcb11e b1bc5912d1844010	Voice
61	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0073674_62818882189_ 2018-01-03_08-51- 05.wav	2039af8a70d73959 1c76a257cc6201c8	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0075499_62818882189_ 2018-01-03_09-50- 50.wav	1b0489270e97938 a0bb77a8dc0d1cd0 0	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0076518_62818882189_ 2018-01-03_10-23- 06.wav	9565af3b03694074 c45ca9585cf1c814	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0076577_62818882189_ 2018-01-03_10-24- 54.wav	379c0df0aba3bc67 5706c20a4f0821f8	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0077352_62818882189_ 2018-01-03_10-52- 30.wav	0a52446d1f2310dc 936b4263f258b94f	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0099893_62818882189_ 2018-01-04_08-57- 54.wav	4de068e89da5e20 e387d32653ead51 e8	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0101108_62818882189_ 2018-01-04_09-45- 05.wav	a0e4a762225ebbd 74182d47fc86dc49 c	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_6	9af0e897a411f3a7f	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0108385_62818882189_ 2018-01-04_14-56- 10.wav	96c2c6df504164e	
69	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0109996_62818882189_ 2018-01-04_16-07- 14.wav	d0219658d75a3a7 b2416b8418e5b04 05	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0110389_62818882189_ 2018-01-04_16-25- 43.wav	172bca20a8d5099c cdc2b01049c8defa	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0216655_62818882189_ 2018-01-09_09-46- 26.wav	846403d79304440 4f7cc78117e3747f6	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0217479_62818882189_ 2018-01-09_10-19- 29.wav	4f20968c1cc89a90 943678ac8f3ed661	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0219043_62818882189_ 2018-01-09_11-25- 43.wav	7bb57991819059c5 080433c7eae44132	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0220060_62818882189_ 2018-01-09_12-06- 17.wav	2c533c3b4475c6b2 f2da2fa779cf08e9	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0220285_62818882189_ 2018-01-09_12-15- 40.wav	e93fe5e0d5da4809 63dbf53657e383a2	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0561159_62818882189_ 2018-01-23_08-45- 53.wav	aa82925fc6146bdd 2f47ee76274afb50	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0902819_62818882189_ 2018-02-01_13-30- 06.wav	d3f7e2ea3ca6a4b7 5bd78802f30ff59a	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_6	adfed436ce9a5a55	Voice

Halaman 211 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	0217478_628193228569 6_2018-01-09_10-19- 28.wav	544629f12541240b	
79	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0654884_628193228569 6_2018-01-25_19-34- 08.wav	2b87f6ba4daa201c d98e33c008b7f475	Voice
80	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1064240_628193228569 6_2018-02-05_18-08- 33.wav	303ff672720246f73 0f9cfa5fa788aaf	Voice
81	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1064294_628193228569 6_2018-02-05_18-10- 51.wav	3b73c723f99e8c70 21ac8fcd1546e171	Voice
82	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1155523_628193228569 6_2018-02-08_11-14- 13.wav	600f7c4d0cd6aeee cbc823e32d7e8036	Voice
83	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1840742_628193228569 6_2018-03-01_11-37- 19.wav	8815d5de0c0273aa 5e6cc5c87e4ac336	Voice
84	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1841318_628193228569 6_2018-03-01_11-54- 35.wav	4d7d39fd198dc4c3 9294b08e114510b 0	Voice
85	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1991246_628193228569 6_2018-03-06_13-16- 48.wav	19f129add809c460 714700772016300 e	Voice
86	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2087012_628193228569 6_2018-03-09_14-06- 07.wav	ea2a7fae8c4543a2 0a6d93a04881ac6a	Voice
87	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2087438_628193228569 6_2018-03-09_16-43- 49.wav	e4242ba628a2ad6 b383f63a4465be2f 3	Voice
88	Voice_call_(incl._VoIP)_6	329e67c5206aa76f	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2198147_628193228569 6_2018-03-13_09-03- 39.wav	c1676499a747ae6e	
89	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2209758_628193228569 6_2018-03-14_09-15- 37.wav	acc6cd851dd75f2e a03ff4c39ca9c599	Voice
90	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2650837_628193228569 6_2018-03-27_10-57- 11.wav	6ad24ac54ef2757e d2696135e899e4e 4	Voice
91	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6715698_628193228569 6_2018-07-19_07-00- 49.wav	d78cec916e1573b5 e7f9f9407f717b0b	Voice
92	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6882135_628193228569 6_2018-07-24_10-53- 56.wav	80f2d3d3735b3b45 67eccbda020acbd2	Voice
93	Voice_call_(incl._VoIP)_6 9255633_628193228569 6_2018-10-10_10-30- 05.wav	35d30546d310b5a 2741cc15c2793a08 4	Voice
94	Voice_call_(incl._VoIP)_6 9212050_628133232120 6_2018-10-08_21-48- 31.wav	8bffe25b63146f4e0 1275dccc233bac	Voice
95	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0289284_628129750907 8_2018-01-12_09-37- 48.wav	8f2d03d3ec68c934f 6ded1c42e326b18	Voice
96	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0408046_628129750907 8_2018-01-17_12-24- 55.wav	d64b9ab60ec77ff1c 48846fb9e68cd7b	Voice
97	SMS_62818843603_201 8-01-09_11-32- 51_SD_2018-01-09_14- 22-19.pdf	155eb88f60e26ead 4a4c99b12b7e18b3	Softcopy SMS
98	Voice_call_(incl._VoIP)_5	fdf68c9810becc023	Voice

Halaman 213 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	9881030_62818843603_ 2017-12-27_11-13- 45.wav	e22a1c7a744a281	
99	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9887736_62818843603_ 2017-12-27_14-27- 02.wav	15781a21ac182cdc 0c3c1323454cb4f9	Voice
100	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0274617_62818843603_ 2018-01-11_16-21- 50.wav	c187739b90dcdcd1 cbd59777e2e8c573	Voice
101	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0274744_62818843603_ 2018-01-11_16-29- 12.wav	d83606ea117d53e 4118b6c0601a11f9 9	Voice
102	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0274765_62818843603_ 2018-01-11_16-30- 21.wav	ffb9521efb3a9a8dc f97cfc9f29dca8	Voice
103	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0275423_62818843603_ 2018-01-11_17-01- 48.wav	0ae8714f7638536c 2b47915679c9d01d	Voice
104	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0277011_62818843603_ 2018-01-11_18-25- 42.wav	d9025ad5f3dafbbd 13be212d291210fc	Voice
105	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0277147_62818843603_ 2018-01-11_18-34- 01.wav	35a40b6cc63fc40b 195d3aa50bf6ed41	Voice
106	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0297586_62818843603_ 2018-01-12_15-20- 11.wav	8b9d3cad5b310e01 60335c134d4690d9	Voice
107	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0362136_62818843603_ 2018-01-15_14-53- 20.wav	0851ff73ef0c5505c 84218bae81e29ab	Voice
108	Voice_call_(incl._VoIP)_6	5abdcefdbea141b0	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0402944_62818843603_ 2018-01-17_09-32- 49.wav	3ef5bfef43f08f75	
109	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0406680_62818843603_ 2018-01-17_11-35- 44.wav	96c35fbd226cd85c 7732e039a01d93e a	Voice
110	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0407660_62818843603_ 2018-01-17_12-08- 00.wav	0790700812ec29b4 eba760b4fd2141c5	Voice
111	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0408017_62818843603_ 2018-01-17_12-23- 07.wav	7d65355d818ee79 96be8fcc067f1c35b	Voice
112	Voice_call_(incl._VoIP)_6 0408294_62818843603_ 2018-01-17_12-33- 05.wav	33fedac9c8cc2dda 4b4a0749166ad29 2	Voice
113	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1057967_62818843603_ 2018-02-05_14-49- 06.wav	b5c5a376ac5ba215 5a916f84f22b8a22	Voice
114	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1063038_62818843603_ 2018-02-05_17-30- 33.wav	c3b585fed1fea0881 094ee983bc1727f	Voice
115	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1099386_62818843603_ 2018-02-06_20-06- 10.wav	2b48dc6b77232aad f134e93825cdef78	Voice
116	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1320120_62818843603_ 2018-02-13_12-12- 26.wav	92de3857c1599cf1 7bb0c509ec3af70a	Voice
117	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9647884_628170711010 _2017-12-19_14-32- 53.wav	fde2d0949f5c06106 3600a8e4ebb1bc6	Voice
118	Voice_call_(incl._VoIP)_5	ef95198213f6e14dc	Voice

Halaman 215 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	9654886_628170711010_2017-12-19_18-43-57.wav	badb712fa41f81d	
119	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9653751_62811128518_2017-12-19_17-55-55.wav	af878a03023e24eebe0668f88b412774	Voice
120	Voice_call_(incl._VoIP)_5 9686091_62811128518_2017-12-20_17-44-34.wav	c64d332078d1101f4b9bc579470a1a9f	Voice
121	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7384085_628127602073_2018-08-09_09-06-07.wav	e0041769fe809b348e045c21f8e978b9	Voice

552. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP626VJ26054703 3 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7505412_628131428503_5_2018-08-13_17-44-56.wav	6d62542806ab6a2785b3e1fef1653477	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7603046_628131428503_5_2018-08-16_20-02-12.wav	45fd8e91bf6286f9a6c01758685cf884	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7693940_628131428503_5_2018-08-20_09-44-33.wav	e7aa478ef7cebc0122d4422c61a6dbd9	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7700456_628131428503_5_2018-08-20_12-52-07.wav	fb9a786c6085347a0741fa27cd37e4ad	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7700669_628131428503_5_2018-08-20_12-58-28.wav	ecf43e0367f0e7090fab3b257b76155a	Voice

Halaman 216 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



6	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8241993_628131428503 5_2018-09-07_09-49- 52.wav	2df1895b70d17a1ff0 ce1d3585496991	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8252641_628131428503 5_2018-09-07_15-40- 34.wav	0e00dbba70e91338 577cf2ef7fe79799	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8376201_628131428503 5_2018-09-12_10-26- 04.wav	21c75a4d1b35bfa7d 282439f9a6a3b48	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8779329_628131428503 5_2018-09-25_13-13- 37.wav	6827ca8b87125319 806cc9f1a481b64a	Voice
10	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8859218_628131428503 5_2018-09-27_19-53- 14.wav	f08137d947c8c763e a3e8848dee3605d	Voice

553. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628VJ04070139 3 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_690 06401_6281314285035_20 18-10-02_12-40-28.wav	433d1c4c47bd868bf 6d30590d22d44f6	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_690 10328_6281314285035_20 18-10-02_14-28-36.wav	a46ff5fd709458abe 175fbae28b1d64f	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_690 32588_6281314285035_20 18-10-03_08-56-35.wav	449843d1e68dff3e8 f3a065a94df1803	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_690 34184_6281314285035_20 18-10-03_09-41-37.wav	dcd9e107f5cfeb077 74651ce111d52e4	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_690 36862_6281314285035_20 18-10-03_10-56-29.wav	893733f9c5858d9bf 9a1548d92745e95	Voice

Halaman 217 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



6	Voice_call_(incl._VoIP)_691 02433_6281314285035_20 18-10-05_08-58-18.wav	f1fa735bd98ce45ec 4deac7225420bef	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_691 91004_6281314285035_20 18-10-08_10-17-28.wav	003cba4a54bce5be 496e054aa6c19e63	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_691 99037_6281314285035_20 18-10-08_14-10-42.wav	ff350565814fd7e4a 74f8fdc9e2f01b5	Voice

554. 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 7, berwarna hitam, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor telepon 081380280199. Beserta softcase berwarna hitam dengan merk UAG.

555. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628VJ04070142 6 yang didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281932285696_2018 -01-15_14-56-24.pdf	f92ca19f8703d2f98c3 776d02e259651	Softcopy Transkrip
2	6281932285696_2018 -01-15_17-52-44.pdf	b01309ea27099e314 b8a3a0252b0c420	Softcopy Transkrip
3	6281932285696_2018 -01-15_18-07-30.pdf	32150543b27ae2b1ef c8edacc1b8a8d2	Softcopy Transkrip
4	6281932285696_2018 -04-18_10-24-43.pdf	2f7290784f0a69f3c98 9f21a86c4a9ef	Softcopy Transkrip
5	6281932285696_2018 -06-05_11-10-17.pdf	c877f4ee3ffb7ced8bf 98388135a62f0	Softcopy Transkrip
6	6281932285696_2018 -06-06_08-25-02.pdf	be788639d06b689b3f 136800457ccbc7	Softcopy Transkrip
7	6281932285696_2018 -06-06_14-47-05.pdf	cc7186474fc3fa4c01 e030390bf60042	Softcopy Transkrip
8	6281932285696_2018 -06-09_16-56-05.pdf	bf07875e496ec9e932 7aeb9c7a7f48f2	Softcopy Transkrip
9	6281932285696_2018 -07-16_13-52-22.pdf	75b4fb5089827b739a 32518c594b8446	Softcopy Transkrip
10	6281932285696_2018 -07-16_17-21-49.pdf	cb38759d8f6916db0a 6f2f61f7a38bfb	Softcopy Transkrip
11	6281932285696_2018 -07-16_20-10-59.pdf	308c48e0ce3cb724c 56006eedabd6fb3	Softcopy Transkrip
12	6281932285696_2018 -09-07_09-45-27.pdf	05d85902cddc9e92f8 ba8ae7775a819f	Softcopy Transkrip
13	6281932285696_2018 -10-10_10-30-05.pdf	e0e0a6eae5ea680 311dd1e07273d5f	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	6281332321206_2018 -07-14_10-48-03.pdf	6c741e1e235ec8dee a6d256b115b5518	Softcopy Transkrip
15	6281332321206_2018 -07-19_19-15-48.pdf	66d0bff0dddc018cf54 c06c6bb5deae5	Softcopy Transkrip
16	6281332321206_2018 -08-16_12-58-27.pdf	6ad1d9b637bb81e2b 595e389488787c0	Softcopy Transkrip
17	6281332321206_2018 -09-05_15-42-06.pdf	733fde7ce917a1c54e 6035b6041c2aec	Softcopy Transkrip
18	6281314285035_2018 -06-09_14-52-27.pdf	40846b192fc4f2d80a 075dfb5c487772	Softcopy Transkrip
19	6281314285035_2018 -06-10_14-16-11.pdf	d1696dcc110fc9c81 b09708d9f86c14	Softcopy Transkrip
20	6281314285035_2018 -06-14_10-32-48.pdf	44f71b30acac0c5b89 b3a0dd65867b59	Softcopy Transkrip
21	6281314285035_2018 -06-14_11-00-42.pdf	a08e64fa5eb29c02e8 144efacfeccda	Softcopy Transkrip
22	6281314285035_2018 -06-14_12-32-34.pdf	38cea7364140600c0 b30241b0d83c33f	Softcopy Transkrip
23	6281314285035_2018 -06-14_13-23-06.pdf	ba8caac5fd81606da5 8fcd6221db7d3d	Softcopy Transkrip
24	6281314285035_2018 -06-14_13-42-09.pdf	7a24d9c63da1de346f e09b1262ee18f1	Softcopy Transkrip
25	6281314285035_2018 -06-14_13-50-57.pdf	8603504891c1221d5 08a564d8809ebc4	Softcopy Transkrip
26	6281314285035_2018 -06-15_14-25-29.pdf	8a704d0926e24269f1 8f6f1de6bc7f29	Softcopy Transkrip
27	6281314285035_2018 -07-13_18-52-10.pdf	00a6db019aa544b9c d78b552410a25e8	Softcopy Transkrip
28	6281314285035_2018 -07-20_20-26-34.pdf	0e05321e9f6bfc7d16 58d3477c10b587	Softcopy Transkrip
29	6281314285035_2018 -08-16_12-58-26.pdf	6b13b3027eee89920 7a831a2e278c461	Softcopy Transkrip
30	6281314285035_2018 -09-06_14-10-07.pdf	a683181be1fc7b7a4ff 9f9bab372c28a	Softcopy Transkrip
31	6281314285035_2018 -09-26_22-16-35.pdf	3bae558bd28925882 9c23d0be7ff99b3	Softcopy Transkrip
32	6281297509078_2018 -09-12_13-02-25.pdf	9c7e5b78119032c53 abb47264dedb293	Softcopy Transkrip
33	6281297509078_2018 -09-13_11-50-28.pdf	f34ae3127500b28cc1 181bb91dfe1d42	Softcopy Transkrip
34	6281297509078_2018 -10-04_11-50-29.pdf	ebcaee6b94d3e11af2 1b9d46a71e9fce	Softcopy Transkrip
35	6281297509078_2018	82861b11b8dbbfc3e	Softcopy

Halaman 219 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-10-04_14-53-13.pdf	5c2c650541d8ab	Transkrip
--	---------------------	----------------	-----------

556. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN: MAP628VJ25160844 4 yang didalamnya terdapat 72 (tujuh puluh dua) file dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1660001_628193228569 6_2018-02-23_23-07- 27.wav	095b3840bd7d2279 4683d6e12dc2f427	Voice
2	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2199106_628193228569 6_2018-03-13_10-09- 43.wav	55415c832f8a5b1f9 938076020742cea	Voice
3	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2363119_628193228569 6_2018-03-19_18-02- 49.wav	ff4a53b9ae652def60 eae8049aa8cb04	Voice
4	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2363924_628193228569 6_2018-03-19_18-31- 11.wav	993296be698b53d1 e627359db3f064b5	Voice
5	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2622918_628193228569 6_2018-03-26_17-05- 28.wav	d3dd7f3c0a28aa3c2 670cac7fd27b947	Voice
6	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1879584_628133232120 6_2018-03-02_15-47- 47.wav	522fe9ea4ff3ee5058 7fbac93adceef	Voice
7	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1897162_628133232120 6_2018-03-03_08-10- 41.wav	b3a521408d4c4b12 191d9ec2319b30c0	Voice
8	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1926755_628133232120 6_2018-03-04_09-21- 21.wav	29162652c49105af3 4a32efdc4683436	Voice
9	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2042043_628133232120 6_2018-03-08_07-32-	471d1edc079438d9 bf30abf75f9e7219	Voice

Halaman 220 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	17.wav		
10	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2044288_628133232120 6_2018-03-08_08-49- 19.wav	a749cc4f915142a37 f0eaca6bc5766ad	Voice
11	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2199787_628133232120 6_2018-03-13_10-53- 32.wav	855afa9e2a7d7de58 1cd85fa61fc15aa	Voice
12	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2348529_628133232120 6_2018-03-19_11-17- 21.wav	daf97326952e52caf ec143ebb385e4fa	Voice
13	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2360811_628133232120 6_2018-03-19_16-46- 42.wav	7d29851530209ed3 559df5bd40c25af8	Voice
14	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2361298_628133232120 6_2018-03-19_17-02- 35.wav	207f71d57a550dfda 1a47854eb17f26b	Voice
15	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2367948_628133232120 6_2018-03-19_20-35- 19.wav	2bc51a82361df057d 22b98b4e92a8bc4	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2896726_628133232120 6_2018-04-02_16-27- 29.wav	f7cc5773428d175cd d3ad6a7f2d3b999	Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3060032_628133232120 6_2018-04-06_14-42- 06.wav	aafdab21d6057ac03 6a5a6e79fa78f5a	Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3091863_628133232120 6_2018-04-07_11-41- 11.wav	1cca658f7fc64890b ad167b784321ff4	Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3190360_628133232120 6_2018-04-10_08-20-	1b2b8b24c4c6d429 75d1173b3d990506	Voice



	24.wav		
20	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3217608_628133232120 6_2018-04-10_19-53- 00.wav	6fb7a06ca996bb883 800ad0f49b36a1d	Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3316987_628133232120 6_2018-04-13_10-27- 39.wav	3b1de4272145263fe a0076ca213cf91e	Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3449929_628133232120 6_2018-04-17_13-18- 38.wav	020c651c8cc0f45cc 58624489dda90f8	Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3531343_628133232120 6_2018-04-19_14-51- 36.wav	1631d09ce3661428 3ce90467ea7f61a0	Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4137258_628133232120 6_2018-05-05_10-56- 29.wav	8daac0f26d91b8d5e fc0bfe479b9fc5e	Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4207063_628133232120 6_2018-05-07_14-00- 46.wav	b607ef60f8a475c91 caff586230ed964	Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4363558_628133232120 6_2018-05-10_12-13- 39.wav	9ed2219164c1e4d7 0800f755032cb74d	Voice
27	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4363894_628133232120 6_2018-05-10_12-23- 54.wav	1d5def10d51ea9ea6 cfa87afe13e445c	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4368496_628133232120 6_2018-05-10_15-14- 40.wav	94a086e542886a24 10ace4d86599b09f	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4535180_628133232120 6_2018-05-14_20-29-	d14834d713e31d0d 59ae582404cb53d6	Voice



	50.wav		
30	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4535242_628133232120 6_2018-05-14_20-32- 11.wav	e49f233afd5a32158 ca1f0763c99c12e	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6497540_628133232120 6_2018-07-12_23-14- 00.wav	2719f9b99e3acc432 dba91ec6f596c05	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7792095_628133232120 6_2018-08-23_13-24- 31.wav	a0d0d1fc24850d26a 7c750edcb643042	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8191055_628133232120 6_2018-09-05_15-42- 06.wav	caac95e8dfe41580d ba77c4c1d7a41a8	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_6 8387589_628133232120 6_2018-09-12_17-15- 00.wav	2b01552d0f5670f7c 0bea001f948d67f	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4387899_628151332142 2_2018-05-11_07-38- 30.wav	22f83f317dc23d053 94111277758e1d8	Voice
36	SMS_6281314285035_2 018-08-31_13-14-48.pdf	881284c3743826cc 713b3fad435a15a3	Softcopy SMS
37	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1660002_628131428503 5_2018-02-23_23-07- 32.wav	81b9468c328bc804 9bc595ccb812b7ac	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1883737_628131428503 5_2018-03-02_18-17- 31.wav	95cb072c0b9b8a2fa e1aea6dfb113d0c	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_6 1897128_628131428503 5_2018-03-03_08-10- 43.wav	92df4ecd76db6181 b1d5eba6ed3e608	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_6	4ac80ba7ae79a623	Voice



	1926752_628131428503 5_2018-03-04_09-21- 24.wav	5302b3d3e706de98	
41	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2042046_628131428503 5_2018-03-08_07-32- 18.wav	a8e2035dc39fc00d3 a00ced54f2c75ee	Voice
42	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2044290_628131428503 5_2018-03-08_08-49- 20.wav	3241af74f7c3ecac9 a09d2f9e69d14a5	Voice
43	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2058293_628131428503 5_2018-03-08_16-13- 35.wav	a88d93ae261c03b7f b9b26a7f5438bb4	Voice
44	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2199104_628131428503 5_2018-03-13_10-09- 40.wav	427f7768dc88a482e 4ffa003ffba4450	Voice
45	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2199788_628131428503 5_2018-03-13_10-53- 34.wav	f7f38489eb4b43ac5 8efba6b24e114bc	Voice
46	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2238074_628131428503 5_2018-03-16_13-57- 58.wav	8c155a6f925ac1025 ab55d75ff6e3750	Voice
47	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2348535_628131428503 5_2018-03-19_11-17- 26.wav	504e71c9dac2f3b2b be8f5f3d0c209ad	Voice
48	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2360815_628131428503 5_2018-03-19_16-46- 49.wav	387090d6542e24d2 72cd1e0099711408	Voice
49	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2361297_628131428503 5_2018-03-19_17-02- 34.wav	7d07840110b87f5a1 71ab8938556b314	Voice
50	Voice_call_(incl._VoIP)_6	e6f5b75f623df48c62	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2363118_628131428503 5_2018-03-19_18-02- 47.wav	516ce16a2f4c6b	
51	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2363922_628131428503 5_2018-03-19_18-31- 07.wav	738d1eae7d9cd1fe9 9dcf79b3b529f0f	Voice
52	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2367949_628131428503 5_2018-03-19_20-35- 21.wav	52337d9e2238d7f8e 30b87c37014a6b1	Voice
53	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2622924_628131428503 5_2018-03-26_17-05- 37.wav	1639ea3b43b320a9 1fa7c50215b2cd75	Voice
54	Voice_call_(incl._VoIP)_6 2896723_628131428503 5_2018-04-02_16-27- 25.wav	4190d7875e9b3b61 b50931a9e7f87351	Voice
55	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3060035_628131428503 5_2018-04-06_14-42- 09.wav	ff3d5e25c2421ff4f1d 316f32b829bf7	Voice
56	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3091865_628131428503 5_2018-04-07_11-41- 09.wav	3051fb412df7c63f1b 071d6534c59113	Voice
57	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3190363_628131428503 5_2018-04-10_08-20- 26.wav	069ef49ae8a794456 0807146fa769f31	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3217612_628131428503 5_2018-04-10_19-53- 03.wav	30bfb13a620123d20 189871078e86d18	Voice
59	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3316988_628131428503 5_2018-04-13_10-27- 44.wav	625425f6fd4d71d6b 257a8ab6c6dd034	Voice
60	Voice_call_(incl._VoIP)_6	dafa29d98a6c1893f	Voice

Halaman 225 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



	3449926_628131428503 5_2018-04-17_13-18- 36.wav	5a448ffb3a4abfc	
61	Voice_call_(incl._VoIP)_6 3531349_628131428503 5_2018-04-19_14-51- 39.wav	54d5e18d9016ab56 b364ec72e4aee985	Voice
62	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4137257_628131428503 5_2018-05-05_10-56- 25.wav	6f7def46b1efc2da68 705f50ae9050cd	Voice
63	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4207067_628131428503 5_2018-05-07_14-00- 53.wav	2c6b7fab6945cdb15 f8052ae3e0f43b4	Voice
64	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4363559_628131428503 5_2018-05-10_12-13- 40.wav	1e05e0e5d9275088 776b7bfcad43e4e7	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4363895_628131428503 5_2018-05-10_12-23- 58.wav	9d0eedc3cd1e8c3f9 0726fc31782b406	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4368495_628131428503 5_2018-05-10_15-14- 39.wav	b090ee0622183378 af6fed67ed2eaaa7	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4535177_628131428503 5_2018-05-14_20-29- 49.wav	f4c1a6b5bf5dc0e70 e4bcd0d7e943f42	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_6 4535244_628131428503 5_2018-05-14_20-32- 13.wav	ebb671ac67f984984 004f3e384ade0cd	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_6 6799815_628131428503 5_2018-07-21_14-20- 24.wav	9eb6fab63d394e648 f6b157e76a9c1b6	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_6	f7950cb22fee4d206	Voice



	7322019_628131428503 5_2018-08-07_10-29- 07.wav	09a41014bd8fbae	
71	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7491867_628131428503 5_2018-08-13_10-28- 37.wav	2fcca1dd49b0f1413 96bafbef9a8e24c	Voice
72	Voice_call_(incl._VoIP)_6 7500555_628131428503 5_2018-08-13_14-58- 09.wav	088f8856e8046f834 5cdd13c0a3ff308	Voice

557. Uang tunai sejumlah **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 (seratus) lembar Rp100.000,00 dan 300 (tiga ratus) lembar Rp50.000,00.
558. Uang tunai sebesar **Rp60.000.000,00** yang terdiri dari :
- Pecahan rupiah Rp100.000,00 sebanyak 300 lembar, dengan total Rp30.000.000,00.
 - Pecahan rupiah Rp50.000,00 sebanyak 600 lembar, dengan total Rp30.000.000,00.
559. Uang tunai sebesar **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan rupiah Rp100.000,00 sebanyak 200 lembar yang terdapat di dalam amplop warna putih.
560. Uang tunai sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan rupiah Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar yang terdapat di dalam plastik warna putih.
561. 1 (satu) Kantong berwarna merah bertuliskan Arrafi Tour yang berisi uang tunai sebanyak 3200 (Tiga ribu dua ratus) lembar uang Pecahan Rp100Ribu, dengan total sejumlah **Rp320.000.000** (Tiga ratus dua puluh juta rupiah)
562. Uang tunai sejumlah **Rp. 2.150.000** yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dan 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-.
563. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berisi 300 (tiga ratus) lembar uang Rp100.000,00 dengan total nominal **Rp30.000.000,00**.
564. 28 (dua puluh delapan) lembar uang Rp100.000,00 dengan total nominal **Rp2.800.000,00**.
565. 1 (satu) buah amplop berwarna putih berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 22 (dua puluh dua) lembar uang SGD1.000,00 dengan total nominal **SGD22.000,00**.
- b. 9 (Sembilan) lembar uang Rp100.000,00 dengan total nominal **Rp900.000,00**.
566. 1 (satu) buah amplop berwarna putih berisikan 25 (dua puluh lima) lembar uang SGD1.000,00 dengan total nominal **SGD25.000,00**.
567. 1 (satu) buah amplop berwarna putih berisikan 25 (dua puluh lima) lembar uang SGD1.000,00 dengan total nominal **SGD25.000,00**.
568. 1 (satu) buah tas ransel CONSINA warna hijau yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah **Rp6.000.000,00** yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.
 - b. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah **Rp1.000.000,00** yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.
 - c. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah **Rp6.400.000,00** yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00.
 - d. 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sejumlah **SGD90.000,00** yang terdiri dari 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan SGD1.000,00.
569. Uang senilai **SGD 90.000,-** (Sembilan Puluh Ribu Dollar Singapura) yang terdapat di dalam amplop putih dan dibundle kertas berwarna putih yang terdapat tulisan IX.
570. 1 (satu) buah tas plastic warna putih yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 10.000,- Rp 10.000.000,-;
 - b. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 10.000,- Rp 10.000.000,-;
 - c. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 10.000,- Rp 10.000.000,-;
 - d. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 5.000,- Rp 5.000.000,-;
 - e. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 5.000,- Rp 5.000.000,-;
 - f. 1 (satu) bundel plastik uang yang bertuliskan dan terbaca Bank Indonesia 1000 lembar @ Rp 5.000,- Rp 5.000.000,-;
 - g. 1 (satu) plastik yang sudah terbuka berisi 6 bundel (600) uang pecahan Rp 5.000,- dengan jumlah total Rp 3.000.000,-;

Halaman 228 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) plastik yang sudah terbuka berisi 4 bundel (400) uang pecahan Rp 5.000,- dengan jumlah total Rp 2.000.000,-;
 - i. 4 (empat) bundel (400) lembar uang pecahan Rp 5.000,- dengan jumlah total Rp 2.000.000,-;
 - j. 1 (satu) bundel (97) lembar uang pecahan Rp 10.000,- dengan jumlah total Rp 970.000,-;
 - k. 1 (satu) bundel (80) lembar uang pecahan Rp 10.000,- dengan jumlah total Rp 800.000,-;
 - l. 1 (satu) bundel (24) lembar uang pecahan Rp 5.000,- dengan jumlah total Rp 120.000,-.
571. 1 (satu) buah tas plastic warna putih yang didalamnya terdapat:
- a. 8 (delapan) bundel (800) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah total Rp 80.000.000,
 - b. 1 (satu) bundel (89) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah total Rp 8.900.000,
 - c. 1 (satu) bundel (99) lembar uang pecahan Rp 100.000,- dengan jumlah total Rp 9.900.000.
572. 44 (empat puluh empat) lembar uang yuan yang terdiri dari:
- a. 42 (empat puluh dua) lembar uang yuan pecahan 100;
 - b. 1 (satu) lembar uang yuan pecahan 20;
 - c. 1 (satu) lembar uang yuan pecahan 1 yuan.
573. Uang tunai sebesar **Rp 109,950.000,00** (seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), beserta satu lembar asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 19/10/2018 11:43:56, Setor Tunai ke Rek KPK-Perkara Meikarta: 844201802080021, IDR Rp 109,950.000,00, Penyetor: KUSNADI HENDRA MAULANA, KTP NO.3275092103760013. Tujuan Transaksi: Perkara Meikarta.
574. Uang sebesar **Rp 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI dengan nomor rekening 8844 2018 0208 0021 a.n. Rek- KPK-Perkara Meikarta pada tanggal 18/10/2018, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) a.n. Penyetor SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.
575. Uang sebesar **Rp 134.500.000,-** (seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai BNI dengan nomor rekening 8844 2018 0208 0021 a.n. Rek- KPK-Perkara Meikarta pada tanggal 19/10/2018, Rp 134.500.000,- (Seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) a.n. Penyetor SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.
576. Uang sebesar **Rp 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) beserta 1

Halaman 229 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar tindasan Bukti Setor Tunai BNI dengan nomor rekening 8844 2018 0208 0021 a.n. Rek- KPK-Perkara Meikarta pada tanggal 19/10/2018, Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. Penyetor SUKMAWATTY KARNAHADIJAT.
577. Uang tunai sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) beserta satu lembar asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI, Setoran Tunai 100,000.000.00 Nama Perusahaan: Rek KPK Perkara Meikarta, Tujuan Transaksi: Penyetoran, Nomor Rekening: 884420180208002 NO. ID/KTP/SIM: 3216060310700016, Nama Penyetor: MUHAMMAD KASIMIN (setor tunai tertanggal 18 Oktober 2018).
578. Uang tunai sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) beserta satu lembar asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 18/10/2018 14:01:43, Setor Tunai ke Rek KPK-Perkara Meikarta: 844201802080021, IDR 50.000.000,00, Nama Penyetor: MUHAMMAD KASIMIN, KTP NO. 3216060310700016.
579. Uang sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 18/10/18, Pengirim Nama : H. ZAKI ZAKARIA, Penerima Nama: KPK Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
580. Uang sebesar **Rp 10.050.000,-** (Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 22/10/18, Pengirim Nama: ANTON BOFIN PURNAMA, Penerima Nama: KPK Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp. 10.050.000,- (Sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)
581. Uang sebesar **Rp 550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 29/10/18, Pengirim Nama: E YUSUP TAUPIK, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).-
582. Uang sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 30/10/18, Pengirim Nama: **AGUS SALIM**, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening: 8844201802080021, Jumlah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
583. Uang sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal

Halaman 230 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-102018, Penyetor atas nama Kuasa Hukum: ILHAM P. GULTOM,
Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening :
8844201802080021, Jumlah : Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
584. Uang **Rp20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah)
585. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. DENI MULYADI ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 01 November 2018
586. Uang sebesar **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah)
587. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari Sdr. CARWINDA ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 01 November 2018
588. Uang sebesar **Rp70.000.000,-** (tujuh puluh juta rupiah)
589. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari Sdr. PAHYAT DARMA DEWA ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 06 November 2018
590. Uang sebesar **Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 02/11/2018, Penyetor atas nama Kuasa Hukum: ILHAM P. GULTOM, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
591. Uang sebesar **Rp. 226.120.000,-** (dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
592. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp. 226.120.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dari Sdr. ASEP BUCHORI ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 06 November 2018.
593. Uang sebesar **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah)
594. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai dari Sdri. TINA KARINI SUCIATI S ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 07 November 2018
595. Uang sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
596. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari Sdri. TINA KARINI SUCIATI S ke rekening BNI no

Halaman 231 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 06 November 2018
597. Uang sebesar **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah).
598. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dari Sdr. ANDU NUSANTARA ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 07 November 2018
599. Uang tunai sebesar **Rp 120.000.000,-** (Seratus dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 07/11/2018, Penyetor atas nama: Alex Satudy, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh rupiah)
600. Uang sebesar **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 06/11/2018 dan tanggal 31/10/2018 penyetor atas nama Hasnudin, penerima nomor rekening : 124-00-29969999-6 an. KPK UTK PDT jumlah @: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
601. Uang sebesar **Rp11.000.000,-** (sebelas juta rupiah).
602. 1 (satu) lembar asli tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai dari Sdr. DICKY CAHYADI ke rekening no 8844201802080021 rek KPK- Perkara Meikarta tanggal 09 November 2018
603. Uang sebesar **Rp.1.900.000.000,-** (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 8-11-2018, Penyetor atas nama Kuasa Hukum: ILHAM P. GULTOM, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor: Rekening:8844201802080021, Jumlah Rp.1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah)
604. Uang sebesar **Rp30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).
605. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI atas uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dari Sdr. ASEP EFENDI ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK–Perkara Meikarta tanggal 16 November 2018
606. Uang sebesar **Rp.750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta 3 (dua) lembar aplikasi setoran tunai Bank BNI tanggal 12/11/2018, tanggal 13/11/2018 dan tanggal 15/11/2018, Penyetor atas nama Hasanudin, Penerima Nomor Rekening: 124-00-2996999-6 an. KPK perkara Meikarta, Jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 232 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
607. Uang **Rp.950.000.000,-** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
608. 1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri atas uang sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. YANI FIRMAN ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK-Perkara Meikarta tanggal 19 November 2018
609. Uang sebesar **Rp 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 21/11/2018, Penyetor atas nama Hasanudin, Penerima Nomor Rekening: 8844201802080021 an. Rek KPK-Perkara Meikarta, Jumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
610. Uang sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 03/12/2018, Penyetor atas nama: HERY GUNAWAN, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
611. Uang sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 03/12/2018, Penyetor atas nama: DENY MULYADI, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening: 8844201802080021, Jumlah : Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
612. Uang sejumlah **Rp40.000.000;** (empat puluh juta rupiah) yang disetor secara tunai ke nomor rekening 8844 2018 0208 0021 atas nama Rek KPK-Perkara Meikarta di Bank BNI pada tanggal 29 November 2018 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai bank BNI tanggal 29 November 2018, sejumlah Rp40.000.000; (empat puluh juta rupiah), penerima Rek KPK-Perkara Meikarta, No Rekening 8844 2018 0208 0021 Pengirim M. URIP KRISSUBANU Nomor KTP 321615270760001
613. 1 (satu) unit mobil Merk: Toyota, Tipe: Avanza 1.3. Veloz warna silver metalik dengan nomor kendaraan B2261KKM.
614. 1 (satu) buah dompet kunci warna hitam dengan tulisan BOSS HUGO BOSS yang berisi
- 1 (satu) buah kunci Toyota warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci warna silver.
 - 1 (satu) buah STNK atas nama HENRY JASMEN P SITOANG, nomor kendaraan B2261KKM.

Halaman 233 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kartu Resident Card Trivium Terrace Apartments.
615. 1 (satu) unit mobil Merk: BMW, Tipe: 320I CKD AT. Sedan warna putih metalik dengan nomor kendaraan B 8366.
616. 1 (satu) buah kunci remote BMW warna hitam.
617. 1 (satu) buah STNK atas nama R PAHYAT DARMA DEWA RUCI, nomor kendaraan B 8366.
618. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB atas nama R PAHYAT DARMA DEWA RUCI dengan nomor kendaraan B 8366.
619. 1 (satu) unit mobil Merk: Mitsubitshi Pajero Sport 2.4L Dakkar, Tahun: 2016, warna putih mutiara dengan Nomor Polisi B 45 EPB beserta 1 (satu) buah kunci remote Pajero warna hitam dan 1 (satu) buah STNK atas nama ASEP BUCHORI, Nomor Polisi B 45 EPB; Noka : MMBGUKR10GH041733; Nosin : 4N15UBD8081
620. Uang sebesar **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan setoran tunai bank BNI tanggal 06/12/2018 penyeter atas nama Hasanudin, penerima nomor rekening 8844201802080021 an. Rek KPK-Perkara Meikarta jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
621. Uang tunai **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
622. 1 (satu) lembar asli tindisan Formulir Setoran Rekening atas uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dari sdr. HENRI LINCOLN ke rekening BNI no 8844201802080021 Rek KPK-Perkara Meikarta tanggal 05 Desember 2018
623. Uang sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank BNI tanggal 29/11/2018, Penyeter atas nama Kuasa Hukum: ILHAM P. GULTOM, Penerima Nama: KPK- Perkara Meikarta, Nomor Rekening : 8844201802080021, Jumlah: Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama NENENG HASANAH YASIN, DKK ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permintaan banding, yang dinyatakan dalam akta permintaan banding nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK /2019/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA

Halaman 234 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus telah disampaikan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 121/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Maret 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus terhitung sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 121/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing pada tanggal 12 Maret 2019 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mengetahui alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 5 Maret 2019 Nomor 121/Pid.SUS-TPK/2018/PN. Bdg ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018 /PN.Bdg. tanggal 5 Maret 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam

Halaman 235 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 5 Maret 2019 ,Nomor 121/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 236 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 5 Maret 2019, Nomor 121/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan agar Terdakwa Billy Sindoro membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Sirjohan, S.H., M.H., dan Lilik Srihartati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

Sirjohan, S.H., M.H.

Lilik Srihartati, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurdiana, S.H.

Halaman 237 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT. BDG